

**INTEGRASI HUKUM ISLAM DALAM
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI INDONESIA**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Dirasah Islamiyah
pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



Oleh
Nur Solikin
FO.55.11.063

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Solikin

NIM : FO.55.11.063

Program : Doktor

Institusi : Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 27 Nopember 2018

Saya yang menyatakan,



Nur Solikin

LEMBAR PERSETUJUAN


Disertasi Nur Solikin ini telah disetujui
pada tanggal 28 Nopember 2018

Oleh
PROMOTOR

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of vertical lines and a curved line extending to the left and right.

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA

PROMOTOR

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Masdar Hilmy' with a horizontal line underneath.


Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph.D

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Disertasi Nur Solikin ini telah diujikan dalam tahap ujian tertutup pada hari
Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 dan layak diujikan ke tahap terbuka


Tim Penguji:


1. Prof. Dr. H, Aswadi, M.Ag (Ketua Penguji)
2. Dr. H. Hamis Syafaq, M.Fil.I (Sekretaris/Penguji)
3. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA (Promotor/Penguji)
4. Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph.D (Promotor/Penguji)
5. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I (Penguji Utama)
6. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag (Penguji)
7. Prof. Dr. H. Abu Azzam Al Hadi, M.Ag (Penguji)



Surabaya, 26 Nopember 2018

Direktur,




Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH.**
NIM : **FO.55.11.063**
Fakultas/Jurusan : **Dirasah Islamiyah**
E-mail address : **noereducative@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

INTEGRASI HUKUM ISLAM DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Oktober 2022

Penulis

(Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH.)

ABSTRAK

Disertasi : Integrasi Hukum Islam dalam Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia
Penulis : Nur Solikin
Promotor : Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
Promotor : Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph.D
Kata Kunci : integrasi, hukum Islam, pendidikan anti korupsi

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik bahwa selama ini materi pendidikan anti korupsi di Indonesia hanya berisi cakupan hukum positif. Selain itu, pengertian dari korupsi pun dalam materi pendidikan anti korupsi yang sudah ada masih sangat terbatas, yakni merugikan keuangan negara. Penelitian ini menjawab bagaimana korupsi dalam hukum Islam, bagaimana materi pendidikan anti korupsi di Indonesia, dan bagaimana konsep integrasi hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dan merupakan penelitian kepustakaan murni menggunakan analisis data kualitatif, metode analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*. Penarikan kesimpulan terhadap kajian yang dilakukan dengan cara deduktif, yaitu data kajian melalui proses yang berlangsung dari teori ke fakta.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, korupsi dalam hukum Islam (*Islamic law*) dipahami sebagai termasuk perbuatan *fasād* yang merusak tatanan kehidupan, dan pelakunya dikategorikan melakukan dosa besar. Islam memandang korupsi sebagai tindakan pidana (*jarīmah*) yang dalam *fiqh jinayah* termasuk unsur-unsur yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian. Bentuk-bentuk korupsi dalam Islam di antaranya: *al-ghulūl*, *al-rishwah*, *al-ghaṣb*, *al-khiyānah*, *al-sariqah*, *al-ḥirābah*, *al-maks*, dan *al-ikhtilās*. Kedua, pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis. Materi pendidikan anti korupsi tidak boleh sebatas *transfer of knowledge* (kognitif) saja, tetapi menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral (*morality consciousness*) dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) pada korupsi, karena secara substansial bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-‘adālah*), akuntabilitas (*al-amānah*), dan tanggung jawab. Ketiga, pengintegrasian hukum Islam ke dalam pendidikan anti korupsi adalah upaya untuk mendialogkan antara keilmuan agama dan keilmuan umum sebagai langkah progresif untuk mengembangkan matakuliah Pendidikan Anti Korupsi.

Gagasan integrasi hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi ini sebagai rumusan awal teoretik diharapkan memberi kontribusi atas pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dihadapi bangsa ini. Hal ini berimplikasi teoretis guna mengembangkan ilmu-ilmu baru yang termasuk dalam rumpun ilmu studi Islam, misalnya fiqh anti korupsi, fiqh APBN, fiqh anti suap, hingga fiqh kebangsaan.

مستخلص البحث

الموضوع : تكامل القانون الإسلامي (الشريعة) في تربية مكافحة الاختلاس.

الباحث : نور صالحين

المشرف : الاستاذ الدكتور الحاج محمد رضوان ناصر، الماجستير و الاستاذ الدكتور
مصدر حلمي، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التكامل، القانون الإسلامي، تربية مكافحة الاختلاس

بدأ هذا البحث من القلق الأكاديمي بأن مادة تربية مكافحة الاختلاس في إندونيسيا تحتوي على مضمون القانون الوضعي أو القانون الإيجابي فقط. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال تعريف عن الاختلاس في تلك المادة محدوداً، وهو أمر ضار لأموال الدولة. ويجب هذا البحث عن مشكلات البحث كما يلي: (1) ما هو الاختلاس في الشريعة، (2) ما مادة تربية مكافحة الاختلاس في إندونيسيا، و (3) ما نموذج تكامل بين الشريعة وتربية مكافحة الاختلاس في إندونيسيا.

استخدم هذا البحث منهج البحث الوصفي مع نوع دراسة مكتبية باستخدام تحليل البيانات الكيفية. وكانت طريقة التحليل المستخدمة هي نموذج التحليل التفاعلي الذي يحتوي على ثلاثة مراحل؛ هي تحديد البيانات، وعرضها والاستنتاج منها. وقد أجرى الاستنتاج من البيانات بطريقة استقرائية وهي دراسة تمت من خلال العملية المنفذة من النظرية إلى الحقيقية.

أظهرت نتائج هذا البحث ما يلي: أولاً؛ يعرف الاختلاس في الإسلام بأنه من أعمال الفساد التي تضر نظام الحياة، وعاملها قد ارتكب الجناية الكبرى. يرى الإسلام أن الاختلاس من الجريمة التي تكون من عناصر تسبب الضرر للآخرين في فقه الجناية. ومن صور الاختلاس في الإسلام هي: الغلول، الرشوة، الغصب، الخيانة، السرقة، الحرب، المكث، الاختلاس، والاكنتاب. ثانياً؛ اعتبرت تربية مكافحة الاختلاس جهداً واعياً و مخططاً لتحقيق العملية التعليمية الناقدة. ولا ينبغي أن تقتصر تربية مكافحة الاختلاس إلى توصيل المعلومات (معرفة) فقط، ولكن تركز على محاولة تكوين الشخصية (عاطفياً) والوعي الأخلاقي في مقاومة الاختلاس (نفسياً حركياً) لأنه يتعارض جوهرياً مع مبدأ العدالة، الأمانة والمسؤولية. ثالثاً؛ دمج الشريعة في تربية مكافحة الاختلاس هو محاولة للمحاورة بين علوم الدين وعلوم العامة كخطوة تقديمية لتطوير المادة التعليمية "تربية مكافحة الاختلاس".

تكون فكرة دمج الشريعة في تربية مكافحة الاختلاس هي صيغة أولية للنظرية التي تدعم على المنع والقضاء على الاختلاس الذي تواجهه هذه الأمة. ولها أثر نظري على تطوير العلوم الجديدة في ضمن الدراسات الإسلامية، وعلى سبيل المثال: فقه الاختلاس، وفقه ميزانية الدولة، وفقه الرشوة، وفقه سياسة المالية أو فقه الدولة.

ABSTRACT

Title : Integration of Islamic Law into Anti-Corruption Education in Indonesia
Author : Nur Solikin
Promotor : Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
Promotor : Prof. Masdar Hilmy, MA, Ph.D.
Keywords : integration, Islamic law, anti-corruption education

This research is derived from the very fundamental questions why the coverage of anti-corruption education is merely oriented towards the understanding and discourses of the positive law, as it is evidenced in the unavailability of the comprehensive curriculum that addresses the corruption beyond the solely financial issues. This study aims to answer the following questions: (1) how is the corruption is seen in the Islamic law; (2) how are the anti-corruption education implemented in Indonesia; and (3) how does the integration between Islamic law and anti-corruption education in Indonesia work out.

This is a qualitative research, more specifically called library or documentary research, in which the process is done through three important stages: data reduction, display, and conclusion. Withdrawal of conclusions on this research is conducted in a deductive way, which is data analysis through a process that goes from a theory to the fact.

The results of this study are as follows: first, corruption in Islamic law is understood as a wrong doing and is detrimental to existence of human beings in which the doer is categorized as committing grave sin. Islam views corruption as a serious crime (*jarīmah*) in *fiqh jinayah*. Variants of corruption in Islamic law include: *al-ghulūl*, *al-rishwah*, *al-ghaṣb*, *al-khiyānah*, *al-sariqah*, *al-ḥirābah*, *al-maks*, and *al-ikhtilās*. Second, anti-corruption education is a conscious and planned effort to carry out the teaching and learning process that is critical and fully aware of the importance of eradicating corruption. Anti-corruption education is not limited to the transfer of knowledge only(s), but it should emphasize the character building (affective) and moral awareness (morality consciousness) to fight against the corruption. Anti-corruption education is directed to integrate the values of Islamic law such as justice (*al-‘adālah*), honesty (*al-amānah*), and responsibility. Third, the model of integrating Islamic law into anti-corruption education is an attempt to create a dialogue between religious and non-religious scholarship as a feasible effort to develop anti-corruption education’s courses.

It will ultimately enable to formulate the concept of anti-corruption education based on the values of Islamic law in order to overcome one of the most challenging problems faced by the country. In addition, it will be able produce newly-born concepts for future development of new sciences within the fields of Islamic studies, such as the such as *fiqh* on anti-corruption, *fiqh* on APBN, *fiqh* on anti-gratification, *fiqh* on nationalism and the like.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Dalam	i
Pernyataan Keaslian	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Pengesahan Tim Penguji.....	iv
Pedoman Transliterasi	v
Abstrak	vi
Ucapan Terimakasih.....	ix
Daftar Isi.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	17
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Kegunaan Penelitian	19
F. Kerangka Teoretik.....	20
G. Penelitian Terdahulu.....	31
H. Metode Penelitian.....	39
I. Sistematika Pembahasan	51
BAB II : TINJAUAN UMUM KORUPSI DI INDONESIA	
A. Istilah dan Wacana Korupsi.....	53
B. Penyebab dan Dampak Terjadinya Korupsi.....	59
C. Praktik Korupsi di Indonesia	62
D. Bentuk-bentuk Korupsi di Indonesia.....	81
E. Dinamika Korupsi di Indonesia.....	91
BAB III : KORUPSI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	
A. Praktik Korupsi dalam Lintas Sejarah Islam	100
B. Dalil-dalil dan Nilai-nilai Islam Anti Korupsi.....	111
C. Bentuk-bentuk Korupsi	129
D. Sanksi Korupsi dalam Perspektif Islam.....	132

BAB IV : MATERI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI INDONESIA	
A. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi	141
B. Arti Penting dan Signifikansi Pendidikan Anti Korupsi	148
C. Nilai-nilai dalam Pendidikan Anti Korupsi.....	152
D. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi.....	156
E. Materi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi.....	165
F. Metode Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi	172
BAB V : KONSEP INTEGRASI HUKUM ISLAM DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI INDONESIA	
A. Arah dan Prinsip Hukum Islam dalam Pendidikan Anti Korupsi	188
B. Tujuan Integrasi Hukum Islam dalam Pendidikan Anti Korupsi	194
C. Tujuan Integrasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Pendidikan Anti Korupsi	195
D. Integrasi Hukum Islam dalam Pendidikan Anti Korupsi	201
E. Integrasi Nilai-nilai Hukum Islam pada Pendidikan Anti Korupsi	220
F. Desain Integrasi Hukum Islam dan Pendidikan Anti Korupsi	229
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	261
B. Implikasi Teoretik	263
C. Keterbatasan Studi	264
D. Rekomendasi	265

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia menjadi sebuah persoalan yang melumpuhkan gerak-maju bangsa.¹ Korupsi ibarat puncak gunung es di atas permukaan air laut.² Korupsi bukan saja berdampak pada membusuknya sistem demokrasi dan *rule of law*, tetapi juga merusak sendi-sendi dan tatanan kehidupan masyarakat, persaingan yang tidak sehat dan terus bertahannya ekonomi biaya tinggi.³ Kepustakaan lain mencatat, perilaku koruptif memang sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, Abad Pertengahan, hingga sekarang.⁴ Setua usia sejarah peradaban manusia itu sendiri.

Riset dua ormas terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, menetapkan korupsi bukan saja sebetulnya perilaku kekafiran, melainkan perbuatan syirik, karena menjadikan uang sebagai sekutu Tuhan.⁵ Bahkan persoalan korupsi di Indonesia tidak jarang disandingkan dengan kasus-kasus besar seperti narkoba dan terorisme yang sering juga disebut sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) dan *crimes against*

¹ Benny K. Harman, *Negeri Mafia Republik Koruptor: Menggugat Peran DPR Reformasi* (Yogyakarta: Lamera, 2012), 369.

² Bibit S. Rianto, Nurlis E Mueko, *Koruptor go to Hell!; Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Hikmah, 2009), 26.

³ Harman, *Negeri Mafia*, 101.

⁴ M. Ridlwan Nasir, (Ed.), *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer* (Surabaya: IAIN Press & LKiS, 2006), 277.

⁵ Bambang Widjoyanto, Abdul Malik Gispar, dan Laode M. Syarif (ed.), *Koruptor itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Mizan, 2010), 19-22.

humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan).⁶ Memberantas korupsi di Indonesia memang tidak bisa dengan mudah mengabaikan dimensi budayanya yang kompleks. Sesuatu yang amat ironis dan merisaukan.⁷

Musuh demokrasi yang sedang kita hadapi sebenarnya bukanlah pihak asing yang dengan sengaja merusak, menggerogoti, dan kemudian merobohkan demokrasi. Mereka tidak lain adalah anggota keluarga bangsa ini yang telah tega memakan bangkai saudaranya sendiri: para koruptor. Mereka adalah perusak sendi-sendi demokrasi yang bisa menghancurkan dan menenggelamkan NKRI, bukan orang lain.⁸

Meskipun koruptor di negeri ini sudah banyak yang dipenjarakan, selalu muncul koruptor baru sepanjang akar masalah korupsi tidak dihancurkan dan tidak ditangani dengan baik. Sebagaimana tertulis di awal, walaupun sudah berhasil menghancurkan permukaannya, muncul lagi gunung es yang baru, sebab di bawah permukaan air laut masih terdapat bongkahan es yang lebih besar. Bongkahan es tersebut terdiri atas kerawanan korupsi, meliputi (lokasi, sumber daya manusia, barang atau aset, dan kegiatan yang rawan korupsi) dan potensi masalah penyebab korupsi, terdiri atas sistem yang kurang baik, integritas moral pejabat yang rendah, remunerasi yang tidak rasional, kontrol yang lemah serta budaya taat hukum yang lemah pula.⁹

Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud

⁶ Harman, *Negeri Mafia*, 380.

⁷ Musa Asy'arie, *NKRI, Budaya Politik dan Pendidikan* (Yogyakarta: LESFI, 2005), 132.

⁸ Masdar Hilmy, "Para Perusak Demokrasi", *KOMPAS* (24 Maret 2017), 7

⁹ Rianto, *Koruptor go to Hell*, 29.

dengan korupsi ialah sesuatu yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁰ AS Hornby menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak korupsi termasuk berperilaku *immoral* (tidak bermoral), *depraved* (perbuatan jahat), dan *dishonest* (tidak jujur).¹¹ Samuel Huntington dalam buku *Political Order in Changing Societies*, mendefinisikan korupsi sebagai *behavior of public officials with deviates from accepted norms in order to serve private ends*, perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pribadi.¹²

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹³

Praktik korupsi telah menjadi suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat seperti halnya penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia. Korupsi di Indonesia sudah sangat sistemik, bahkan korupsi yang terjadi sudah berubah menjadi *vampire state* karena hampir semua infra dan supra struktur politik dan sistem ketatanegaraan sudah terkena penyakit korupsi. Dalam survei persepsi

¹⁰ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bab II, Pasal 2, Ayat (1).

¹¹ Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam; Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif* (Jakarta: Rajawali Pers), 332.

¹² Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven and London: Yale University Press, 1968), 59.

¹³ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Cet. II (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 31.

masyarakat yang dilakukan oleh *Gallup Internasional* untuk *Transparency Internasional* (TI) pada Juli-September 2004, 97 % dari 1.234 responden di Indonesia yang diwawancarai secara tatap muka menyebutkan, masalah terbesar yang membebani negeri ini adalah korupsi akbar dan korupsi politik.¹⁴

Di negeri ini tindakan korupsi hampir selalu mengambil bentuk, pola, dan modus yang sama: korupsi politik. Dibandingkan dengan korupsi konvensional, korupsi politik paling banyak dilakukan di sektor pelayanan publik. Dalam konteks ini, kasus korupsi KTP elektronik yang menimbulkan kerugian negara Rp 2,3 triliun merupakan contoh korupsi di sektor pelayanan publik dimaksud. *Transparansi Internasional* dalam Laporan Korupsi Global 2004 mendefinisikan korupsi politik sebagai *the abuse of entrusted power by political leaders for private gain*.¹⁵

Dari catatan pelaporan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2004-2008 tercatat lebih dari 31.000 laporan. Pada tahun 2008 saja tercatat lebih dari 8.000 laporan. Berarti dalam satu bulan tidak kurang 660 laporan dan seminggunya tidak kurang dari 185 laporan. Dalam sehari berarti tidak kurang dari 37 laporan.¹⁶

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2002 –lima tahun setelah reformasi– menyatakan bahwa korupsi terbesar di negeri ini justru terjadi di Kementerian Agama, menyusul kemudian Kementerian Pendidikan

¹⁴ Anton Nawawi, *Jihad Bersama Perangi Korupsi; Mengurai Masalah Mencari Solusi* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 145.

¹⁵ Hilmy, “Para Perusak Demokrasi”, 7.

¹⁶ Rianto, *Koruptor, Go To Hell*, 9.

Nasional, yang di dalamnya penuh dengan orang-orang yang semestinya menjadi teladan moral bagi masyarakat luas.¹⁷

Korupsi bukanlah hanya persoalan hukum saja, tetapi juga merupakan masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama. Realitas sosial yang timpang, kemiskinan rakyat yang meluas serta tidak memadainya gaji dan upah yang diterima seorang pekerja, merebaknya nafsu politik kekuasaan, budaya jalan pintas, serta depolitisasi agama yang makin mendangkalkan iman, semuanya itu telah membuat korupsi semakin subur dan sulit diberantas, di samping karena banyaknya lapisan masyarakat dan komponen yang masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Karena itu, dekonstruksi sosial tak bisa diabaikan untuk mewujudkan masyarakat baru yang anti korupsi.¹⁸

Untuk mewujudkan cita-cita *good governance* (pemerintahan yang baik) maka tindakan yang harus dihindari yaitu korupsi. Karena salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak transparan.¹⁹ Agenda terpenting reformasi 1998 adalah memusnahkan KKN di negeri ini, namun sungguh tragis, korupsi bukan semakin berkurang di era ini, malah sebaliknya justru semakin merajalela melibatkan sejumlah pejabat baik di pusat maupun di daerah. Koruptor telah melilit bagaikan gurita karena terjadi hampir di seluruh elemen masyarakat, mulai kalangan menteri, gubernur, bupati/walikota, camat sampai

¹⁷ Moh. Asror Yusuf (Ed.), *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global* (Yogyakarta: IRCISoD, 2006), 231.

¹⁸ *Ibid.*, 136.

¹⁹ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2014), 114.

kepala desa pun, bahkan para jenderal, para jaksa, hakim, politisi, akademisi sampai kontraktor pun semua telah terjerat oleh kasus ini. Padahal jabatan publik adalah amanah.

Dalam perspektif hukum Islam, korupsi sangat bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah.²⁰ Islam melalui sejumlah ayat dan juga hadith memberikan kecaman serius bagi pelaku korupsi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.²¹

Inti ajaran agama sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, selain untuk dipahami dan dihayati, namun yang terpenting adalah diamalkan. Ajaran agama bukan hanya untuk dihafal, melainkan dipraktikkan dengan sungguh-sungguh. Dalam literatur hukum Islam sekurangnya ada enam istilah korupsi: *ghulūl* (penggelapan), *rishwah* (penyuapan), *ghaṣb* (perampasan), *ikhtilās* (pencopetan), *ḥirābah* (perampokan), dan *sariqah* (pencurian).²²

Bentuk-bentuk korupsi dalam Islam, bisa dilihat dalam *fiqh jinayah*. Dari *fiqh jinayah* tersebut, tindak pidana korupsi dibagi menjadi enam yaitu:

1. *Ghulūl* (penggelapan).

Allah berfirman dalam Surat Ali 'Imran (3) ayat 161:

²⁰ Yunahar Ilyas, et.al., *Korupsi dalam Perspektif Agama- agama, Panduan Untuk Pemuka Umat* (Yogyakarta: KUTUB, 2011), 27.

²¹ QS. Al-Anfal (8): 27. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI, 2005), 180.

²² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pandangan Islam terhadap Korupsi: Koruptor, Dunia Akhirat Dihukum* (Jakarta: KPK, 2011), 7.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٦﴾

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”²³

Ghulūl diartikan sebagai pengkhianatan terhadap *bait al-māl* (kas perbendaharaan negara), zakat, dan harta rampasan perang. *Ghulūl* juga berarti perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara. Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan adalah perbuatan kolusif, misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.²⁴

2. *Rishwah* (penyuapan).

Sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa-apa yang diinginkan, atau untuk memberikan peluang kepadanya (seperti lelang/tender) dan menyingkirkan lawan-lawannya.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI, 2005), 71.

²⁴ Lihat Moh. Khasan, *Reformasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam* (Semarang: IAIN Walisongo Press, 2001), 71-73.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ
وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ)²⁵

“Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, ‘Rasullullah saw. melaknat orang yang memberi suap (penyuap) dan yang menerima suap (disuap) dalam masalah hukum.’” (HR. Ahmad dan Imam Empat).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي
الْحُكْمِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)²⁶

“Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasul saw. bersabda: ‘Allah swt. melaknat penyuap dan yang disuap.’” (HR. Imam Ahmad).²⁷

Secara terminologis, *rishwah* adalah tindakan memberi harta atau benda lainnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, menyuap dianggap korupsi karena memenuhi unsur, “setiap orang, memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu; kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.”

3. *Ghasb* (mengambil paksa hak/harta orang lain).

Mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang menggunakan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan.

²⁵ Riwayat Ahmad dan Imam Empat, hadis ke 1311.

²⁶ Riwayat Imam Ahmad, hadis ke 9268.

²⁷ Al-Syaukani, *Nail Al-Autar*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 172.

Allah berfirman dalam Al-Baqarah (2) ayat 188 dan Al-Nisa' (4) ayat 29:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
الَّذِينَ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”²⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;²⁹ Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁰

4. *Khiyānah* (menyalahi amanat dan tanggung jawab).

Allah berfirman dalam Surat Al-Anfal (8) ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”³¹

Korupsi berarti khianat, memakan harta dengan cara yang bathil (suap menyuap, penipuan) dan Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan mengingkari nikmat. Betapa besarnya bahaya korupsi

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 29.

²⁹ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 83.

³¹ *Ibid.*, 180.

pada kehidupan manusia. Sehingga Allah swt. memberikan sebaik-baik pengajaran bagi manusia melalui ayat-ayat Al-Qur'an dengan menyerukan agar manusia amanah, adil, jujur, dan bertanggung jawab

5. *Sariqah* (pencurian).

Mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.

Allah Berfirman dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 38-39:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
 ﴿٣٨﴾ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³²

6. *Hirābah* (perampokan).

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada pihak lain dengan tujuan menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut.

Allah Berfirman dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 33:

³² Ibid., 114.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
 أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
 وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik,³³ atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,”³⁴

Banyak argumen mengapa korupsi dilarang keras dalam Islam. Selain karena secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam yang ingin menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta (*iqāmatul ‘adālah al-ijtimā‘iyyah wa al-maslahatil ‘āmmah*), korupsi juga dinilai sebagai tindakan pengkhianatan dari amanat yang diterima dan pengerusakan yang serius terhadap bangunan sistem yang akuntabel. Dalam pidana korupsi, sanksi yang diterapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya. Mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Karena, seperti yang telah disampaikan di awal, tidak adanya nash *qath’ī* yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini. Artinya sanksi syariat yang mengatur hal ini bukanlah merupakan paket jadi dari Allah swt. yang siap pakai. Sanksi dalam perkara ini termasuk sanksi

³³ Maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan

³⁴ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), 78-123. Untuk Ayat Al-Qur’annya, lihat di Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 113.

ta'zīr, di mana seorang hakim (imam/pemimpin) diberi otoritas penuh untuk memilih tentunya sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu yang efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, di mana kejahatan tersebut dilakukan.

Korupsi yang merupakan pengkhianatan terhadap sebuah amanah untuk kepentingan pribadi,³⁵ harus membentuk kesadaran moral bahwa manusia tidak boleh rakus dan tidak boleh berkhianat sebab hal tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain. Korupsi dapat dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pemegang amanah karena termasuk merugikan kepentingan banyak orang atau publik. Jika melihat dari pengertian korupsi yang sudah disebutkan di atas, bisa disimpulkan jika korupsi adalah sejenis pengkhianatan, dalam hal ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat yang telah memberikan amanah dalam mengemban tugas tertentu.

Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah dan menghilangkan praktek korupsi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini. Namun realitasnya, korupsi tetap saja menjamur. Bahkan di era otonomi daerah sekarang ini, korupsi sudah menjalar hingga ke berbagai daerah.

Korupsi di Indonesia sudah merupakan suatu “penyakit” yang sukar disembuhkan dan keadaannya kompleks. Untuk memberantas korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan melakukan suatu tindakan represif, namun yang lebih mendasar lagi adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui tindakan preventif

³⁵ Syamsul Anwar, et.al., *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2012), 10.

adalah dengan menumbuhkan kepedulian untuk melawan berbagai tindakan korupsi, dan sekaligus juga mendidik generasi muda dengan menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan Anti Korupsi.

Sejalan dengan misi pendidikan anti korupsi secara universal, pendidikan adalah upaya menciptakan keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal pikiran, perasaan, dan fisik manusia. Tujuan akhir pendidikan terletak pada terlaksananya pengabdian yang penuh kepada Tuhan, baik pada tingkat perseorangan, kelompok, maupun dalam arti manusia yang seluas-luasnya.³⁶

Pendidikan diselenggarakan untuk memberikan aspek keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas.³⁷ Karenanya, dalam jangka panjang, pendidikan anti korupsi bertujuan untuk membangun komitmen moral kebangsaan dan tata nilai kolektif demi melahirkan generasi baru yang lebih bersih, jujur, dan anti korupsi.³⁸

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bertitik tolak dari dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut

³⁶ Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 62.

³⁷ Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2013), 9.

³⁸ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah* (Jakarta: Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2013), 3.

menjadi jelas bahwa manusia Indonesia yang hendak dibentuk melalui proses pendidikan bukan sekedar manusia yang berilmu pengetahuan semata tetapi membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian dan berakhlak.

Pendidikan anti korupsi sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak, yaitu orang tua, pendidik, dan masyarakat.³⁹ Setelah berbagai usaha pemberantasan korupsi diambil oleh berbagai lembaga di Indonesia dengan hasil yang beragam, dunia pendidikan kini perlu mengambil tanggung jawab akan pentingnya penanaman kesadaran melawan perilaku korupsi melalui institusi resmi sekolah yaitu pendidikan anti korupsi. Wacana mengenai pendidikan anti korupsi ini didasarkan pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi mesti dilakukan secara integratif dan simultan yang mesti berjalan beriringan dengan tindakan represif terhadap koruptor.

Pendidikan memiliki peran yang strategis dalam mendukung dan bahkan mempercepat pembentukan masyarakat berkeadaban.⁴⁰ Di dalam institusi sekolah terdapat beberapa mata pelajaran antara lain kewarganegaraan dan pendidikan agama, apapun basis sekolahnya. Misalnya, dalam mata pelajaran kewarganegaraan telah diajarkan tentang bela negara, perilaku baik dan tercela, tidak boleh melanggar hukum, dan lain sebagainya. Serta dalam pendidikan agama, mengajarkan tentang kebaikan, konsep menjaga amanah, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata belum cukup menjadi sebuah upaya preventif bagi bangsa Indonesia dalam perang melawan korupsi.

³⁹ Stevani Elisabeth, *Pendidikan Anti Korupsi Dimulai Dari Rumah Tangga* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 125.

⁴⁰ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Jakarta: Kompas, 2012), xix.

Upaya mendidik, memberdayakan, dan membangkitkan kesadaran mengenai betapa krusialnya persoalan korupsi, jelas merupakan sesuatu yang mendesak dilakukan.⁴¹ Seharusnya pendidikan bisa menjadi salah satu upaya preventif atas perilaku koruptif sejak dini. Jika KPK dan beberapa instansi anti korupsi lainnya berhasil menangkap para koruptor, maka pendidikan anti korupsi juga penting guna mencegah lahirnya koruptor. Seperti pentingnya pelajaran akhlak dan moral guna mencegah terjadinya kriminalitas, begitu pula pendidikan anti korupsi yang memiliki nilai penting guna mencegah aksi korupsi.

Pendidikan anti korupsi harus dilakukan segera dan dapat dimulai dari lingkungan rumah, sekolah, masyarakat dan keluarga. Setiap orang tua harus menanamkan kejujuran pada anak-anaknya.⁴² Keluarga yang merupakan lembaga pendidikan utama dan pertama dapat menerapkan tindak preventif korupsi dengan ajaran akhlak, pengenalan agama yang berkelanjutan, serta *parental learning* lainnya. Begitu pun di sekolah, sebagai lembaga formal, dapat menerapkan pendidikan karakter dari dua bidang studi yaitu bidang kewarganegaraan dan bidang keagamaan.

Fakta di lapangan, materi pendidikan anti korupsi yang diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi belum menyentuh pada sisi hukum Islam, padahal masyarakat Indonesia sebagian besar pemeluk agama Islam (Muslim). Sehingga dirasa belum komprehensif dalam menyentuh sisi keagamaan siswa dan mahasiswa terkait perilaku korupsi. Hal ini berakibat pendidikan anti

⁴¹ Ali Mursyid, *Pendidikan Anti-Korupsi Berbasis Masyarakat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 14.

⁴² Elisabeth, *Pendidikan Anti Korupsi*, 129.

korupsi yang ada belum maksimal di dalam proses edukasi, pencegahan apalagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Terbukti praktik korupsi dan tindak pidana korupsi makin hari bukan semakin berkurang, tetapi malah sebaliknya.

Pendidikan anti korupsi masih berfokus sebagai media transfer pengalihan pengetahuan (kognitif) saja, belum menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik), terhadap penyimpangan perilaku koruptif. Pendidikan anti korupsi tidak boleh hanya berkutat pada pemberian wawasan dan pemahaman saja, tetapi diharapkan dapat menyentuh pada ranah afektif dan psikomotorik, yakni membentuk sikap dan perilaku anti korupsi pada peserta didik.

Disinilah arti penting untuk membuat terobosan baru materi pendidikan anti korupsi yang mengintegrasikan hukum Islam dengan pendidikan anti korupsi di Indonesia. Sebuah keniscayaan untuk mengintegrasikan keduanya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1) Identifikasi Masalah

Korupsi dengan segala dampak negatifnya dapat menimbulkan berbagai kemudharatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi adalah mutlak haram. Di sisi lain, pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi.

Dari latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah yang timbul di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Aspek korupsi dalam hukum Islam.
- b. Materi pendidikan anti korupsi.
- c. Integrasi hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi.
- d. Dampak-dampak yang diakibatkan korupsi.
- e. Korupsi dan moralitas bangsa.
- f. Korupsi dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang.
- g. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa.
- h. Korupsi sebagai kejahatan sistemik.
- i. Pelaku korupsi adalah manusia terdidik.
- j. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
- k. Peran perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi.

2) Batasan Masalah

Gagasan pengintegrasian antara hukum Islam ke dalam pendidikan anti korupsi, menurut peneliti sangat penting untuk dikaji lebih analitis dengan berbagai pendekatan. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian integrasi antara hukum Islam dengan pendidikan anti korupsi untuk pengembangan pendidikan anti korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas memperlihatkan luasnya cakupan yang hendak dikaji, tetapi tidak semua cakupan masalah tersebut

akan dibahas dalam penelitian disertasi ini. Permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini dibatasi pada:

- a. Aspek korupsi dalam hukum Islam.
- b. Materi pendidikan anti korupsi, serta
- c. Konsep integrasi hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan pada pengintegrasian hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia. Secara lebih detail, permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini:

1. Bagaimana korupsi dalam hukum Islam?
2. Bagaimana materi pendidikan anti korupsi yang ada di Indonesia?
3. Bagaimana konsep integrasi hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan korupsi dalam hukum Islam.
2. Untuk mendeskripsikan materi pendidikan anti korupsi yang ada di Indonesia.
3. Untuk menemukan konsep integrasi hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya perspektif baru kajian hukum Islam dalam ranah praktis, di samping itu juga bagi filsafat pendidikan Islam, terutama yang berkaitan dengan paradigma keilmuan yang dikembangkan di perguruan tinggi Islam. Kontribusi tidak kalah penting yang diharapkan adalah untuk menguatkan dan penajaman paradigma filsafat hukum Islam seperti yang tercermin pada model pengintegrasian hukum Islam dengan pendidikan anti korupsi.

2. Kegunaan Praktis.

a. Secara praktis, temuan penelitian ini akan dapat menyumbangkan kontribusi referensial bagi komunitas pemerhati wacana studi hukum Islam, filsafat hukum dan pendidikan Islam, aktivis gerakan sosial keagamaan, NGO/LSM serta *stakeholder* lainnya dalam revitalisasi keilmuan secara lebih transformatif.

b. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai metode alternatif pencegahan semakin maraknya tindak pidana korupsi, khususnya di Indonesia, dengan model pendidikan anti korupsi alternatif.

c. Dapat digunakan bahan masukan terkait model pendidikan anti korupsi untuk diterapkan dalam lembaga-lembaga pendidikan.

F. Kerangka Teoretik

Dunia modern dikembangkan berdasarkan pada dua peradaban besar yang berkembang hingga saat ini. Kedua peradaban tersebut adalah *Western Civilization* dan *Religious Civilization*. Dari kedua peradaban tersebut, *Western Civilization* mendominasi tatanan dunia yang dikembangkan Eropa dan Amerika, sekaligus berbeda dengan apa yang disebut dengan *Religious Civilization* yang lebih banyak bernuansa Islam dan umat Islam. Kedua peradaban inilah yang seringkali dihadapkan.⁴³

1. Pendekatan Integrasi Interkoneksi

Dalam pendekatan integratif interkoneksi, Amin Abdullah mengusung paradigma *The spiderweb of interconnectivity beetwen islamic studies, humanities and social science*,⁴⁴ sebagai upaya memahami kompleksitas fenomena keberagaman umat Islam (*religiosity*) serta berbagai persoalan yang dihadapinya. Setiap bangunan keilmuan apapun itu, baik *religion sciences* (termasuk *Islamic Studies*), *social sciences*, *humanities*, *natural sciences*, *religion wissenschaft*, dan lainnya tidak dibenarkan bersikap *single entity*.

Masing-masing bangunan keilmuan haruslah saling berhubungan satu dengan yang lain, sebab jika bangunan keilmuan tersebut saling membelakangi akan berubah menjadi *narrow mindedness* (*self-*

⁴³ Akh. Minhaji, "Transformasi Akademik UIN Sunan Kalijaga (Refleksi Awal tentang Sejumlah Hal Penting)", dalam Akh. Minhaji dkk., *Antologi Hukum Islam* (Yogyakarta: PPS UIN Suka, 2015), 2.

⁴⁴ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi. Pendekatan Integratif-Interkoneksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 241.

sufficiency, fanatisme partikularis),⁴⁵ maka pola pikir menjadi sangat sempit dan menyempitkan bagi bangunan keilmuan yang lain.

Islam sebagai agama mempunyai tiga wilayah keilmuan, yakni; *pertama*, wilayah praktik keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu yang telah diinterpretasikan sedemikian rupa oleh para ulama, tokoh panutan masyarakat, para ahli pada bidangnya, serta anggota masyarakat pada umumnya. *Kedua*, wilayah teori-teori keilmuan yang dirancang dan disusun sistematis dan metodologinya oleh para ilmuwan, para ahli, dan para ulama yang sesuai dengan bidang kajiannya masing-masing. *Ketiga*, telaah kritis (*meta-discourse*) yang merupakan pengembangan dari teori-teori yang disusun oleh para ilmuwan dan ulama pada level kedua.

Dikotomi keilmuan seperti ini jelas akan merugikan dunia Islam itu sendiri. Sebab ilmu-ilmu non-keagamaan dianggap tidak penting, sehingga tidak perlu dipelajari. Inilah salah satu faktor terbesar mundurnya keilmuan Islam.⁴⁶ Adanya *spesialisasi* ilmu adalah sebuah keniscayaan, karena keterbatasan manusia untuk mengetahui semuanya, walaupun objeknya adalah sama yaitu alam. Akan tetapi efek dari bentuk spesialisasi tersebut ternyata juga membawa dampak yang negatif, terjadi suatu arogansi, ketika dihadapkan pada problem-problem realitas kemasyarakatan. Mulanya hanya dalam tataran berpikir-teoretis keilmuan yang bersifat abstrak, tapi pada ujungnya juga berdampak pada tataran

⁴⁵ M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 18.

⁴⁶ Seyyed Hossein Nasr, *Intelektual Islam: Teologi, Filsafat dan Gnosis*, terj. Suharsono dan Djamaluddin MZ, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 33-34.

bentuk konflik praktis-sosiologis. Contoh, seorang ahli ilmu Fiqih akan merasa kebingungan jika dihadapkan pada konteks sosiologis, ahli ekonomi akan kesulitan memahami logika zakat, sehingga tidak jarang sampai terjadi suatu bentuk pengkafiran dalam sebuah pemikiran (*takfir al-fikr*).⁴⁷

Disiplin ilmu keislaman yang menjadi bidang keilmuan IAIN menyangkut delapan bidang: Pertama, bidang sumber ajaran Islam, yakni al-Qu'an dan Hadis; kedua, bidang pemikiran Islam yang terdiri dari Ilmu Kalam (teologi), falsafat, dan tasawuf; ketiga, bidang syari'ah (hukum Islam) dan pranata sosial lainnya; keempat, bidang sejarah dan peradaban Islam; kelima, perkembangan modern di dunia Islam; keenam, bahasa dan sastra Arab; ketujuh, bidang pendidikan Islam (tarbiyah); dan kedelapan, bidang dakwah Islam.⁴⁸

Ada tiga pola pikir yang perlu dikembangkan dalam kajian keislaman, yakni; *pertama*, pola pemikiran keagamaan yang bersifat *absolutely absolute (ta'abbudy)*. Pola pemikiran yang memandang bahwa seluruh ajaran Islam bersifat *taufiqy*, unsur wahyu lebih dikedepankan daripada akal. *Kedua*, pola pikir keagamaan yang bersifat *absolutely relative (ta'aqquly)*. Pola pikir yang melihat agama dengan latar belakang ilmu-ilmu sosial dan ilmu budaya sehingga menempatkan perilaku agama identik dengan perilaku sosial dan budaya. *Ketiga*, pola pemikiran

⁴⁷ Fahrudin Faiz, "Mengawal Perjalanan Sebuah Paradigma", dalam Fahrudin Faiz (ed.), *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi* (Yogyakarta: SUKA Press, 2007), viii.

⁴⁸ Azyumadi Azra, "Pengelompokan Disiplin Ilmu Agama Perspektif IAIN", dalam M. Amin Abdullah, dkk, *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijaga, 2000), 156.

keagamaan yang bersifat *relative absolutely*. Pola pikir yang memadukan dua pola sebelumnya, yaitu dalam beragama menjalankan perintah-perintah agama dan juga ada faktor-faktor historisitas kemanusiaan.

Bidang keilmuan apapun tidaklah dapat berdiri secara mandiri apalagi dalam menyelesaikan persoalan umat, tanpa diadakannya integrasi dengan keilmuan lain. Karena bagaimanapun ilmu yang dipahami sebagai bentuk pengetahuan yang integral tentunya adanya bentuk interkoneksi dengan sistem keilmuan lain dan tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia.⁴⁹ Secara epistemologis, paradigma integrasi ini merupakan jawaban dari berbagai kesulitan yang dirasakan selama ini, yang diwariskan secara berabad-abad dalam peradaban umat Islam tentang adanya dikotomi keilmuan umum dengan keilmuan agama. Paradigma ini secara aksiologis hendak menawarkan pandangan dunia (*worldview*) manusia beragama, yang lebih terbuka, mampu membuka dialog, kerja sama, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik-keilmuan.

Sedangkan dalam aspek aksiologi, bahwa keilmuan agama dan keilmuan umum harus diarahkan kepada pemberian manfaat dan pemenuhan kebutuhan hidup umat manusia (*human need*). Bukan sebaliknya, keilmuan agama dan umum digunakan untuk menghancurkan

⁴⁹ Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, vii-viii. Menurut Amin Abdullah, paradigma-paradigma tersebut sebenarnya pola integrasi tetapi integrasi yang sifatnya radikal-ideologis, yakni integrasi ini dipaksakan untuk menyatu tanpa melihat atau menjelaskan isi keilmuan seperti ilmu-ilmu sosial, ilmu kultural, dan ilmu-ilmu humanitis kontemporer. Padahal keilmuan-keilmuan tersebut merupakan disiplin ilmu yang seharusnya saling memahami dalam menghadapi kehidupan kontemporer.

kehidupan manusia. Hal ini karena kedua keilmuan tersebut merupakan bagian dari ayat-ayat Tuhan dan amanat bagi pemiliknya yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Karena itu, pendekatan integratif-interkoneksi keilmuan merupakan usaha untuk menjadikan sebuah keterhubungan antara keimuan agama dan keilmuan umum dengan menjadikan kedua keilmuan tersebut pada proses obyektivasi dimana keduanya saling bertegur sapa dengan sewajarnya.⁵⁰

2. Teori Efektivitas Hukum

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum.⁵¹

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:⁵²

1) Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara

⁵⁰ Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu*, 26.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang

meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal

fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya diperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum

formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.⁵³ Hal yang tidak kalah penting adalah sanksi daripada sebuah aturan. Sanksi tersebut dibuat agar tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara, namun dalam kenyataan tidaklah semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum itu. Peran sanksi dalam suatu aturan atau hukum adalah sebagai unsur penguatan yang memaksa supaya orang menaatinya.⁵⁴

3. Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner

Pengertian pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. Ada dua mazhab dalam mendefinisikan pendekatan interdisipliner. *Pertama*, pendekatan dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu dalam pemecahan suatu masalah. Maka kata kuncinya adalah ilmu serumpun. Ilmu serumpun juga banyak versinya. Misalnya rumpun Ilmu Agama, rumpun Ilmu Sosial-Humaniora, rumpun Ilmu Pasti. Rumpun ini dapat juga lebih rinci

⁵³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

⁵⁴ Atho Mudzhar, "Konstruksi Fatwa dalam Islam", *Peradilan Agama*, Edisi 7 Tahun 2015 (Oktober 2015), 144.

menjadi rumpun Ilmu Hukum, rumpun Ilmu Sosial, rumpun Ilmu Jiwa dan semacamnya. Dengan batasan ilmu serumpun dengan demikian sangat relatif batasannya, dan mestinya sah saja.

Kedua, interdisipliner berarti kerjasama antar satu ilmu dengan ilmu lain sehingga merupakan satu kesatuan dengan metode tersendiri. Boleh juga dikatakan integrasi antara satu ilmu dengan ilmu lain, sehingga membentuk satu ilmu baru, dengan metode baru. Misalnya perpaduan antara psikologi dan sosial menjadi psikologi-sosial, perpaduan sosiologi dan agama menjadi sosiologi agama, demikian seterusnya dengan ilmu-ilmu lain.

Kajian interdisipliner mazhab kedua ini sejalan dengan kenyataan bahwa ilmu pengetahuan berkembang menjadi sintesis dari dua bidang ilmu pengetahuan yang berbeda, dan berkembang menjadi satu disiplin ilmu tersendiri. Misalnya ilmu sosial membutuhkan psikologi maka muncullah psikologi sosial. Ini disebut interdisipliner.⁵⁵

Sementara pendekatan multidisipliner berarti kerjasama antara ilmu pengetahuan yang masing-masing, tetapi tetap berdiri sendiri dan dengan metode sendiri-sendiri.⁵⁶ Disebut juga bahwa multidisipliner adalah interkoneksi antar satu ilmu dengan ilmu lain namun masing-masing bekerja berdasarkan disiplin dan metode masing-masing.⁵⁷

⁵⁵ A. G. M. Van Melsen, *Ilmu Pengatahuan dan Tanggung Jawab Kita*, terj. K. Bertens (Jakarta: Gramedia, 1985), 59.

⁵⁶ *Ibid.*, 60.

⁵⁷ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 20.

Islamic studies (studi Islam) sebagai sebuah bangunan keilmuan yang memiliki objek kajian, metodologi, pendekatan, dan kerangka teori, maka seperti halnya ilmu-ilmu lain, mesti memiliki pembahasan tentang filsafat keilmuannya. Seperti halnya ilmu-ilmu kealaman yang memiliki *the philosophy of science*, ilmu-ilmu sosial memiliki *the philosophy of social sciences*, maka ilmu-ilmu keislaman aturannya juga memiliki *the philosophy of Islamic sciences*.⁵⁸


Berdasarkan pendekatan-pendekatan dan teori di atas, penelitian ini menekankan pendekatan integrasi-interkoneksi, yang memiliki kesamaan substansi dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, lengkap dengan teori efektifitas hukum.

Maka pola hubungan antara keilmuan agama dan keilmuan umum akan lebih bisa terbuka dan saling menghargai karena keduanya sama-sama memiliki basis ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang mapan meskipun saling menarik untuk mencari letak persamaan baik dari sisi metode, prosedur dan pendekatan antar berbagai keilmuan yang memasukkan nilai-nilai keilmuan Islam, kedua keilmuan, yakni hukum Islam dan pendidikan bisa berjalan bersama, saling tegur sapa, tidak saling mendominasi, dan berkomunikasi tanpa harus saling mengalahkan.

Adapun kerangka teori dalam penelitian disertasi ini diskemakan sebagai berikut:

⁵⁸ Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, 68.

Skema 1.1
 Kerangka operasional teori integrasi hukum Islam
 dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia



G. Penelitian Terdahulu

Pengkajian tentang perspektif hukum Islam tentang korupsi dan dikaitkan dengan pendidikan sudah banyak dilakukan para peneliti, baik dari luar maupun dalam negeri. Penelitian yang ada, menurut hemat peneliti, belum ada yang fokus pengkajian pada konseptual pengintegrasian hukum Islam dengan pendidikan anti korupsi yang ada di Indonesia yang implikasinya didorong untuk menjadi gerakan intelektual sekaligus gerakan

sosial yang memberikan inspirasi teoretik pada lembaga pendidikan untuk menerapkan hal yang menjadi temuan dalam disertasi ini.

Karena itu, sebagai tema yang menarik diperbincangkan pada masa sekarang ini, peneliti merasa tertantang untuk mengkaji lebih dalam lagi tema ini. Sedangkan penelitian dan karya ilmiah sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Sulistyawati, dkk, dalam karyanya *Anti Corruption Education Throught Character Building Value* menjelaskan tentang model pendidikan anti korupsi yang dilakukan pada sekolah menengah umum di Sumatera Utara, sebagai salah satu bentuk pencegahan (upaya preventif) yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan perilaku dan karakter yang sejak dini tumbuh untuk melawan berbagai bentuk kecurangan dan aktivitas yang mengarah pada perilaku korupsi. Penelitian ini berangkat dari kegelisahan penulis akan tingginya kasus korupsi yang ditemukan, baik dari data temuan BPK ataupun KPK.⁵⁹ Dalam penelitian ini juga memunculkan nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam proses pendidikan anti korupsi untuk kemudian dilakukan model-model pembiasaan dalam bentuk kedisiplinan untuk menolak berbagai bentuk perilaku yang korup.
2. Penelitian Oleksiy Kravchurk yang berjudul *Anti-Corruption Education at Technical University*, menjelaskan secara rinci model pendidikan anti korupsi yang dilakukan di Perguruan tinggi yang berbasis Ilmu Teknik, di Kiev, Ukraina. Penelitian ini mencermati nilai-nilai dasar yang bisa

⁵⁹ Sri Sulistyawati, Risnawaty, Nelvitia Purba, “Anti Corruption Education Through Characters Building Value”, *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, Volume 22, Issue 1, Ver. 2 (January 2017), 07-11.

diterapkan dan dibiasakan, untuk kemudian diinternalisasikan kepada calon-calon lulusan perguruan tinggi yang nantinya akan bekerja secara profesional. Penelitian ini tidak melihat aspek hukum apa yang terkait dengan perilaku korupsi, akan tetapi lebih melihat pentingnya ada model pendidikan secara dini dapat mencegah perilaku korup dalam bentuk penyadaran dan pemahaman awal sebagai sebuah gerakan pencegahan untuk melawan korupsi.⁶⁰

3. *Journal of Humanities and Social Science* volume sebelumnya, Rini Werdiningsih dan Wahyu Wirasati dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Integrating School and Family Culture in Anti Corruption Character Education* menemukan pentingnya menumbuhkan budaya anti korupsi yang dimunculkan dari sekolah yang harus berkolaborasi dengan keluarga dan lingkungan keluarga. Dari sini penelitian ini bertujuan menemukan model integratif-kolaboratif karakter anti korupsi melalui pendekatan *research development* di lingkungan sekolah dasar dan nilai-nilai dalam keluarga di daerah Semarang, Jawa Tengah. Nilai-nilai integratif ini kemudian dijadikan model pendidikan anti korupsi.⁶¹
4. Penelitian Nashrudin Iyus Herdiana S yang berjudul “*Pengembangan Model Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto*” (2016). Penelitian ini menemukan identifikasi *best practices*

⁶⁰ Oleksiy Kravchurk, “Anti-Corruption Education at Technical University”, *Journal of Advanced Education*, (Issues 8, 2017), 78-83.

⁶¹ Reni Werdiningsih, Wahyu Wirasati, "Integrating Schools and Family Cultures in Anti-Corruption Character Education", *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, Volume 21, Issue 11, Ver. 2 (November 2016), 24-35.

pengembangan model pendidikan anti korupsi terintegrasi dalam pembelajaran mata kuliah al-Islam dan Kemuhammadiyah yang dapat dijadikan model pendidikan anti korupsi bagi perguruan tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan model desain yang diadopsi dari *research* dan *development*.

5. Buku yang berjudul *Jihad Bersama Perangi Korupsi; Mengurai Masalah Mencari Solusi*, karya Anton Nawawi, banyak menguraikan hambatan-hambatan upaya menanggulangi korupsi serta beberapa strategi penyelesaiannya, yang dilakukan dengan pendekatan sosial-budaya, serta upaya mencari akar solusi berangkat dari pendekatan kultural.⁶²
6. Kemudian buku berjudul *Pendidikan Anti Korupsi* karya Eko Handoyo yang berisi tentang seluk beluk korupsi yang terjadi di Indonesia. Mulai dari konsep korupsi (sebab-sebab dan dampak), anti korupsi, pendidikan anti korupsi. Dalam buku ini juga dijelaskan lembaga-lembaga anti korupsi, sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, strategi pemberantasan korupsi di berbagai negara, peran KPK dalam pemberantasan korupsi, partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi hingga kisah orang-orang yang bersih dari korupsi.⁶³
7. Buku karya Mundzier Suparta, *Selamatkan Bangsa dari Korupsi, Melacak Geneologi Korupsi dan Solusinya*, menyajikan paparan yang cukup detail tentang akan munculnya korupsi dari waktu ke waktu, dan juga banyak menguraikan akibat yang ditimbulkan dari perilaku ini terhadap masa

⁶² Nawawi, *Jihad Bersama Perangi*, 139.

⁶³ Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi* (Yogyakarta: Ombak. 2013), 211.

depan kebangsaan dan kemanusiaan. Suparta juga banyak menjelaskan tentang peran-peran yang dapat diambil oleh lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi untuk memerangi mentalitas yang korup dan perilaku yang korup yang tidak bisa dibebaskan secara hukum maupun kemanusiaan.⁶⁴

8. Tulisan Muhammad Lutfi Nur Cahyono berjudul, *“Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam. Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial,”* (2012), bergesernya pemikiran Hukum Islam dari yang berparadigma “kebenaran ortodoksi” menjadi paradigma “pemaknaan sosial”, dari yang berwatak “hitam-putih” menjadi “bernuansa” sekaligus kaya perspektif menggambarkan adanya kemajuan keluwesan yang dialami oleh hukum Islam. Perubahan semacam itu merupakan suatu keharusan dan konsekuensi logis dari ciri keluwesan tersebut. Konsekuensi lebih lanjut adalah keharusan adanya upaya terus-menerus untuk melakukan penggalian, penemuan, penyesuaian, dan penyaringan dari perubahan yang terjadi. Penelitian ini mengeksplorasi salah satu bentuk dari usaha itu, yaitu pembaruan metode penemuan hukum Islam, lebih-lebih pada era sekarang dalam wujud pendekatan terpadu hukum Islam dan keilmuan sosial.⁶⁵
9. Karya tulis selanjutnya adalah yang dihasilkan Miftahuddin, dengan judul, *“Integrasi dan Interkoneksi Studi Hukum Islam dengan Ilmu-ilmu Sosial.”*

⁶⁴ Mundzier Suparta, *Selamatkan Bangsa dari Korupsi; melacak geneologi korupsi dan solusinya* (Jakarta: Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, 2012)

⁶⁵ Moh. Lutfi Nurcahyono, “Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam. Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial”, *Ulumuna, Jurnal Studi Keislaman*, Vol 16 No 1 (Juni 2012)

Hal yang baru dari temuan ini adalah model integrasi dalam penemuan hukum Islam mengandaikan konsekuensi epistemologi, berupa pengakuan bahwa hukum Islam tidak hanya dapat diderivasi dari sumber tekstual saja, tetapi juga dapat diadaptasi dari realitas sosio historis empiris. Kajian ushul fiqh dengan demikian tidak saja bersifat *sui generis*, tetapi juga *cum-empiris*. Penelitian ini secara tegas menyertakan bahwa suatu model integrasi dan interkoneksi studi hukum Islam atau ushul fiqh dan ilmu sosial menjadi suatu kebutuhan yang perlu ditindaklanjuti. Hal ini penting agar hukum Islam dapat terus dan kembali bermain dalam regulasi masyarakat.⁶⁶

10. Artikel penelitian Lukman Hakim yang bertitel “*Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam*” (2012). Artikel ini berisi mengetahui konsep pendidikan anti korupsi yang direlevansikan dengan tinjauan normatif aspek kurikulum dalam pendidikan agama Islam, kemudian mencoba menampilkan model pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam.⁶⁷ Pendidikan anti korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program pendidikan anti korupsi yang secara konseptual disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran anti korupsi, yaitu dengan model pendidikan anti korupsi

⁶⁶ Miftahudin, “*Integrasi dan Interkoneksi Studi Hukum Islam dengan Ilmu-ilmu Sosial*”, al-‘Adalah Vol. X, No. 3 (Januari 2012)

⁶⁷ Lukman Hakim, “*Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam*”, *Ta’lim*, Jurnal Pendidikan Agama Islam (Vol. 10 No. 2, 2012).

integratif-inklusif dalam pendidikan agama Islam. Untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan dan pencegahan korupsi ada dua model yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan anti korupsi yang integratif-inklusif pada pendidikan agama Islam. Pertama, proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian sosial-normatif, membangun penalaran obyektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu. Kedua, pendidikan harus mengarah pada penyemaian strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan peran sosialnya. Model pendidikan anti korupsi yang integratif-inklusif dalam pendidikan agama Islam secara aplikatif lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran berbasis kontekstual.⁶⁸

11. Karya Evi Hartanti yang berjudul, "*Tindak Pidana Korupsi*" (2005), merupakan pengantar dasar mengenai tindak pidana dan tindak pidana korupsi, proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di pengadilan dan dilengkapi dengan kasus-kasus aktual tindak pidana korupsi yang terjadi di negeri ini.⁶⁹ Dalam buku ini, pembahasan tentang tindak pidana korupsi hanya dilakukan secara sederhana dan belum dilakukan secara komprehensif komparatif dengan mengaitkan dan membandingkan dengan doktrin-doktrin hukum pidana Islam.

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

12. Buku berjudul *Pendidikan Anti korupsi: Konsep, Strategi, dan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah/Madrasah* karya Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arba'in yang berisi tentang panduan bagaimana mengimplementasikan pendidikan di sekolah atau madrasah. Dalam buku tersebut juga diuraikan tentang konsep dasar pendidikan anti korupsi, metode pendidikan anti korupsi, peran kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua dalam pendidikan anti korupsi, hingga evaluasi pendidikan anti korupsi.⁷⁰

13. Buku berjudul *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Anti korupsi di Sekolah* karya Agus Wibowo yang berisi tentang cara menginternalisasikan pendidikan anti korupsi di sekolah, panduan sekolah khususnya para guru bagaimana membuat silabus, SP, RPP, serta bagaimana manajemen pembelajaran pendidikan anti korupsi. Dalam buku ini juga diuraikan tentang betapa korupsi dan budaya menerabas telah mengurat akar dalam keseharian bangsa, korupsi sudah mencengkeram sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat. Bahkan dalam buku ini juga dijelaskan urgensi pendidikan untuk memutus mata rantai korupsi.⁷¹

Dari berbagai literatur yang ada, belum terdapat uraian yang secara tegas mengulas tentang pola pengintegrasian antara hukum Islam dengan pendidikan anti korupsi di Indonesia serta relevansinya dengan praktiknya seperti temuan dalam penelitian ini.

⁷⁰ Agus Wibowo, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Strategi Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah* (Jakarta; Grafika, 2001).

⁷¹ Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi* (Bandung: Pustaka, 2005).

Berbagai review literatur di atas, tidak ada yang melakukan deskripsi lebih mendalam berkaitan bacaan mengenai nilai-nilai hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi terutama di Indonesia, terlebih menariknya dalam model ini nanti diharapkan bisa gerakan intelektual sekaligus gerakan sosial yang banyak menginspirasi berbagai lembaga pendidikan dalam mengenalkan korupsi sejak dini kepada masyarakat. Ketidakadaan penelitian inilah yang menjadi ruang kosong (*an empty space*) sebagai titik tolak penelitian ini untuk penting dilakukan. Penelitian ini lebih mempertajam dimensi filosofis⁷² hukum Islam sebagai rancang bangun konsepsi pemikiran hukum Islam dengan melakukan refleksi kritis terhadap persoalan korupsi yang dialami bangsa Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam disertasi ini. Sesuai dengan judul disertasi yaitu, “Integrasi Hukum Islam dalam Pendidikan Anti Korupsi,” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, adalah sebagai berikut:

1) Integrasi

⁷² Menurut Fazlur Rahman, filsafat adalah alat intelektual yang terus-menerus diperlukan dan harus berkembang secara alamiah baik untuk kepentingan pengembangan filsafat itu sendiri maupun untuk pengembangan disiplin-disiplin keilmuan lain. Rahman menyatakan sebagai berikut: *Philosophy is however a perennial intellectual need and has to be allowed to flourish both for its own sake and for the sake of other disciplines, since it inculcates a much-needed analytical-critical spirit and generates new ideas that become important intellectual tools for other sciences not least for religion and theology. Therefore a people that deprives itself of philosophy necessarily expose itself to starvation in terms of fresh ideas-in fact it commits intellectual suicide.* Lihat Fazlur Rahman, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1987), 157-158.

Dalam konteks ilmu pengetahuan, inti dari integrasi adalah upaya menyatukan (bukan sekedar menggabungkan) wahyu Tuhan dan temuan manusia (ilmu-ilmu integralistik), tidak mengucilkan Tuhan (sekularisme) atau mengucilkan manusia (*other worldly asceticisme*). Integrasi keilmuan antara ilmu-ilmu keagamaan Islam dan apa yang disebut sebagai ilmu-ilmu umum merupakan sebuah kesadaran dari adanya fakta tentang pemisahan (dikotomi) antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, meskipun kedua ilmu tersebut sama-sama merupakan hasil dari peradaban umat manusia, sejak masa pra-sejarah sampai masa sekarang ini.⁷³

Istilah integrasi (*n*) mempunyai arti pembauran atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.⁷⁴ Secara harfiah integrasi berlawanan dengan pemisahan, suatu sikap yang meletakkan tiap-tiap bidang dalam kotak-kotak yang berlainan.⁷⁵ Integrasi memiliki sinonim dengan perpaduan, penyatuan, atau penggabungan, dari dua objek atau lebih. Integrasi adalah penyatuan supaya menjadi satu atau kebulatan yang utuh.⁷⁶ Integrasi adalah suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai berai. Integrasi meliputi kebutuhan atau kelengkapan anggota-anggota

⁷³ Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu* (Jakarta: Teraju, 2005), 57-58.

⁷⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 437

⁷⁵ Zainal Abidin Bagir, *Integrasi Ilmu Dan Agama* (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 21.

⁷⁶ Trianto, *Model Pembelajaran Terpadu Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 17.

yang membentuk satu kesatuan dengan jalinan hubungan yang erat, harmonis dan mesra antara anggota kesatuan itu.⁷⁷

Dari proses integrasi kemudian melahirkan internalisasi. Sedangkan internalisasi merupakan suatu proses untuk memasukkan nilai tertentu pada diri seseorang yang akan membentuk pola pikirnya sehingga nilai tertentu tersebut mempengaruhi sikap dan perilakunya. Pemaknaan terhadap nilai itulah yang mewarnai pola pikir, sikap, dan perilaku terhadap diri dan lingkungan sekitarnya.⁷⁸ Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa internalisasi merupakan proses penanaman nilai ke dalam jiwa seseorang sehingga nilai tersebut menyatu/terpadu dalam dirinya dan tercermin pada sikap dan perilaku yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan integrasi dapat dipakai dalam banyak konteks yang berkaitan dengan hal pengaitan dan penyatuan dua unsur atau lebih yang dianggap berbeda, baik dari segi sifat, nama, jenis dan sebagainya.

2) Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dan kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan

⁷⁷ Novianti Muspiroh, *Integrasi Nilai Islam Dalam Pembelajaran IPA*, Jurnal Kebijakan Pendidikan Vol. Xxviii No. 3. 2013

⁷⁸ Arnie Fajar, dkk. *Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas VIII SMP/MTs (Berdasarkan Kurikulum 2013, Edisi Revisi 2016)*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI), 14.

hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut keduniaan semata.⁷⁹ Makna hukum Islam (syari'ah) adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di Arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.⁸⁰ Sedangkan Joseph Schacht mengartikan Hukum Islam sebagai totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspek menyangkut penyembahan dan ritual, politik, dan hukum.⁸¹

Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah Barat yang berbahasa Inggris, yaitu *Islamic law*. Kata *Islamic law* sering digunakan para penulis Barat (terutama para orientalis) dalam karya-karya mereka pada pertengahan abad ke-20 Masehi hingga sekarang. Sebagai contoh dari buku-buku mereka yang terkenal adalah *Islamic Law in Modern World* (1959) karya J.N.D. Anderson, *An Introduction to Islamic Law* (1965) karya Joseph Schacht, *A History of Islamic Law* (1964) karya N.J. Coulson, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century* (2005) karya Rudolph Peters, *An Introduction to Islamic Law* (2009) karya Wael B. Hallaq, dan *Introduction in Islamic Law* (2010) karya Ahmed Akgunduz. Para pakar hukum Islam yang menulis dengan bahasa Inggris juga menggunakan istilah

⁷⁹ Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: P3M, 1979), 136.

⁸⁰ Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 235.

⁸¹ Nourzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993), 603.

itu dalam tulisan-tulisan mereka. Kata *Islamic law* sering digunakan untuk menunjuk istilah Arab fikih Islam. Istilah inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum Islam. Istilah ini kemudian banyak digunakan untuk istilah-istilah resmi seperti dalam perundang-undangan, penamaan mata kuliah, jurusan, dan lain sebagainya. Adapun untuk padanan syariah, dalam literatur Barat, ditemukan kata *shari'ah*. Untuk padanan syariah terkadang juga digunakan *Islamic law*, di samping juga digunakan istilah lain seperti *the revealed law* atau *devine law*.⁸²

3) Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Dalam pendidikan anti korupsi harus mengintegrasikan tiga domain yakni, domain kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal itu dilakukan karena pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam upaya membangun sikap anti korupsi.⁸³

Pendidikan anti korupsi adalah suatu proses pewarisan budaya yang dilaksanakan dengan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif dan

⁸² Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (Bandung:Mizan Pustaka, 1994), 396. Ahmad Hasan menggunakan istilah *Islamic law* untuk fikih dalam karya-karyanya seperti dalam buku *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (1970) dan *The Principles of Islamic Jurisprudence* (1994).

⁸³ H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 20.

berkarakter, sehingga peserta didik memiliki kepribadian dan sikap yang kuat untuk melawan berbagai bentuk korupsi.⁸⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan sebagai koreksi budaya dengan tujuan mengenalkan cara berfikir dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang meliputi pengalihan pengetahuan (kognitif), upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik), terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Pendidikan anti korupsi bisa dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di lingkungan keluarga, serta pendidikan nonformal di masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian integrasi hukum Islam dengan pendidikan anti korupsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis.⁸⁵ Menurut Strauss dan Corbin,⁸⁶ penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan berupa angka-angka lainnya. Jenis penelitian yang tidak saja berambisi mengumpulkan data dari segi kuantitasnya,

⁸⁴ Syarbini, *Pendidikan Anti Korupsi*, 6.

⁸⁵ Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

⁸⁶ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Qualitative Analysis for Social Scientist* (Cambirdge: Cambirdge University Press, 2003), 3.

tetapi ingin memperoleh pemahaman mendalam dibalik fenomena yang berhasil direkam.

Sebagai sebuah penelitian pustaka (*library research*), maka sumber data utamanya adalah bahan-bahan kepustakaan, baik bahan kepustakaan hukum maupun non-hukum.⁸⁷ Penelitian kepustakaan digunakan dengan mengedepankan pembacaan, dan menjelaskan secara objektif dan kritis konsep-konsep yang merupakan hasil pengintegrasian antara hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia. Analisis isi diawali dengan mengklasifikasikan pengintegrasian hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia berdasarkan ciri-ciri, kategori, dan kekhasannya. Mengkaji sejumlah bahan pustaka bertujuan untuk mendeskripsikan atau merekonstruksi fenomena sosial tertentu secara objektif dan akurat.

Menurut Mestika Zed,⁸⁸ studi kepustakaan (*library research*) memiliki empat ciri, yaitu:

- 1) Penelitian berhadapan langsung dengan teks (*naş*) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi-saksi mata (*eyewitness*) berupa kejadian, orang atau benda-benda lain.
- 2) Data kepustakaan yang siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan.
- 3) Data pustaka pada umumnya bersifat sekunder, dalam arti, peneliti

⁸⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 13, dan 101-113.

⁸⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 4-5.

memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan, sumber pustaka sedikit banyak mengandung prasangka (*bias*) atau titik pandangan orang yang membuatnya.

- 4) Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi tetap, artinya kapan pun ia datang dan pergi, data tersebut tidak akan berubah karena sudah merupakan data mati yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman tape atau film).

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

1) Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk selain angka.

Data kualitatif dapat dikumpulkan dengan cara wawancara, analisis dokumen, FGD, observasi, pemotretan gambar atau perekaman video.

Umumnya data kualitatif pada akhirnya dituangkan dalam bentuk kata per-kata. Sekalipun data kualitatif tidak berbentuk angka namun bukan berarti data itu tidak dapat digunakan pada analisis statistik.⁸⁹

2) Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang berwujud angka atau bilangan. Data kuantitatif biasanya dijadikan sebagai bahan dasar bagi

⁸⁹ Soeratno dan Arsyad, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit YKPN, 1993), 105.

setiap permasalahan yang bersifat statistik. Data ini umumnya diolah memakai teknik perhitungan matematika. Data kuantitatif diklasifikasikan oleh Siyoto dan Sodik (2015) menjadi dua yaitu data kuantitatif berdasarkan proses atau cara mendapatkannya dan data kuantitatif berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan.⁹⁰

Adapun dalam penelitian disertasi ini, peneliti hanya menggunakan jenis data kualitatif saja guna menemukan jawaban atas masalah integrasi hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi di atas. Sedangkan untuk sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti melakukan pelacakan data dari sumber-sumber yang berupa buku artikel dan karya ilmiah lainnya yang telah ditulis oleh pakar terkait dengan wacana hukum Islam dan pendidikan anti korupsi.

Sumber data primer dalam penelitian ini antara lain: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi* (2011); Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah* (2013); Pendidikan Anti Korupsi di UIN/IAIN/STAIN, *Membangun Budaya Anti Korupsi* (2013); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud), *Integrasi Pendidikan Anti Korupsi pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan SD/MI Kelas VIII*, (2011); Imam Abu Hamid Al-Ghazali, *Kitab al-Halāl wa al-*

⁹⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 123.

Harām min Ihya‘ ‘Ulum al-Dīn; Wahbah Muthafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī*; Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar Ali al-Jawi al-Bantani, *Mirqat Shu'ud al-Tashidiq*; Abdul 'Aziz bin Isma'il Al-Fathoni, *Misbahul Munir*; As-Syafi'i, *Al-Umm*; Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bāri bi syarh Ṣāhih al-Bukhārī*; R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi* (2008); Pramono U. Thanthowi, dkk., (ed.) *Membasmi Kanker Korupsi* (2004); Syamsul Anwar, *Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadis* (2006); Amien Soenaryadi, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional* (1999); Ian McWalters, *Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia* (2006); Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (2011); Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi* (2016); Khoirul Faris Anam, *Suap Tidak Haram* (2016); Sam Vakni, *Crime and Corruption* (2003); Zaim Elmubarok, *Membumikan Pendidikan Nilai. Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercapai* (2008); Hasyim Muzadi, *Menuju Indonesia Baru. Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (2004), dan lainnya.

Sedangkan data sekunder berasal dari buku, artikel, dan karya ilmiah dari para tokoh yang mengulas seputar wacana korupsi dan pendidikan Islam tetapi tidak terkait secara langsung.⁹¹ Seperti Deni Setiawati, *KPK Pemburu Koruptor* (2008), Eko Sosesanto, dkk., (ed.)

⁹¹ Catherine Dawson, *Practical Research Methods: A User-Friendly Guide to Mastering Research* (Oxford: Howtobook, t.th), 27-28.

Mengenali dan Memberantas Korupsi (t.th); Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya* (1991), Ahmad Zainuri, *Korupsi Berbasis Tradisi. Akar Kultural Kekuasaan di Indonesia* (2006), S. Burhan, *Korupsi di Negeri Kaum Beragama. Ikhtiar Membangun Fikih Anti Korupsi* (2004), Mahjuddin, *Konsep Dasar Pendidikan Akhlaq dalam Al-Qur'an dan Petunjuk Penerapannya dalam Hadits* (2000), Syafiq A. Mughni, *Nilai-nilai Islam* (2001), Wantjik Shaleh, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (1987), Asri Budiningsih, *Pembelajaran Moral Bijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya* (2004), dan sumber referensi lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah telaah pustaka, yakni dengan melakukan inventarisasi pemikiran terkait dengan integrasi hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia dan literatur lain yang menjadi pokok kajian penelitian. Dalam penelitian ini, berfokus pada upaya pengintegrasian wacana hukum Islam dengan pendidikan anti korupsi di Indonesia. Tujuan dan kajian bisa berupa artikel, esai, buku, dan bentuk tulisan lain untuk melihat sejauh mana pengintegrasian hukum Islam dan pendidikan anti korupsi di Indonesia secara teoretik.⁹²

5. Teknik Analisa Data

⁹² Robert C. Bogdan dan Taylor, *Participant Observation in Organizational Settings* (New York: Syracuse University Press, 2001), 3.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif (*qualitative data analysis*).⁹³ Metode analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang meliputi tiga tahapan yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*, sebagai berikut:

- a. Verifikasi data (*data reduction*). Proses pemilihan data dengan mentransformasikan data mentah yang signifikan untuk menemukan segala sesuatu yang dipandang asing atau tidak terpola yang bernilai temuan dan pengembangan teori sebagai fokus pengamatan selanjutnya.
- b. Penyajian data (*data display*). Penyusunan informasi berbentuk data yang membolehkan terjadinya pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan yang memudahkan dalam memahami fenomena sekaligus merencanakan kerja selanjutnya. Data dirumuskan secara terus menerus secara induktif berdasarkan data di lapangan hingga membentuk pola baku yang cukup dan layak disajikan.
- c. Verifikasi data (*conclusion drawing*). Penarikan dan verifikasi kesimpulan sebagai temuan baru sehingga proses siklus interaksi antara pengumpulan dan analisis data membentuk deskripsi objek yang jelas.

Hasil pengumpulan data, selanjutnya diteruskan pada analisis data, dengan langkah-langkah: *pertama*, membuat peta permasalahan (*problem mapping*) yang diangkat terutama terkait dengan pola pengintegrasian hukum Islam dengan pendidikan anti korupsi di Indonesia; *kedua*,

⁹³ M.B Miles dan A.M Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Source of New Method* (Beverly Hill: Sage Publication, Inc, 1994), 51.

melakukan identifikasi atas konsep pengintegrasian hukum Islam dengan pendidikan anti korupsi secara keseluruhan, terutama yang terkait langsung dengan tema; *ketiga*, menyajikan konsep integrasi hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia yang bisa diaplikasikan pada lembaga pendidikan.

Peneliti berusaha mendeskripsikan tentang integrasi hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia. Data dianalisis menggunakan interpretasi koherensi, bentuk interpretasi yang diupayakan dapat menjelaskan gejala-gejala sosiologis yang diamati sesuai dengan makna yang diberikan oleh objek penelitian.⁹⁴ Kemudian penarikan kesimpulan terhadap kajian akan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu data kajian melalui proses yang berlangsung dari teori ke fakta.⁹⁵ Teori yang dimaksudkan di sini adalah gambaran mengenai konsep integrasi hukum Islam dan pendidikan anti korupsi di Indonesia untuk ditata menjadi hasil praksis yang utuh di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, maka disertasi ini ditulis dalam enam bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Pada bab pertama, berisi pendahuluan, latar belakang permasalahan dan pentingnya tema ini diangkat dalam penelitian;

⁹⁴ Agus Salim, *Hubungan Sosial dan Emosional: Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Pemikiran Norman K. Denzim dan Ebon Gub dan Penerapannya* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 151.

⁹⁵ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 109.

mengungkapkan problem akademik untuk menangkap *core problem* yang dapat dijadikan landasan pijak dan kerangka berpikir (*logical framework*) secara operasional di dalam kerja penelitian; dan mengungkapkan urgensi dan signifikansi penelitian ini dalam perkembangan *Islamic studies* pada umumnya. Bab kedua, memaparkan tinjauan umum tentang korupsi di Indonesia. Bab ketiga, membicarakan tentang kerangka teoretik korupsi dilihat dari sudut pandang hukum Islam, hukum, sebab, dan dampaknya.

Pada bab keempat, mengulas secara rinci mengenai kaidah-kaidah serta materi pendidikan anti korupsi yang ada di Indonesia, beberapa sub bab diantaranya perspektif filosofi, materi, metode, proses pembelajaran, dan komponen pendidikan anti korupsi. Sedangkan bab kelima, menguraikan tentang berbagai temuan dalam penelitian mengenai integrasi hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia, serta konsekuensi teoretis serta praktis model integrasi itu dalam gerakan intelektual dan gerakan sosial anti korupsi sebagai bentuk penguatan moralitas kehidupan bangsa. Selanjutnya yakni bab keenam merupakan bagian penutup, yang akan berisi kesimpulan, implikasi teoretik, keterbatasan studi, dan rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN UMUM KORUPSI DI INDONESIA

A. Istilah dan Wacana Korupsi

Dalam Bahasa Arab, korupsi juga disebut *rishwah* yang berarti penyuapan. *Rishwah* juga diartikan sebagai uang suap. Selain dinilai sebagai sebuah tindakan merusak dan khianat, korupsi juga disebut *fasād* dan *ghulūl*.¹

Pendapat di atas diperkuat oleh para ulama kontemporer yang menyepakati, *rishwah*, berarti tidak hanya korupsi “konvensional”, tetapi juga mencakup bentuk korupsi lainnya, yang bukannya tidak sering merupakan pencurian, bahkan perampokan. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-‘adālah*), akuntabilitas (*al-amānah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasād*, kerusakan di muka bumi.²

Rishwah secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Semua ulama sepakat mengharamkan *rishwah* yang terkait dengan keputusan hukum,

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Ponpes Krpyak Al-Munawwir, 1884), 537.

² Azyurmadi Azra, “Agama dan Pemberantasan Korupsi”, dalam buku *Membasmi Kanker Korupsi*, Pramono U. Tanthowi, dkk. (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), 244.

bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Dengan demikian, *rishwah* identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah; diharamkan mencari suap, menyuap, menerima suap, dan mediator antara penyuap dan yang disuap.³

Dalam terminologi hukum Islam, korupsi juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan (*jarīmah*) terhadap amanah. Korupsi identik dengan *rishwah* dan penyalahgunaan wewenang. Jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi disebut pencurian (*sariqah*), dan jika dilakukan secara terang-terangan disebut perampokan (*ghaṣb*).⁴ Korupsi termasuk kejahatan terhadap harta benda manusia dan secara esensial mirip dengan *ghulūl*, yaitu pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang (*ghanīmah*). *Ghulūl* jelas-jelas diharamkan dalam Al-Qur'an dengan ancaman bahwa pelakunya akan membawa serta barang yang dikorupsinya sebagai pertanggungjawaban di akhirat.⁵

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya,⁶ dalam istilah lain yang berarti busuk, rusak menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris),

³ Tim Penulis, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), 23-24.

⁴ Hasyim Muzadi, “*Merubah Perilaku Korup Melalui Moral Keagamaan*”, dalam artikel di www.nu-anti.korupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007.

⁵ Malik Madany, “*Korupsi Sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Islam*,” dalam artikel di www.nu-anti.korupsi.or.id, diakses pada 5 Maret 2007.

⁶ Muhammad Azhar (et.al), *Pendidikan Antikorupsi* (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003), 28.

“*corruption*” (Perancis) dan “*korruptie*” (Belanda), yang secara harfiah bertambah arti menjadi kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjururan, dapat suap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.⁷

Selain itu, Joseph S. Nye berpendapat bahwa korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Secara historis, konsep tersebut merujuk sekaligus pada tingkah laku politik dan seksual.⁸

Robert Klitgaard⁹ juga menyatakan, korupsi adalah apabila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan umum dan yang melanggar sumpah jabatan. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga

⁷ Tim Penulis, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), 23. Lihat juga di dalam buku Ignas G. Saksono, *Tantangan Pendidik(an) Memecahkan Problem Bangsa: Tanggapan terhadap Pembatalan UU BHP* (Yogyakarta: Forkoma PMKRI, 2010), 22.

⁸ Definisi-definisi itu tidaklah statis. Pemahaman masyarakat tentang apa yang disebut “corrupt” itu berkembang. Sepanjang perjalanan waktu masyarakat lambat laun mampu membuat pembedaan yang lebih tajam antara “suap” dan “tindakan timbal balik” atau transaksi” dan semakin mampu membuat pembedaan-pembedaan ini berlaku dalam praktek. Dan dalam setiap zaman, suatu masyarakat cenderung menemukan sekurang-kurangnya empat definisi yang berbeda, definisi dari kaum moralitas yang lebih maju; definisi hukum sebagaimana tertulis; definisi hukum sejauh ditegakkan; dan definisi praktek yang lazim. Lihat, Robert Klitgaard, *Controlling Corruption*, terj. Hermojo, cet. ke III (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 31-32.

⁹ Lihat Ade Irawan, *Memberantas Korupsi Berjama'ah*, dalam Buku *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global*, ed. Moh. Asror Yusuf (Kediri: IRCiSoD dan STAIN Kediri, 2006), 254.

dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹⁰

Tidak jauh beda dari dua tokoh di atas, Syed Hussein Alatas,¹¹ berpendapat bahwa ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi; penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extorsion*), dan nepotisme. Dari pengertian tersebut, secara umum korupsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan;
- 2) penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umum;
- 3) sengaja melalaikan kepentingan khusus;
- 4) dilakukan dengan rahasia;
- 5) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak;
- 6) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lainnya;
- 7) terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka dapat mempengaruhinya;
- 8) adanya usaha menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum; dan
- 9) menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.¹²

¹⁰ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Cet. II (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 31.

¹¹ S.H Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: LP3ES, 1978), 43.

¹² Lihat juga dalam S.H Alatas, *Sosiologi Korupsi* (Jakarta: LP3ES, 1981), 22. Beliau menyebutkan 9 ciri korupsi : (a) senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, (b) bersifat serba rahasia, (c) adanya keuntungan timbal balik, (d) berlindung dibalik pembenaran hukum, (e) menginginkan keputusan-keputusan tegas yang mereka mampu mempengaruhi keputusan

Di sisi lain, korupsi juga dilihat sebagai wacana, Ignas Kleden¹³ membagi menjadi empat perspektif. *Pertama*, objektivitas (kebenaran epistemologis) korupsi selalu berkaitan dengan hubungan antara publik dan privat. Korupsi terjadi kalau ada dana publik yang dipakai untuk tujuan dan kepentingan pribadi, atau kalau dana pribadi digunakan untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang bersifat publik.

Dalam kedua kasus tersebut kepentingan publik dan kepentingan pribadi selalu dimenangkan dengan mengorbankan kepentingan publik, serta dengan cara melanggar hukum. Selain itu, korupsi selalu dijalankan dengan rencana, atau sekurang-kurangnya dengan sadar. Beberapa keadaan yang baru disebut ini dapat dianggap sebagai unsur-unsur konstitutif yang membentuk perbuatan korupsi.

Kedua, korupsi juga berkaitan dengan moralitas norma-norma (*rightness*) dalam kebudayaan. Persoalan adalah apakah norma-norma tersebut membenarkan atau menolak korupsi dan segala kaitannya. Untuk mengetahui hal ini cobalah dilihat pandangan masyarakat di Indonesia tentang sukses materiil. Di sini berlaku apa yang oleh Habermas dinamakan ketegangan antara fakta dengan norma.¹⁴

tersebut, (f) mengandung penipuan, (g) berbentuk pengkhianatan kepercayaan, (h) melibatkan fungsi ganda dari pelakunya dan (i) melanggar norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

¹³ Ignas Kleden, *Wacana tentang Korupsi dan Habermas tentang Wacana*, dalam buku, *Korupsi Kemanusiaan: Menafsirkan Korupsi (dalam) Masyarakat*, Ed. Al. Andang L. Binawan (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 6-14.

¹⁴ Teori Habermas tentang masalah ini dibahas secara ekstensif dan mendalam dalam bukunya, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1996). Edisi asli bahasa Jerman, *Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, Frankfurt: Suhrkamp, 1992.

Masalah moral adalah menilai suatu fakta berdasarkan kriteria normatif, dan bukannya menyesuaikan kriteria normatif dengan fakta-fakta yang terjadi. Sebagai contoh, apakah perkawinan antara sepasang lelaki dan wanita yang menurut hubungan darah sudah berjauhan tetapi berdasarkan klan masih berdekatan, lebih dibenarkan oleh norma-norma dalam suatu kebudayaan, dibandingkan dengan perkawinan antara pasangan lain yang secara klan berjauhan tetapi dalam hubungan darah masih berdekatan?

Ketiga, melemahnya norma-norma dalam masyarakat pada gilirannya akan mengacaukan kebenaran psikologis atau kekuatan subyektivitas dalam diri seseorang. Kalau pada tingkat moralitas korupsi dapat menyebabkan pengaburan norma oleh fakta, maka pada tingkat subyektivitas dapat terjadi pengaburan persepsi oleh fakta yang muncul berulang kali. *Keempat*, perlu dilihat hubungan antara kebenaran epistemologis, kebenaran moral, kebenaran psikologi dan kebenaran linguistik.

Penyelewengan bahasa dapat terjadi juga pada tiga tingkatan tersebut. *Pertama*, pada tingkat obyektivitas bahasa yang jelek adalah bahasa yang cenderung mengandung tautologi dan hampa secara empiris. *Kedua*, pada tingkat subyektivitas bahasa yang jelek cenderung tidak mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang tetapi hanya mereproduksi pengaruh-pengaruh sosial yang ada di luar dirinya. *Ketiga*, pada tingkat moralitas bahasa yang buruk akan cenderung menyembunyikan kejahatan dan pelanggaran dengan cara mengubah kategori moral menjadi kategori estetis.¹⁵

¹⁵ Lebih lanjut, lihat Kleden, *Wacana tentang Korupsi*, 12-14.

Dari sisi pendekatan ekonomi akuntansi korupsi adalah kecurangan (*fraud*) yang diidentifikasi dengan penyuapan, pemberian uang secara ilegal, konflik kepentingan dan pemerasan bersifat ekonomi. Dari pendekatan politik, korupsi digunakan untuk melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan kepada penguasa otoriter, sehingga pemberantasan korupsi lebih dijadikan alat pembenaran untuk kepentingan politik.¹⁶

B. Penyebab dan Dampak Terjadinya Korupsi

Terjadinya korupsi memang disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan. S.H. Alatas mengelompokkan penyebabnya menjadi sepuluh. *Pertama*, ketiadaan atau kelemahan pemimpin dalam posisi kunci yang memberi contoh dalam menjinakkan korupsi; *kedua*, kelemahan pengajaran dan etika; *ketiga*, kolonialisme; *keempat*, kurangnya pendidikan; *kelima*, kemiskinan; *keenam*, tidak adanya tindakan hukum yang keras; *ketujuh*, kurangnya lingkungan yang anti korupsi, struktur pemerintahan; *kedelapan*, perubahan radikal; *kesembilan*, keadaan masyarakat.

HAR Tilaar¹⁷ mengutip tiga teori untuk menjelaskan penyebab munculnya korupsi. *Pertama*, teori Merton mengenai *meansends schema*. Dalam teori ini korupsi dianggap sebagai kelakuan manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma;

¹⁶ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia; Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta : PT Gramedia, 1984), 11

¹⁷ HAR Tilaar, "Pemberantasan Korupsi Melalui Sisdiknas", *Jurnal Dinamika Masyarakat*, (Vol. VIII, Jakarta, 2004).

kedua, teori Benfeld yang menyatakan korupsi merupakan suatu ekspresi dari partikularisme (suatu perasaan kewajiban untuk membagi-bagi sumber kepada pribadi yang dekat); *ketiga*, teori Koentjoroningrat, yang melihat dari sisi mental. Penyebab korupsi adalah sikap yang suka menerabas (*cutting-corner attitude*), yaitu sikap yang ingin mencapai sesuatu dengan tidak memperhatikan cara-cara yang berlaku.

Dari perspektif agama, menurut Muhammad Ali¹⁸ sejauh terkait dengan nilai dan moralitas, agama-agama memiliki hubungan dengan korupsi karena agama-agama selalu bicara tentang dimensi moral-spiritual. Namun, tidak jelas keterkaitan korupsi dan keberagamaan. Begitu banyak orang yang dianggap alim dan saleh justru berbuat korupsi. Rajin sembahyang tidak berkorelasi positif dengan bersih dari korupsi.

Keadaan ini mungkin disebabkan umat beragama terlalu *over-estimate* terhadap peran agama. Agama sering dipaksa untuk menjawab segala persoalan (*panacea*). Padahal, agama juga sulit terpisahkan dari budaya masyarakat tertentu. Klaim bahwa agama itu serba melingkup justru sering membawa penafsiran agama yang sempit dan pemaksaan penafsiran yang jarang menyelesaikan masalah itu sendiri. Keberagamaan justru sering menjadi bagian dari masalah itu sendiri yang harus diatasi. Namun, umat beragama juga tidak perlu *under-estimate*, seolah-olah agama tidak mampu mendorong anti korupsi. Bukan agama yang gagal, melainkan tokoh dan penganut agama itu yang belum memaknai agama secara tepat.

¹⁸ Muhammad Ali, "Agama dan Korupsi", dalam buku *Membasmi Kanker Korupsi*, Tanthowi, dkk., 230-231.

Agama itu sendiri berbeda dengan keberagamaan (*religiousity*). Kesalahan individual belum tentu membawa kesalahan sosial dan profesional. Agama-agama tidak membenarkan kejahatan, ketidakjujuran, dan segala bentuk amoralitas sosial. Agama-agama mengajarkan moral mulia, budaya malu, kukuh dalam kebaikan, gaya hidup sederhana, etos kerja tinggi, serta orientasi pada kemajuan dan prestasi. Agama bertujuan memperbaiki moralitas manusia. Sayangnya, keberagamaan substantif semacam itu masih asing dalam wacana dan perilaku umat beragama.

Keadaan ini semakin timpang, ketika pandangan dunia (*mindset worldview*) sebagian umat beragama yang keliru, yang dipengaruhi nilai-nilai agama dan budaya yang tidak kondusif bagi kehidupan yang bersih. Bagi banyak orang, agama atau iman lebih sering membelenggu daripada membebaskan. Agama cenderung melangit, tidak membumi, mandul, tidak berdaya, kehilangan vitalitas, kurang menggerakkan penganutnya untuk aktif membebaskan diri dari perbuatan jelek, termasuk korupsi.

Dari semua penyebab di atas, Bambang Widjoyanto¹⁹ menyatakan bahwa salah satu dampak korupsi adalah menyebabkan fungsi dan struktur di hampir sebagian lembaga pelayanan publik menjadi berbiaya tinggi dan tidak fungsional. Sebagian besar orang-orang miskin itu bukan karena dia malas, tetapi karena dia dimiskinkan oleh sistem korupsi yang timpang dan merebak di mana-mana.

¹⁹ Bambang Widjoyanto, "Menggagas Gerakan Sosial Anti Korupsi", dalam buku, *Membasmi Kanker Korupsi*, Tanthowi, dkk., 201-203.

C. Praktik Korupsi di Indonesia

Menurut Hendaridi,²⁰ tahapan korupsi yang telah berkembang dalam tubuh negara bisa ditunjukkan mulai dari terbentuknya negara pascakolonial (*postcolonial state*), periode demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, sampai setelah berakhirnya rezim Soeharto. *Pertama*, kekuasaan negara Republik Indonesia (RI) wewenang dan pelaksanaan kebijakan maupun programnya terselenggara berkat sokongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyimpangan atas pendapatan dan anggaran rutin menjadi sumber korupsi bagi para pejabat dan pegawainya.

Kedua, nasionalisasi perusahaan asing 1957 menjadi sumber keuangan bagi negara. Pengelolaan perusahaan-perusahaan ini telah menjadi rebutan bagi para pejabat yang mengelola perusahaan tersebut, terutama dari kalangan perwira Angkatan Darat (AD). Perusahaan negara yang penting pun mereka kuasai. Korupsi besar-besaran terjadi di tubuh Pertamina, Bulog, bank-bank pemerintah, Perhutani, serta Telkom dan PLN.

Ketiga, para birokrat, baik sipil maupun militer, telah terlibat kolusi dalam bisnis yang mengandalkan patron politik (*political patron*) baik melalui pemberian lisensi, proyek dan kredit, maupun monopoli dan proteksi sampai privatisasi BUMN. Dimulai dari program ekonomi Benteng, ekonomi Terpimpin, dan ekonomi Orde Baru sampai masa pemulihan ekonomi saat ini, patronasi bisnis (*business patronage*) tumbuh, berkembang, mencapai

²⁰ Hendaridi, "Tahap Perkembangan Korupsi", *ibid*, 3-6.

puncaknya, dan kini masih terus bertahan.

Keempat, berbagai lembaga militer dan kepolisian mengembangkan jaringan bisnisnya melalui operasi sejumlah yayasan kendati sebagian besar ordernya bersumber dari negara. Di samping menjadi “mesin uang” bagi pemupukan kekayaan pribadi pada sejumlah perwira, kekayaan yayasan juga digunakan bagi berbagai operasi militer dengan alasan minimnya anggaran militer.

Kelima, perluasan korupsi telah berkembang melalui praktik pembiaran bagi tumbuhnya orang kaya baru (OKB) dalam tubuh birokrasi seiring dengan meningkatnya jumlah APBN. Lapisan birokrat dan pegawai menjadi OKB adalah konsumen penting bagi barang-barang mewah, seperti produk otomotif dan elektronik yang pasarnya dikuasai oleh sejumlah konglomerat agen tunggal pemegang merek (ATPM).

Keenam, dunia peradilan dengan pasti telah mengikuti jejak perilaku birokrat dan para pegawainya yang korup. Suap-menyuap, “jual beli perkara”, dan pemerasan adalah potret mengenai julukan prestasinya yang disebut sebagai “mafia peradilan” yang terus berlangsung hingga kini. Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan semakin kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Ketujuh, birokrasi tidak hanya menghabiskan anggaran rutin dan membocorkan dana pembangunan, tetapi juga mengembangkan dirinya secara komersial dalam melayani kebutuhan administrasi warga negara, terlebih lagi administrasi yang dibutuhkan para pelaku ekonomi setelah tumbuhnya sektor

industri manufaktur ringan. Perkembangan ini disebut sebagai tahapan “birokrasi pungutan” (*collect money bureaucracy*).

Kedelapan, berbagai kelompok yang tumbuh dan menikmati sistem yang korup menemukan jalan untuk mengembangkan dirinya ke dalam kegiatan bisnis ilegal, seperti penebangan hutan secara liar, pencurian kayu, penambangan pasir laut, perdagangan senjata api dan narkoba, serta proteksi atas sejumlah pengelolaan bisnis hiburan dan perjudian.

Kesembilan, setelah berkurangnya pendapatan negara dari sektor migas sejak dasawarsa 1980-an dan hak pengusahaan hutan (HPH) dikuasai segelintir orang serta kesenjangan pusat dan daerah telah menimbulkan pergolakan daerah dan terorisme. Selain masalah Timor Timur, juga terjadi pergolakan bersenjata (*armed conflict*) di Aceh dan Papua. Belakangan dilengkapi dengan konflik komunal di Sambas, Sampit, Poso, dan Maluku. Berbagai aksi teror bom juga telah meningkatkan peredaran dan perdagangan bahan peledak dan senjata api.

Kesepuluh, pemilihan umum (Pemilu) 1999 telah menjadi ajang perebutan kursi kekuasaan politik. Partai-partai politik yang bertahan dan mampu meraih hasil secara formal sebagai kekuatan yang besar ciengan merebut kursi DPR dan DPRD telah menikmati hasil tersebut berkat sokongan dana yang populer disebut “politik uang” (*money politics*) dengan membagi-bagikannya kepada calon pemilih.

Kesebelas, selain tumbuh sebagai bagian dari patronasi politik dalam kegiatan bisnis, para politisi (birokrat) di parlemen (DPR) dengan menguatnya kedudukan mereka-telah pula timbul dugaan di antara mereka dalam

menikmati permainan “politik dagang sapi” baik dalam menghadapi lawan dan membentuk koalisi maupun menyeleksi calon pejabat tertentu, hakim agung, dan anggota lembaga lainnya yang diajukan kepada parlemen. Selain itu, politik ini juga berguna untuk melindungi orang-orang yang diduga terlibat korupsi dengan mengorbankan satu-dua orang yang terlibat atau lawan politiknya.

Kedua belas, sejak paruh 1997, ekonomi Indonesia dilanda' krisis sehingga terjadi peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan melalui penyaluran dana sosial. Program pemerintah dijalankan berupa menyalurkan dana jaring pengaman sosial (JPS) serta dana kompensasi BBM. Seiring dengan timbulnya pengungsi akibat konflik di berbagai daerah, pemerintah pun terpaksa menyediakan bantuan bagi para pengungsi. Pengelolaan dana sosial ini juga telah membuka dugaan terjadinya penyimpangan.

Ketiga belas, reformasi tidak hanya membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan sipil dan lapisan politisi sipil, tetapi juga timbulnya peluang bagi pengelolaan otonomi daerah yang lebih besar. Selain ditunjukkan oleh peningkatan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam (SDA), seperti Aceh, Riau, Papua, dan Kaltim juga telah menjadi incaran bagi praktik penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan SDA tersebut.

Di samping itu, Dwight Y. King²¹ menjelaskan tentang keadaan korupsi di Indonesia, yakni korupsi sebelum era soeharto, masa orde baru dan

²¹ Dwight Y. King, “Korupsi di Indonesia: Kanker yang Dapat Diobati?”, *ibid*, 127-134.

masa reformasi. *Pertama*, korupsi sebelum era soeharto. Beberapa praktik yang saat ini disebut sebagai tindakan korupsi dapat ditemukan pada kerajaan-kerajaan masa lalu yang mempunyai basis agrikultural di Pulau Jawa sekitar abad ke-10. Kekuasaan seorang raja sangat bergantung pada penguasaannya atas berbagai sumber penghasilan dan loyalitas para elite politik. Hal ini dapat diperoleh melalui penggunaan kekerasan atau dengan cara memuaskan kepentingan materiil para elite. Jika kekuatan koersif untuk memaksakan dukungan atas kekuasaannya tidak memadai, penguasa biasanya mencoba mencari kesetiaan secara sukarela melalui pembagian tanah atau penghidupan. Para Raja Jawa memberikan penghargaan kepada para punggawa kerajaan dengan cara menempatkan mereka pada posisi-posisi tertentu dengan harapan dapat dimanfaatkan demi kepentingan para raja itu sendiri. Penggunaan jabatan pemerintahan demi memperkaya diri sendiri yang sedemikian itu tidak dianggap sebagai tindakan korupsi karena pemaksaan tersebut tidak mengganggu stabilitas ekonomi atau mendorong protes khalayak umum. Akibatnya, muncul kebiasaan memberikan upeti yang pantas dibayarkan kepada raja. Bagaimanapun juga tidaklah aneh bagi para pejabat yang tidak bermoral untuk melakukan hal-hal tersebut.

Pola politik tradisional ini tidak khas Jawa masa prakolonial. Sosiolog asal Jerman, Max Weber, yang mungkin pertama kali memperhatikan adanya pola tersebut secara lebih umum dalam masyarakat pramodern, berusaha menjelaskan fenomena tersebut dengan memperkenalkan konsep “patrimonialisme”. Para sarjana sesudahnya menggunakan istilah

“neopatrimonialisme” untuk menerangkan negara-negara modern yang menunjukkan karakter patrimonial. Harold Crouch memakai topik “neopatrimonialisme” untuk menguraikan kekuasaan otoriter di Indonesia yang relatif stabil di bawah Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Orde Baru (1966-1999).

Orang-orang Belanda datang ke bumi Nusantara Indonesia pada abad ke-16. Selama periode awal kekuasaannya, sebagian kalangan Belanda melakukan praktik serupa dengan apa yang terjadi pada budaya Jawa tradisional. Gaji yang dibayarkan *Dutch East Indian Trading Company* (VOC) hanya sebatas nominal, karena para pejabat pada saat itu berharap mengambil keuntungan dari kesempatan yang terbuka lebar untuk memperoleh pemasukan tambahan di luar aktivitas komersial resmi. Pada akhirnya, tindakan korup para pejabat tersebut menjadi begitu normal. Daripada menerima gaji yang sangat kecil, para pejabat VOC lebih memilih melaporkan “beban utang kantor” tahunan kepada perusahaan. Belakangan pada abad ke-18, penggelapan dan ketiadaan transparansi, yang dalam kaca mata para investor di negeri Belanda dipandang sebagai praktik bisnis korup, menjadi salah satu faktor penyebab kebangkrutan dan pengambilalihan VOC oleh Kerajaan Belanda pada abad ke-19.

Di Jawa, tempat Belanda menghadapi masyarakat yang kompleks dan terstruktur secara hierarkis, Kerajaan Belanda memerintah secara tidak langsung melalui sistem pemerintahan aristokrasi turuntemurun. Aristokrasi tradisional tersebut menjadi golongan pemerintah (pamong praja) yang mulanya

dipekerjakan oleh VOC dan kemudian oleh pemerintahan kolonial. Kedudukan dan otoritas para penguasa pribumi ini lebih tergantung di bawah kekuasaan Belanda, dan bukannya atas legitimasi mereka di mata rakyat. Tatanan seperti ini menoleransi perilaku para elite lokal untuk memperkaya diri mereka sendiri, selama Belanda tetap puas dan pemberontakan terbuka dapat diredam. Kebijakan politik kolonial Belanda juga memberikan kepercayaan kepada warga keturunan Cina untuk menjadi petugas pengumpul pajak, yang diharapkan mendukung, berapa pun jumlah retribusi yang dipungut pemerintah kolonial Belanda.

Beberapa tahun pasca kemerdekaan, tingkat korupsi mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah idealisme yang dibangkitkan oleh gerakan revolusi dan para pendiri negara Republik baru ini; keberhasilan kebijakan makro-ekonomi dalam mengendalikan inflasi; serta sikap pers yang bebas dan kritis. Lebih lanjut, independensi dan agresivitas pengadilan dalam mengusut para Menteri secara hukum, perwira militer, serta partai politik mengurangi tingkat korupsi pada waktu itu.' Pada pertengahan 1950an, korupsi menjamur kembali. Satu model korupsi muncul pada 1954 ketika militer, yang memiliki kekuasaan pada beberapa daerah penuh potensi ekspor di luar Jawa, mulai melakukan perlawanan atas kebijakan ekonomi pemerintah pusat dengan cara mengadakan operasi penyelundupan.

Korupsi dalam skala lebih besar mulai muncul pada akhir 1950-an setelah Soekarno mengajukan sistem otoriternya yang dikenal dengan

“Demokrasi Terpimpin.” Lembaga Parleментар dibubarkan, kebebasan pers dibatasi, dan negara secara masif melakukan intervensi ekonomi, menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, dan menerapkan kebijakan monopoli. Proses pengalihan aset-aset asing menjadi milik negara meraup sumber daya dalam jumlah sangat besar di bawah kendali negara dan melipatgandakan kesempatan penyewaan. Korupsi mewabah kemana-mana seiring dengan adanya “malapetaka inflasi anggaran belanja yang mengikis habis sampai pada titik yang di dalamnya rakyat sama sekali tidak bisa hidup dengan jumlah upah yang mereka terima dan yang akuntabilitas moneter hampir-hampir, runtuh karena buruknya tata pemerintahan.”⁸

Banyak di antara pejabat militer yang memperoleh pengalaman birokratis dan pendapatan sangat besar selama berlakunya Demokrasi Terpimpin. Angkatan Bersenjata yang mengklaim sebagai pelindung kepentingan nasional serta memiliki kemampuan dalam mengorganisir wilayah Nusantara dan kapabilitas koersif memungkinkan pejabat militer mempergunakan kesempatan tersebut untuk menasionalisasikan aset-aset asing. Pada saat orang-orang Belanda terusir dari bumi Indonesia, para pejabat militer dengan segera menguasai perusahaan-perusahaan perniagaan, perkapalan, serta perdagangan hasil bumi perkebunan. Begitu pula, pada 1957, Perusahaan Minyak Negara (yang kemudian disebut Pertamina) didirikan ketika kepala staf militer memerintahkan wakilnya yang kedua, Kolonel Ibnu Soetowo, untuk mengambil alih lahan kosong di Sumatera Utara. Beragam aktivitas komersial ini merupakan pangkal mula munculnya sistem “finansial nonkonvensional” dalam

tubuh Angkatan Bersenjata “dengan jalan, yakni militer mengumpulkan dana sebagai tambahan dari anggaran yang telah disediakan negara, sementara itu pada saat yang sama banyak sekali pejabat yang diizinkan mengejar kebutuhan ekonominya sendiri sebagai tambahan gaji mereka.”⁹

Kedua, masa orde baru. Dari sekian banyak pemimpin modern, sedikit yang sama sekali menerapkan pernyataan Louis XIV, “*L'etat, fest moi*” (negara adalah saya), sebagaimana mantan Presiden Indonesia, Soeharto. Salah satu wujud utama dari kekuasaannya adalah sikap acuh tak acuhnya yang terang-terangan terhadap norma internasional dan tingkat korupsi yang dia sangsikan. Dengan berpendapat bahwa korupsi hanyalah persoalan sogokan yang kecil, uang terima kasih, persenan, dan pencurian kecil-kecilan oleh pegawai yang bergaji sedikit (pegawai pemerintah golongan rendah), Soeharto memandang sebelah mata terhadap praktik semacam bayaran tidak resmi bernilai jutaan dolar oleh perusahaan-perusahaan kepada para pejabat tinggi pemerintah demi memenangkan kontrak besar pemerintahan. Dalam pandangan Soeharto, aturan main politiknya membolehkan, dan juga kroni-kroninya, untuk memberikan berbagai macam keuntungan kepada para kawan pengusaha, anggota keluarga, dan para pejabat yang loyal kepadanya. Mulai dari penyediaan dan distribusi yang menguntungkan dalam memperlakukan badan-badan usaha milik negara, pembiayaan dari bank-bank negara, perlakuan istimewa atas proyek infrastruktur yang didanai pemerintah, dan monopoli ekspor-impor.

Tidaklah mengherankan bahwa Pada saat Jenderal Soeharto tidak

lagi berkuasa, 32 tahun kemudian tepatnya pada 1998, Indonesia telah menjadi salah satu negara paling korup di dunia. Untuk memahami bagaimana hal ini bisa terjadi, pembahasan luas mengenai dinamika pokok rezim Orde Baru Soeharto mungkin berguna.

Secara terperinci, eksistensi sejarah korupsi di Indonesia dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Masa Pemerintahan Kerajaan

- a. “Budaya-tradisi korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita.
- b. Perebutan kekuasaan di Kerajaan Singosari (sampai tujuh keturunan saling membalas dendam dan berebut kekuasaan: Anusapati-Tohjoyo-Ranggawuni-Mahesa Wongateleng dan seterusnya),
- c. Majapahit (pemberontakan Kuti, Narnbi, Suro dan lain-lain),
- d. Demak (Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang),
- e. Banten (Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtoyoso),
- f. Perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadinya beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai sejarah korupsi dan kekuasaan di Indonesia,
- g. Kehancuran kerajaan-kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya.

- h. Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggal Bala-putra Dewa.
- i. Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara (perang paregreg) sepeninggal Maha Patih Gajah Mada.
- j. Mataram lemah dan semakin tidak punya kekuatan karena dipecah belah oleh Belanda.

2. Masa Kolonial Belanda

- a. Pada tahun 1755 dengan Perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
- b. Tahun 1757/1758 VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran.
- c. Kesultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman.
- d. Dalam buku *History of Java* karya Thomas Stamford Raffles (Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811-1816), Hal menarik dalam buku itu adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sangat “nrimo” atau pasrah terhadap keadaan. Namun, di pihak lain, mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Tidak terus terang, suka menyembunyikan persoalan, dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan di kala orang lain tidak mengetahui. Hal menarik lainnya adalah adanya bangsawan

yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak (abdi dalem) yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalem lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunistis.

- e. Dalam kalangan elit kerajaan, raja lebih suka disanjung, dihormati, dihargai dan tidak suka menerima kritik dan saran.
- f. Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya “dibiarkan” miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa kata, kemauan atau kehendak “penguasa”.
- g. Budaya yang sangat tertutup dan penuh “keculasan” itu turut menyuburkan “budaya korupsi” di Nusantara. Tidak jarang abdi dalem juga melakukan “korup” dalam mengambil “upeti” (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah) selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Turnenggung. Abdidalem di Katemenggungan setingkat kabupaten atau propinsi juga mengkorup harta yang akan diserahkan kepada Raja atau Sultan.
- h. Kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800 - 1942) minus Zaman Inggris (1811 - 1816), Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misalnya perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), Aceh (1873-1904) dan lain-lain.

- i. Namun, yang lebih menyedihkan lagi yaitu penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja misalnya kasus penyelewengan pada pelaksanaan Sistem “Cultuur Stelsel (CS)” yang secara harfiah berarti Sistem Pembudayaan. Walaupun tujuan utama sistem itu adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan.

3. Orde Lama

- a. Dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) dibentuk berdasarkan UU Keadaan Bahaya, dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof M Yamin dan Roeslan Abdulgani. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya.
- b. Pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan, istilah sekarang, daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu tidak diserahkan kepada Paran tetapi langsung kepada Presiden.
- c. Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. A.H. Nasution yang saat

itu menjabat sebagai Menkohanam/ Kasab dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah “Operasi Budhi”. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan.

- d. Soebandrio mengumumkan pembubaran Paran/Operasi Budhi yang kemudian diganti namanya menjadi Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) di mana Presiden Sukarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi.
- e. Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 miliar, jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu. Karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan.

4. Orde Baru

- a. Dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung.

- b. Tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK.
- c. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, akhirnya ditanggapi Soeharto.
- d. Dibentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I.J Kasimo, Mr Wilopo dan A. Tjokroaminoto. Tugasnya yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun komite ini hanya “macan ompong” karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah.
- e. Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi, Nasution berpendapat apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi, harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya.

Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang tanpa bekas sama sekali.

5. Masa Reformasi

- a. Pada Era Reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit “Virus Korupsi” yang sangat ganas.
- b. Presiden BJ Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman,
- c. Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN.
- d. Di samping membubarkan TGPTPK, Presiden Gus Dur juga dianggap tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi.
- e. Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Akhirnya, Gus Dur didera kasus Buloggate.

- f. Di masa pemerintahan Megawati, wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan.
- g. Konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya memberantas korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Belakangan kasus-kasus korupsi merebak pula di sejumlah DPRD era Reformasi.
- h. Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- i. Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, dilantik menjadi Ketua KPK. KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah “good and clean governance” (pemerintahan baik

dan bersih) di Republik Indonesia. Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi.²²

Apabila dilihat dari sisi sejarah pemberantasan korupsi, sisi pimpinan KPK yang menjadi ketua KPK, dan sisi kasus-kasus yang dihadapi KPK, berbagai sumber²³ memberikan klasifikasi sebagai berikut:

1. Orde Lama

- a. Kabinet Djuanda

Di masa Orde Lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (*Paran*). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani.

Kepada *Paran* inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Mudah ditebak, model perlawanan para pejabat yang korup pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada

²² Tim Penulis, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), 30-34.

²³ Data ini diambil dari berbagai sumber termasuk juga Tim Wikipedia, *Komisi Pemberantasan Korupsi*, Diambil pada tanggal 13 Januari 2014 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi.

Presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden.

b. Operasi Budhi

Pada 1963, melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kasab, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi Budhi. Kali ini dengan tugas yang lebih berat, yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi.

2. Orde Baru

Pada masa awal Orde Baru, melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1967, Soeharto terang-terangan mengkritik Orde Lama, yang tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke istana. Pidato itu seakan memberi harapan besar seiring dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung.

3. Era Reformasi

Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti

Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman.

Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis.

D. Bentuk-bentuk Korupsi di Indonesia

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dan ditambah oleh UU No. 20 Tahun 2001 lebih memperluas ruang lingkup tindak pidana korupsi, selain mengadopsi rumusan tindak pidana korupsi menurut UU No. 3 Tahun 1971 (UU anti korupsi kita berlaku sebelumnya) yang merujuk ketentuan KUHP; juga memasukkan perilaku-perilaku koruptif yang selama ini tumbuh dan dianggap wajar di masyarakat sebagai tindak pidana korupsi. Seperti gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke KPK dapat menjadi

salah satu bentuk tindak pidana korupsi menurut ketentuan UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001.²⁴

Adapun di antara pasal-pasal tentang korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999,²⁵ yakni sebagai berikut:

1. Memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2)
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara (Pasal 3).
3. Memberi dan menjanjikan sesuatu kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5)
4. Memberi dan menjanjikan sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6)
5. Pemborong, ahli bangunan, dan penjual bahan bangunan yang berbuat curang sehingga dapat membahayakan keamanan orang, barang dan negara dalam keadaan perang (Pasal 7)

²⁴ Soesilo, *Korupsi Refleksi Zaman Edan* (Malang: Yayasan Yusula, 2008), 72-73.

²⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006), 19.

6. Pegawai negeri menggelapkan, membiarkan orang lain mengambil dan menggelapkan uang atau surat berharga serta membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8).
7. Pegawai negeri dan selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum dengan sengaja memalsukan objek berupa buku-buku dan daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9).
8. Pegawai negeri dan selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan dan membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, dan daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatan (Pasal 10)
9. Pegawai negeri dan penyelenggara negara menerima hadiah dan janji yang mana diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan yang diamanatkan kepadanya (Pasal 11)
10. Pegawai negeri dan penyelenggara negara menerima hadiah dan janji, diketahui atau patut diduga untuk menggerakkan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban (Pasal 12).²⁶

Dari sudut pandang hukum, definisi bentuk korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13 Pasal UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 yang dirumuskan dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi,²⁷ yaitu:

²⁶ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), 38-60.

²⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, 20.

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara
3. Menyuap pegawai negeri
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
5. Pegawai negeri menerima suap
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
7. Menyuap hakim
8. Menyuap advokat
9. Hakim dan advokat menerima suap
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
12. Pegawai negeri merusakkan bukti
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti
15. Pegawai negeri memeras
16. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain
17. Pemborong berbuat curang
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang
20. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang

22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK
25. Merintang proses pemeriksaan
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
28. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
29. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
30. Saksi yang membuka identitas pelapor.²⁸

Dari 30 jenis korupsi tindak pidana korupsi, dikelompokkan kembali menjadi 7 bentuk. Sebagaimana dalam Buku Saku KPK, perbuatan yang termasuk bentuk-bentuk korupsi digolongkan ke dalam 7 bentuk, yakni:

1. Perbuatan yang merugikan keuntungan negara. Korupsi jenis ini hukumannya diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001. Indikasinya:
 - a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
 - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana.

²⁸ Tim Penulis, *Pendidikan Anti Korupsi*, 27-28.

2. Suap-menyuap. Korupsi jenis ini hukumannya diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001. Indikasinya:
- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;
 - b. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
 - c. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
 - d. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji;
 - e. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - f. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan

- sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- g. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara;
- i. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara;
- j. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.
3. Penggelapan dalam jabatan maksudnya ialah menyalahgunakan jabatan yang dipercayakan kepada dirinya. Korupsi jenis ini hukumannya diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001. Indikasinya:
- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat

- berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- b. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
- c. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;
- d. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
- e. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;

- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
4. Pemerasan ialah seseorang yang memiliki jabatan tertentu dan dengan jabatan yang dimilikinya ia memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang akan menguntungkan dirinya maupun kelompoknya dengan cara yang tidak wajar. Korupsi jenis ini hukumannya diatur dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001. Indikasinya:
- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

5. Perbuatan curang. Korupsi jenis ini misalnya pemborong yang curang dalam hal pembuatan jembatan jalan umum, seharusnya uang yang digunakan untuk membeli semen mahal digunakan dengan membeli semen murah yang kualitas jembatannya tidak tahan lama sehingga sisa dari anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri maupun kelompoknya. Korupsi jenis ini hukumannya diatur dalam Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001. Indikasinya:
 - a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan maksudnya kegiatan yang bertujuan menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi

atau perusahaan. Jenis ini diatur dalam Pasal 12 UU No 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001. Indikasinya: pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;

7. Gratifikasi atau istilah lainnya pemberian hadiah kepada pejabat. Diatur dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001. Indikasinya: setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.²⁹

E. Dinamika Korupsi di Indonesia

Dari perspektif hukum di Indonesia, salah satu penjelasan tentang korupsi ada dalam tiga belas pasal UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 21 Tahun 2001. Menurut UU itu, ada tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi, tetapi secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi tujuh bentuk: berkurangnya keuntungan negara, suap menyuap (istilah lain: sogokan atau pelican), penggelapan dalam jabatan, pemerasan, pembuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi (Istilah lain: pemberian hadiah).³⁰

²⁹ KPK, *Pahami Dulu Baru Lawan: Buku Saku Mengenali Korupsi*, (Jakarta: KPK, Tt.), 3-66.

³⁰ Ignas G Saksono, *Tantangan Pendidik(an) Memecahkan Problem Bangsa: Tanggapan terhadap Pembatalan UU BHP*, (Yogyakarta: Forkoma PMKRI, 2010), 23.

Semua bentuk-bentuk korupsi tersebut mulai bermunculan sejak pra kemerdekaan Indonesia dan sudah menjadi budaya.³¹ Sampai kini, keadaan perkembangan tindakan korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan lebih kompleks. Dari semua penduduk di Indonesia sampai sebagian kalangan internasional mempercayai dan meyakini bahwa tindakan korupsi di Indonesia telah memasuki relung-relung kehidupan, di hampir semua level institusional, baik negeri maupun swasta.

Salah satu buktinya ini ditunjukkan dengan hasil Transparansi Internasional tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menunjukkan bahwa pada Tahun 2006, Indonesia berada pada peringkat 130 dari 163 negara tersebut dengan nilai indeks 2,4. Pada 2007 survei mencakup 180 negara. Indonesia berada pada peringkat 145 dari 180 negara tersebut dengan nilai indeks 2,3.³² Pada tahun 2008, Transparency International Indonesia (TII) telah melakukan survei yang bernama Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, terhadap istitusi publik di Indonesia yang paling rawan melakukan praktik korupsi. Hasilnya, 15 institusi publik ditengarai menjadi tempat yang paling rawan melakukan praktik korupsi.³³ Angka Indeks Persepsi Korupsi

³¹ Tim Penulis, *Pendidikan Anti Korupsi*, 30-34.

³² Tim Wikipedia, *Indeks Persepsi Korupsi*, Diambil pada Tanggal 16 Januari 2014 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Persepsi_Korupsi

³³ Alung Rawawis, *Perilaku Gila itu Bernama Korupsi*, Diambil Tanggal 20 Januari 2014 dalam <http://sosbud.kompasiana.com/2013/06/10/perilaku-gila-itu-bernama-korupsi-567603.html>

Indonesia yaitu 2,6 tahun 2008.³⁴ Posisi Indonesia ini naik dari posisi tahun 2008 yakni di peringkat 126.³⁵

Dalam IPK 2009, peringkat Indonesia naik dari posisi nomor buncit ke peringkat ke-5 dari 10 negara ASEAN. Angka IPK Indonesia masih di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Di seluruh dunia, Indonesia masuk urutan ke-111 dari 180 negara. Sedangkan kualitas birokrasi di Indonesia berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) terhadap 1.000 ekspatriat di Asia sejak 1997-2005, selalu masuk dalam lima besar keburukan di birokrasinya.³⁶ Pada tahun 2010 survei mencakup 178 negara. Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8, dan pada 2011 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai index 3,0.³⁷

Begitu korupnya negeri ini, sampai-sampai pengamat sosial politik J. Kristiadi mengatakan korupsi sudah menjadi kultur bangsa Indonesia.³⁸ Pada

³⁴ ICW, Indeks Korupsi Indonesia Rawan, Diambil Tanggal 20 Januari 2014 dalam <http://www.antikorupsi.org/id/content/indeks-korupsi-indonesia-rawan>.

³⁵ Viva News, *Indonesia Peringkat 111 Negara Terkorup*, Diambil Tanggal 20 Januari 2014 dalam <http://politik.news.viva.co.id/news/read/106399-indonesia-peringkat-111-negara-terkorup>.

³⁶ Menurut ketua dewan Pengurus *Transparency International Indonesia* (TII) Todung Mulya Lubis. Indonesia merupakan negara di Asia yang perilaku korupsinya masih menonjol, dan terus menjadi sorotan *Transparency Internasional* (TI). Sudah sekian kali TI kembali meluncurkan barometer korupsi global, dan sekian kali pula Indonesia masuk dalam jajaran negara yang mendapatkan angka "merah" untuk korupsinya. Indonesia merupakan negara di Asia yang selalu berada dalam posisi di atas dalam perilaku korupsi tersebut sejak barometer korupsi global ini pertama kali diadakan. Indeks persepsi korupsi Indonesia dari tujuh negara di Asia yang tingkat korupsi dan nepotismenya besar, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, memiliki angka rata-rata tertinggi. Indeks ini merupakan hasil dari barometer korupsi global TI tahun 2009, dengan skala nilai berkisar dari nol sebagai paling bersih, hingga lima yang paling korup, kata dia pula. (Antara News Palembang, Edisi Rabu, 18 November 2009).

³⁷ Tim Wikipedia, *Indeks Persepsi Korupsi*, Diambil pada Tanggal 16 Januari 2014 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Persepsi_Korupsi

³⁸ A.S. Burhan, dkk., *Memerangi Korupsi: Geliat Agamawan Atas Problem Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Kemitraan Partnership & P3M, 2013), 172.

tingkat struktur di permukaan, jagat politik kita—seolah-olah—digerakkan oleh dunia yang tampak. Ada banyak undang-undang politik dan lembaga yang didesain untuk menghentikan laju korupsi. Namun, itu semua tidak membuat ciut nyali para (calon) koruptor. Hal ini karena pada tingkat struktur yang lebih dalam jagat politik kita sebenarnya lebih banyak digerakkan oleh dunia yang tidak tampak itu. Akibatnya, siapa pun yang memimpin, secanggih apa pun jerat-jerat hukum dibuat, negeri ini sulit terbebas dari endemi korupsi. Sebagaimana pernyataan Ali bin Abi Thalib (*Kebenaran yang tidak sistemik akan terkalahkan oleh kebatilan yang sistemik*), seharusnya menyadarkan dan menginspirasi seluruh komponen bangsa, terutama para penyelenggara dan pengambil kebijakan negara, guna merumuskan peta jalan yang terukur dan terstruktur menuju Indonesia bebas korupsi.³⁹

Korupsi komunal telah menggejala sedemikian rupa pada hampir semua lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, institusi macam apapun, sepertinya menghadapi sebuah tembok raksasa, ketika institusi tersebut harus berhadapan dengan tindakan korupsi, meskipun perundang-undangannya sudah dibuat untuk kepentingan itu. Hampir semua lembaga yang dibuat oleh pemerintah maupun swasta belum bisa berbuat banyak. Strategi korupsi seperti ini ternyata sangat ampuh, karena mendapat dukungan dari berbagai orang yang terlibat di dalamnya, dan mereka ini

³⁹ Masdar Hilmy, "Peta Jalan Menuju Bebas Korupsi", KOMPAS (23 Desember 2011), 7.

adalah orang-orang penting yang terdiri dari penyusun kebijakan, pelaku kebijakan sampai pengawas kebijakan.⁴⁰

Di Indonesia, korupsi politik telah menjangkiti semua lembaga negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam melakukan kejahatan korupsi, para koruptor hampir selalu melakukannya secara "berjemaah". Dari semua lembaga negara yang ada, hanya KPK yang masih steril dan menjadi tumpuan terakhir bangsa ini untuk menghadang laju korupsi.⁴¹

Sebagaimana yang disebutkan oleh Syed Hussain Alatas⁴² bentuk-bentuk korupsi dibedakan menjadi tiga tingkat. *Pertama*, di mana korupsi relatif terbatas, tidak mempengaruhi wilayah kehidupan sosial yang luas; *kedua*, korupsi telah merajalela dan menebus semua sendi kehidupan. Pada tahap ini hampir tidak ada yang bisa dilakukan tanpa ada suapan; *ketiga*, korupsi telah membinasakan diri sendiri. Korupsi merangsang perkembangan lebih lanjut untuk korupsi.

Dari ketiga tahap tersebut, sangat jelas Indonesia tidak berada pada tahap pertama. Kondisi korupsi di Indonesia sudah sangat parah, dilakukan secara berjema'ah (sistemik) dan menyebar ke semua sektor di berbagai tingkatan. Bahkan lembaga-lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi seperti kepolisian dan pengadilan, juga terjadi korupsi di dalamnya. Jadi, korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi antara pejabat pemberi layanan

⁴⁰ Untuk mengetahui lebih jauh tentang keadaan perkembangan korupsi di Indonesia, lihat Nur Syam, "Gerakan Anti Korupsi Melalui Pendidikan: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan", dalam Buku, *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global*, Moh. Asror Yusuf (ed.), (Jawa Timur: IRCiSoD dan STAIN Kediri, 2006), 243-244.

⁴¹ Masdar Hilmy, "Para Perusak Demokrasi", KOMPAS (24 Maret 2017), 7

⁴² Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, 45.

dengan masyarakat, tapi antar pejabat di dalam institusi pemerintahan. Untuk bisa mencairkan dana suatu proyek, pimpinan proyek atau pejabat departemen mesti memberi sogokan kepada pejabat departemen pun akan memperlakukan hal yang sama pada pelaksana di bawahnya; memberikan atau mencairkan dana apabila ada dana sogokan.⁴³

Analisis yang lebih mendalam, Ade Irawan⁴⁴ mengatakan bahwa suka atau tidak, roda pemerintahan telah dikuasai oleh para maling (*kleptocracy*), dan korupsi menjadi jalan satu-satunya untuk berkuasa sehingga menjadikannya semakin muskil untuk dibasmi. Sebab korupsi bukan lagi kejahatan kekuasaan yang secara hukum dan sosial beresiko tinggi, tapi justru memberikan keuntungan finansial dan politik yang luar biasa bagi pelakunya. Bahkan ada keyakinan, semakin besar dana yang dikorupsi maka semakin sulit pelakunya dijebloskan ke dalam penjara.

Apabila ditelusuri lebih jauh, penyebab korupsi yang sangat parah di Indonesia ini memang bervariasi. Ada sekian banyak variabel yang dapat menjadi faktor penyebab korupsi. Secara historis orang sering mengkolerasikan tindakan korupsi dengan sejarah masa lalu, terutama birokrasi patrimonial dan penjajah Belanda.

Amien Rahayu, seorang analis sejarah LIPI dalam “Jejak Sejarah Korupsi Indonesia” bahwa mulai zaman kerajaan-kerajaan kuno, budaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan sebenarnya kehancuran

⁴³ Ade Irawan, “Memberantas Korupsi Berjama'ah”, dalam buku, *Agama Sebagai Kritik*, 257.

⁴⁴ Ibid, 258.

kerajaan-kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya. Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh “budaya-tradisi korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita.⁴⁵

Sedangkan faktor lainnya yang sering disebut adalah ekonomi.⁴⁶ Jika terkait dengan penyelenggara negara, ada yang menyatakan bahwa sumbernya adalah gaji kecil. Namun, pendapat tersebut terbantahkan dengan sendirinya karena yang banyak melakukan korupsi justru orang-orang yang berada di posisi elit dengan gaji lebih dari mencukupi.

Dalam kasus-kasus korupsi, sesungguhnya para pelakunya tak hanya mengkorupsi uang, tetapi lebih dari itu, ia telah melakukan korupsi moral. Sebab, dengan perilaku korupnya, ia sesungguhnya telah melakukan destruksi dan kontaminasi atas keluhuran nilai-nilai moral dan hati nurani yang diwariskan para pendahulu yang luhur budi.⁴⁷

Selain itu, ada faktor mentalitas. Banyak di antara kita yang memiliki mental menerabas,⁴⁸ ingin segera menikmati usaha, tidak dengan cara benar

⁴⁵ Sering kita mendengar bahwasanya strategi jitu Belanda (VOC) menguasai Nusantara adalah dengan politik pecah belah (*divide et impera*), tapi pernahkah kita bertanya atau meneliti persoalan atau penyebab utama mudahnya bangsa asing (Belanda) mampu menjajah Indonesia sekitar 350 tahun (versi Sejarah Nasional?), lebih karena perilaku elit bangsawan yang korup, lebih suka memperkaya pribadi dan keluarga, kurang mengutamakan aspek pendidikan moral, kurang memperhatikan "character building", mengabaikan hukum apalagi demokrasi. Terlebih lagi sebagian besar penduduk di Nusantara tergolong miskin, mudah dihasut provokasi atau mudah termakan isu, dan yang lebih parah mudah diadu domba. Lebih jauh, lihat Adib Bahari dan Khotibul Umam, *Komisi Pemberantasan Korupsi, dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 18-19.

⁴⁶ James C. Scott, *Korupsi Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990), 57.

⁴⁷ Yunahar Ilyas, et.al., *Korupsi dalam Perspektif Agama- agama, Panduan Untuk Pemuka Umat* (Yogyakarta: KUTUB, 2011), 15.

⁴⁸ Lebih jauh mengenai mentalitas menerabas dan implikasi-implikasinya, silahkan baca Koentjoroningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1938).

dan fair tetapi melalui mekanisme usaha yang salah. Moralitas kita menjadi goyah kalau melihat keberhasilan orang lain secara ekonomis. Rendahnya daya tampung lapangan kerja juga menjadi variabel banyaknya penyelewengan rekrutmen tenaga kerja, baik sektor negeri maupun swasta. Di sinilah mental menerabas itu memperoleh momentum yang sangat relevan.

Korupsi dari sisi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya merupakan upaya kejahatan yang dipergunakan oleh seseorang atau golongan masyarakat dengan cara mengkaitkan diri pada sistem politik dan pemerintahan yang ada untuk ikut bermain dengan maksud merusak aturan bekerjanya sistem tersebut.⁴⁹ Ironisnya, para koruptor adalah mereka yang terlalu bebal terhadap cara-cara busuk yang ditempuh para pendahulu mereka. Lebih tepatnya, mereka tidak mengambil pelajaran dari jalan hidup para koruptor sebelumnya. Akibatnya, jalan cerita korupsi di negeri ini cenderung repetitif, copy-paste, dan tidak kreatif.⁵⁰

Sedangkan dalam perspektif KPK, korupsi dalam birokrasi di Indonesia terjadi dalam berbagai cara dan pintu masuk. Ada 6 (enam) sektor yang dapat dipilah yaitu 1). penerimaan non pajak; 2). belanja barang dan jasa; 3). bantuan sosial; 4). pungutan daerah; 5). dau/dak/dekonsentrasi dan 6). penerimaan pajak.

⁴⁹ Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta : PT. Bina aksara, 1983), 16.

⁵⁰ Hilmy, "Para Perusak Demokrasi", 7.

Pada gambar 2.1 di bawah ini bisa menjelaskan bagaimana peta korupsi di Indonesia terjadi.

Gambar 2.1
Peta Korupsi di Indonesia



Sumber: Presentasi KPK dalam peluncuran IPK Indonesia 2011

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

KORUPSI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Praktik Korupsi dalam Lintas Sejarah Islam

Tindak pidana korupsi sejatinya adalah salah satu tindak pidana yang cukup tua usianya. Hal ini dapat ditelusuri melalui sejarah klasik Islam yaitu pada masa Rasulullah sebelum turunnya surat Ali Imran ayat 161. Saat itu, kaum muslimin kehilangan sehelai kain wol berwarna merah pasca perang. Kain wol yang sebagai harta rampasan perang itu pun diduga telah diambil sendiri oleh Rasulullah.¹ Untuk menghindari keresahan kalangan Muslim saat itu, Allah pun menurunkan Surat Ali Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”²

Proses percepatan pemberantasan korupsi bukan seperti membalik telapak tangan. Artinya, lebih dari itu, harus ada kerja keras yang spartan dan simultan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Harus dibangun kesadaran kolektif untuk mengartikulasikan kejujuran dan budaya malu melakukan korupsi. Munculnya wacana dan kesadaran moral untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita ke segala lini kehidupan masyarakat Indonesia, selain melalui

¹ Chuzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2005), 53.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI, 2005), 71.

mekanisme hukum, juga membangun filosofi baru berupa penyamaan nalar dan nilai-nilai baru yang bebas korupsi melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Hal itu dilakukan karena pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam upaya membangun sikap anti korupsi.³

Persoalan korupsi adalah hal mendasar yang dirasakan oleh bangsa Indonesia dari awal kemerdekaan sampai hari ini. Permasalahan korupsi di negeri ini sudah sedemikian kronisnya, sehingga belum ada obat yang mujarab untuk menyembuhkannya. Begitu bahayanya tindak pidana korupsi dan budaya koruptif sehingga saya mengumpamakan sebagai *vampire state*, sebab tidak ada celah sedikitpun lini kehidupan ini yang tidak terjebak praktik korupsi.

Di samping itu, kejahatan korupsi ini sendiri tidak hanya menjadi bagian dari kejahatan dalam negeri, melainkan kejahatan lintas batas negara. Hal ini didasarkan pada Konvensi PBB Melawan Korupsi (*UNCAC/United Nations Convention against Corruption*) yang ditandatangani 116 negara. Dengan kata lain, korupsi tidak lagi dianggap sebagai masalah nasional, melainkan telah berkembang menjadi *transnational organized crime*, kejahatan terorganisir yang mencakup banyak dan antar negara.⁴

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selama ini terkesan lamban. Berbagai kebijakan telah dilakukan, tetapi tetap saja penyakit ini malah menjadi budaya yang menggerogoti negeri

³ H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 20.

⁴ Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung* (Bandung: Grafiti, 2006), 43.

ini. Sangat ironis memang, melihat budaya korupsi begitu besarnya menghinggapi negeri Indonesia ini. Padahal Indonesia adalah negeri dengan penganut muslim terbesar di dunia, namun sayang mental masyarakat muslimnya justru terjerumus terhadap perilaku yang justru menghancurkan reputasi pribadi dan negerinya sendiri. Islam dan agama mana pun tak sedikit pun mengajarkan perilaku korupsi. Islam adalah bagian dari sistem yang *rahmatan li al-‘ālamīn* yang teruji di setiap zaman.

Namun perilaku mental buruk manusia yang tidak berlandaskan asas Islam itu sendiri yang akhirnya menjerumuskan manusianya ke ambang kemerosotan moral dan kehinaan melalui tindak pidana korupsi.⁵ Kita bisa melihat bagaimana negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Iraq memiliki tingkat korupsi yang tinggi menurut *Global Corruption Index* dan *Transparency Internasional Index* rata-rata di atas tujuh poin (limit 1-10).⁶ Walaupun kita tidak bisa kemudian mengaitkan bahwa korupsi identik dengan agama tertentu, tetapi korupsi dapat teratasi melalui mental masing-masing individu sebuah masyarakat dan tatanan hukum yang jelas dan tegas, yang diiringi penegakan hukum berat terhadap para koruptor.

Islam memiliki nilai-nilai itu semua, sehingga pada dasarnya ketika manusia muslim mampu mempraktekkan nilai-nilai ajaran agamanya, maka secara tidak langsung seorang muslim mampu mencegah dirinya dari

⁵ Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 105.

⁶ Anton Nawawi, *Jihad Bersama Perangi Korupsi; Mengurai Masalah Mencari Solusi* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 95.

kecurangan perbuatan dan perilaku korupsi yang merugikan banyak pihak. Budaya korupsi ini sudah terjadi sepanjang peradaban umat manusia.

Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa korupsi merupakan fenomena kebudayaan manusia yang cukup tua. Barang kali hampir sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri.⁷ Paling tidak dapat diperkirakan bahwa fenomena korupsi sudah muncul dalam sejarah peradaban manusia, sejak manusia itu mengenal sistem hidup bersama yang terorganisir. Maka, pendekatan agama bisa dijadikan alternatif dalam menghadapi perilaku korupsi yang memang sudah mulai dikenal sejak awal manusia mengenal sistem. Karena bagaimana pun agama juga menjadi satu aspek yang sama-sama memiliki usia yang panjang sepanjang peradaban manusia itu sendiri.

Agama menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia, atau dengan bahasa lain dikatakan bahwa setiap manusia memiliki potensi beragama. Hal ini dapat terkonfirmasi dengan menggunakan bukti-bukti yang bersifat historis dan antropologis. Melalui bukti-bukti historis dan antropologis dapat diketahui bahwa pada manusia primitif yang kepadanya tidak pernah datang kepadanya informasi mengenai Tuhan, ternyata mereka mempercayai adanya Tuhan, meskipun Tuhan yang mereka percayai itu terbatas pada daya khayalnya saja.

Mereka misalnya, mempertuhankan pada benda-benda alam yang menimbulkan kesan misterius dan mengagumkan. Pohon kayu yang usianya ratusan tahun tidak tumbang dianggap memiliki kekuatan misterius yang

⁷ M. Ridlwan Nasir, (Ed.), *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer* (Surabaya: IAIN Press & LKiS, 2006), 277.

selanjutnya mereka pertuhankan, kepercayaan tersebut dikenal dengan istilah dinamisme. Selanjutnya, kekuatan misterius tersebut mereka ganti istilahnya dengan ruh atau jiwa yang memiliki karakter dan kecenderungan baik dan buruk yang kemudian dikenal dengan animisme. Seiring perkembangan, ruh atau jiwa tersebut kemudian dipersonifikasikan dalam bentuk dewa yang memiliki jumlah banyak dan selanjutnya dikenal sebagai agama politeisme. Kenyataan ini menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi bertuhan.⁸ Meskipun dalam bentuk ekspresinya kemudian bermacam-macam, termasuk dalam hal ini adanya agama-agama yang dalam penyebarannya memiliki “tokoh kharismatik” yang dipercaya sebagai pembawa ajaran agama yang dikirim langsung oleh Tuhan kepada manusia kebanyakan yang akan menunjukkan jalan yang benar, yang akan mengantarkan pada tercapainya kebahagiaan dari mulai kebahagiaan dunia sampai kebahagiaan akhirat.

Adanya potensi kebutuhan ini pun kemudian memiliki konsekuensi logis bahwa ada semacam kepercayaan untuk melakukan apa yang diyakini sebagai sesuatu yang disukai pihak yang dituhankan, atau segaris dengan itu menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya. Jika tidak melakukan apa yang diperintah, atau melakukan apa yang seharusnya dilarang akan menjadikan Tuhan marah dan menimpakan sesuatu yang dalam pandangan manusia dikenal sebagai musibah.

Mempercayai aturan-aturan Tuhan ini merupakan salah satu aspek dari agama itu sendiri, karena bagaimana pun, agama menurut Hadikusuma

⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. 17 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 19.

dalam Bustanudin Agus disebutkan sebagai ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani hidupnya.⁹ Agama selalu diyakini memiliki berbagai macam aturan yang menuntut pemeluknya untuk mau mentaati peraturan itu. Seseorang akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat jika orang tersebut berkenan dengan sukarela (tulus) menjalankan apa yang tercantum dalam ajaran agama sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan perintah; dan akan dengan kesukarelaan yang sama dalam rangka menjauhi segala sesuatu yang dilarang dalam agama.

Islam, dalam pemaknaannya secara istilah adalah agama Allah yang diwasiatkan dengan ajaran-ajarannya sebagaimana terdapat dalam pokok-pokok dan syariatnya nabi Muhammad saw. dan mewajibkan kepadanya untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.¹⁰ Misi yang dibawa Islam adalah keselamatan, kesejahteraan dan kemakmuran dunia akhirat, lahir dan batin bagi seluruh umat manusia dengan cara melaksanakan segala perintah Allah, dan menjauhi segala larangan-Nya.¹¹

Dalam tradisi agama samawi, syariat Islam merupakan syariat penutup dari syariat-syariat yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, atau dengan kata lain bahwa syariat Islam ini adalah syariat terakhir yang diturunkan

⁹ Bustanudin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 33.

¹⁰ Mahmud Syalthout, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (Mesir: Dar al-Qalam, 1966), 9.

¹¹ Suparman Syukur, *Studi Islam Transformatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 37.

kepada umat manusia dari zaman hidupnya nabi Muhammad hingga akhir zaman.¹²

Risalah terakhir ini, memiliki dimensi yang luas pula. Disamping berlaku untuk semua zaman, risalah ini juga melingkupi banyak aspek dan ketika berbicara tujuan juga tidak hanya untuk kemaslahatan umat Islam saja, melainkan juga ditujukan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

“Dan tidaklah Kami utus kamu (Muhammad) melainkan (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”¹³

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, rahmat Allah yang dimaksud dalam ayat di atas tergambar dalam ketentuan-ketentuan berikut ini: *Pertama*, syariat Islam bukan merupakan hukum yang sudah diperincikan seluruhnya dan diharuskan melaksanakan sepenuhnya tanpa ada pertimbangan-pertimbangan baru. Ada hukum yang sifatnya *mufaṣal*, dalam artian kemaslahatannya tidak dinamis sedinamis perkembangan zaman, ia sama dari zaman ke zaman. Di samping itu, ada juga terdapat pula kaidah umum yang kemudian dapat diterapkan untuk segala masa meskipun dalam bentuk yang berbeda. *Kedua*, *nash-nashnya* tidak semua *qath'i dalalah*-nya kepada apa yang dikehendaki *syara'*. Bahkan kebanyakannya menerima lebih dari satu makna. Implikasi dari pemaknaan yang bisa lebih dari satu makna ini adalah terbukanya arena ijtihad yang kemudian memungkinkan terciptanya beragam

¹² QS. Al-Ahzab (33) : 4.

¹³ QS. Al-Anbiya' (21) : 107.

hukum menurut *istinbāt* para ulama.¹⁴ Ketiga, memelihara keadaan *mukallaf*, baik dalam keadaan biasa, luar biasa, termasuk dalam hal yang kemudian dikecualikan.¹⁵

Dari mekanisme di atas dapat diambil beberapa poin penting, diantaranya: 1) Syariat Islam adalah syariat terakhir yang diturunkan melalui perantara nabi terakhir; 2) memiliki unsur universal dalam artian mencakup segala aspek kehidupan; 3) bersifat statis (dalam hal pokok) dan juga dinamis (ketika membicarakan tentang hal-hal yang bersifat *furu'*) yang memungkinkannya memformulasi ketentuan hukum baru atas permasalahan yang belum pernah terjadi pada saat nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya masih hidup. Poin terakhir ini menjadi penting untuk diberi perhatian lebih, karena dengan adanya dua kategorisasi itu Islam di satu sisi tidak akan kehilangan jati dirinya, dan di sisi lain Islam tidak akan ketinggalan zaman di mana banyak permasalahan-permasalahan baru yang memerlukan kehadiran Islam.

Sepanjang sejarahnya, dimulai dari awal munculnya Islam pertama kali di jazirah Arab pada abad keenam masehi hingga era kontemporer saat ini, terdapat beberapa ketentuan hukum yang dinamis, ada penetapan hukum

¹⁴ Dalam kajian *ulumul Qur'an* dikenal adanya ayat *muhkamat* dan *mutasyabihat* yang pemaknaan bisa disejajarkan dalam pembahasan ini. Bahwa ayat *muhkamat* adalah ayat yang memiliki kejelasan dan kekhususan hukum, sedangkan ayat *mutasyabihat* adalah ayat yang bersifat umum dan samar-samar. Ayat-ayat *muhkamat* membahas tentang pokok-pokok, sedangkan ayat-ayat *mutasyabihat* membahas hal-hal yang bersifat *furu'iyah* (cabang-cabang). Dengan ketegasan dan kejelasan dalam masalah pokok dan keumuman dalam masalah cabang tersebut, maka Islam menjadi agama abadi bagi umat manusia yang menjamin baginya kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, di sepanjang masa dan waktu. Lihat Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir, Cet. 18 (Bogor: Litera AntarNusa, 2017), 304.

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 264-266.

baru dalam hal baru yang memang tidak ada di zaman Nabi.¹⁶ Di samping itu, tentu masih banyak hal-hal yang bersifat cabang selalu mengalami transformasi hukum yang tiada henti. Kedinamisan ini pada dasarnya bukan sebagai perwujudan akan lemahnya fondasi hukum yang dipakai saat proses penentuan hukumnya, melainkan ada substansi utama yang harus dipegang, yang harus dijalankan meskipun tidak menutup kemungkinan dalam pengimplementasiannya menghasilkan ketentuan hukum yang berbeda dari zaman satu ke zaman yang lain. Secara substansi, intisari dari hukum Islam itu sendiri adalah memelihara manusia, memberikan perhatian yang penuh kepada manusia dan kemuliaannya, serta menjauhkan segala yang dapat menyebabkan terganggunya kemuliaan tanpa membedakan agama, tanpa

¹⁶ Misalnya dalam kasus Bank Air Susu Ibu (Bank ASI). Pada dasawarsa terakhir telah marak adanya usaha menggalakkan pemanfaatan Air Susu Ibu (ASI), termasuk Indonesia. Melalui Kementerian Kesehatan RI, pemerintah dengan sangat gigih mempromosikan pemanfaatan ASI. Promosi ini dimaksudkan untuk memberi motivasi kepada para ibu agar memberikan ASI kepada bayi-bayi mereka. Di samping faktor kesehatan bagi bayi juga sebagai dalam rangka memperkuat hubungan kasih sayang antara ibu dan anak. Namun, usaha untuk mempromosikan pemaksimalan ASI ini mendapatkan kendala di era demokrasi ini, dimana seorang wanita saat ini diberi kebebasan ruang untuk berkarir, sehingga ketika seorang ibu yang notabene nya sebagai waniya karir ketika memiliki bayi dihadapkan pada permasalahan waktu. Belum lagi adanya stigma bahwa menyusui bayi dapat mempengaruhi keindahan bentuk tubuh mereka yang selama ini selalu diperhatikan dan dijaga, agar mereka tetap tampil prima, menarik dan penuh simpatik. Lihat Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 25. Kemudian sebagai alternatif, diwujudkanlah Bank ASI yang kemudian perlu mendapatkan kajian lebih serius dari sudut pandang agama. Bahwa secara hukum konvensional, bank ASI ini dinilai akan merancukan konsep saudara sepersusuan yang memiliki implikasi jangka panjang kaitannya dengan ketidakbolehan menikah saudara sepersusuan. Ketidakbolehan ini bukan tidak mungkin akan menjadi kebolehan jika memang ada situasi yang menghendaki itu. Bahwa yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa Islam tidak menolak perkembangan dan perubahan, sehingga dalam Hukum Islam pun pada akhirnya menjadi amat dinamis, selama itu bukan terkait dengan masalah-masalah fundamental yang ada dalam Islam, maka interpretasi ulang atas berbagai fenomena terkait hal-hal *furu'* sangat dimungkinkan. Setidaknya ini sejalan dengan sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah; laa yunkaru taghayyur al-ahkaam bi taghayyur al-azman* (tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum dengan sebab berubahnya zaman). Bahkan Ibn Qayyim al-Jauziyah membuat satu kaidah fiqh yang berbunyi: *taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-zaman wa al-makan wa al-ahwal wa al-'dah* (Berubahnya fatwa dengan sebab berubahnya masa, tempat, keadaan/niat dan adat). Lihat Ibn Qayyim Al-Jawziyah, *I'lam al-Muawaqi'in 'an Rabbi al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 14.

perbedaan antara yang jahil dengan yang alim, antara kaum yang tidak berpendidikan dengan kaum yang intelektual.¹⁷

Mendasarkan pada intisari hukum Islam di atas, maka bukan menjadi sesuatu yang aneh jika kemudian korupsi menjadi perilaku yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Korupsi sendiri bisa dimaknai sebagai satu tindakan kriminal yang bertentangan dengan moral dan etika keagamaan dan memang tidak ada istilah yang secara spesifik menyebut istilah korupsi. Dengan demikian, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi adalah takzir dalam bentuk hukuman yang diputuskan berdasarkan kebijakan suatu lembaga yang berwenang dalam suatu tatanan masyarakat.¹⁸

Secara historis, korupsi bukan menjadi hal yang baru sebaru agama Islam itu sendiri. Bahwa jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw. dengan membawa risalah ketauhidannya, praktik korupsi ternyata sudah terjadi. Dengan kata lain, korupsi muncul seiring dengan munculnya sejarah manusia itu sendiri. Sejarah manusia dimaksud di sini adalah manusia yang telah hidup dalam konteks kesejarahan, bukan pra-sejarah. Dalam catatan sejarah, manusia sudah mulai hidup dalam sistem yang telah dibangun meski pada level sangat sederhana. Korupsi sudah dilaksanakan jauh-jauh hari di saat kebudayaan awal mulai terbentuk.¹⁹

Alas mengatakan bahwa berdasarkan penunjukan waktu dari Hans G. Guterbock, “Babylonia and Assyria” di dalam *Encyclopedia Britanica*

¹⁷ Ibid., 146.

¹⁸ Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi* (Jakarta: Zikrul Hakim, 1997), 90.

¹⁹ Bambang Wijayanto, ed., *Korupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 3.

menunjukkan catatan kuno terkait dengan korupsi ini merujuk pada penyuapan para hakim, dan tingkah laku para pejabat pemerintah. Dalam sejarah dunia, khususnya di Mesir, Babilonia, Ibrani, India, China dan Romawi Kuno menempatkan korupsi menjadi satu permasalahan tersendiri. Pada era kekaisaran Romawi, Hammurabi dari Babilonia yang naik tahta sekitar tahun 1200 SM mengeluarkan perintah kepada seorang gubernur provinsi untuk menyelidiki suatu perkara penyuapan.²⁰ Kemudian ada Shamash dari Assiria (sekitar tahun 200 SM) yang menjatuhkan hukuman pidana kepada seorang hakim yang menerima uang suap.²¹

Sebelum kita lanjut membahas tentang korupsi dalam perspektif Islam lebih detail, terlebih dahulu saya ingin menggambarkan bagaimana korupsi dalam pandangan agama secara umum. Kita tahu bahwa Agama merupakan salah satu hal yang sangat berhubungan erat dengan pembahasan mengenai korupsi ini, karena agama merupakan dasar dari segala kepercayaan dan keyakinan tiap individu.

Dalam perspektif teologi, tidak ada satu pun agama yang mengajarkan umatnya untuk berlaku atau melakukan tindakan korupsi. Agama manapun tidak akan membenarkan adanya suatu praktek korupsi dalam kehidupan manusia. Bahkan orang yang mengaku atheis atau orang yang tidak beragama sekalipun tidak akan pernah setuju dengan adanya korupsi. Karena ini tidak hanya menyangkut dengan kepercayaan seseorang atas Tuhannya saja, namun

²⁰ S.H. Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: Media Pratama, 1987), 1

²¹ Ibid. 3.

ini menyangkut eksistensi seseorang sebagai manusia yaitu makhluk yang berakal dan tercipta rasa damai dan rukun di tengah-tengah masyarakat.²²

Dalam sejarah Islam, praktik korupsi juga telah ditemukan sejak periode yang relatif dini, setidaknya beberapa kitab Hadis menyebutkan antara lain; Sunan at-Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Musnad Abi Ya'la, al-Mu'jam al-Kabir, Tafsir at-Ṭabari, Asbab an-Nuzul dari al-Wahidi dan Musnad Imam Ahmad. Sebagaimana diketahui masyarakat Islam di zaman Nabi saw., khususnya pada periode Madinah, telah menjadi suatu masyarakat yang terorganisir secara rapi, bahkan dinyatakan bahwa Madinah sendiri merupakan sebuah Negara kota yang dilengkapi dengan sebuah konstitusi, yang belakangan dikenal dengan Konstitusi Madinah. Itu berarti di sana telah terdapat suatu struktur kekuasaan dan adanya kekayaan publik untuk mengelola dan mengenai kepentingan penyelenggaraan kekuasaan itu. Dengan demikian, dapatlah dibuat suatu hipotesis bahwa dalam masyarakat tersebut tentu ada korupsi dalam bentuk tertentu, walaupun hanya kecil. Bilamana kita mempelajari rekaman-rekaman yang mencatat sejarah Islam awal, kita melihat bahwa isu korupsi muncul pada periode Madinah awal.

B. Dalil-dalil dan Nilai-nilai Islam Anti Korupsi

Dalam al-Qur'an dan Hadis terdapat beberapa ayat yang secara eksplisit atau implisit membicarakan tentang korupsi. Berikut adalah

²² Noeh, *Islam dan Gerakan Moral*, 154-155.

beberapa dalil yang bisa dijadikan rujukan untuk melihat dan pada akhirnya menjadi panduan dalam menyikapi korupsi dari sudut pandang agama.

1. Dalil-dalil Al-Qur'an

a) QS. al-Anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا ءَمَنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".²³

Tafsir ayat tersebut yaitu Allah menyeru kepada kaum muslimin agar mereka tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, melanggar larangan-larangan-Nya, yang telah ditentukan dengan perantaraan wahyu.

Tidak mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada mereka, yaitu tidak mengkhianati segala macam urusan yang menyangkut ketertiban umat, seperti urusan pemerintahan, urusan perang, urusan perdata, urusan kemasyarakatan dan tata tertib hidup masyarakat. Peraturan-peraturan itu secara prinsipil telah diberikan ketentuannya secara garis besar di dalam Al-Qur'an dan Hadis.²⁴

b) QS. al-Baqarah ayat 188

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 180.

²⁴ *Ibid.*, 603

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”²⁵

Pada ayat di atas terdapat larangan memakan harta yang bukan haknya yaitu tidak boleh makan harta orang lain dengan jalan yang tidak sah karena tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan agama walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi. Makan dalam pengertian ini termasuk mengambil, menggunakan atau memanfaatkan, dan memiliki. Kemudian juga terdapat larangan menyuap dan menerima suap untuk mendapatkan sesuatu yang tidak sah serta larangan membuat sumpah palsu atau menjadi saksi palsu.²⁶

c) QS. an-Nisā’ ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²⁷

²⁵ Ibid., 29.

²⁶ Ibid., 281.

²⁷ Ibid., 87.

Pada ayat ini terdapat maksud bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan berbagai macam amanah yang diamanahkan kepada siapapun yang memberikan amanah. Apabila diamanahkan untuk berkuasa, maka laksanakan kekuasaan amanah itu dengan penuh keadilan. Perintah dan nasihat ini merupakan perintah yang paling baik dan indah untuk dijadikan pedoman. Sesungguhnya Allah mendengar perkataan serta melihat gerak-gerik manusia dalam perilaku, termasuk ketika dalam berkuasa atau memerintah, memelihara amanah dan menjaga keadilan, haruslah kita tahu bahwa Tuhan sebagai pengawas.²⁸

d) QS. an-Nisā' ayat 107

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾

“Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa.”²⁹

Pada sebuah tafsir dijelaskan mengenai ayat ini bahwa, Nabi Muhammad saw. dilarang membela orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri, seperti Tu'mah dengan kaum kerabatnya yang berusaha menutupi kesalahannya. Mereka dikatakan mengkhianati diri sendiri sedang yang dikhianati sebenarnya adalah orang lain karena akibat pengkhianatan itu akan menimpa diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat,

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 480.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 96.

berdosa dan mengotori jiwanya dengan perbuatan-perbuatan jahat seperti Tu'mah yang ternyata setelah kedok kejahatannya terbuka dia murtad dan melarikan diri ke Mekkah bergabung dengan orang-orang musyrik.³⁰

e) QS Al-Hajj ayat 38:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾

“Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat.”³¹

Ayat ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang beriman selalu mendapat cobaan dan rintangan dari musuh-musuh Allah dan orang-orang yang menginginkan agar agama Allah lenyap dari permukaan bumi. Meskipun demikian, Allah tetap membela orang-orang yang beriman dengan menguatkan hati mereka, memantapkan langkah-langkah mereka untuk mengikuti jalan yang lurus yang telah dibentangkan Allah, serta memperkuat kesabaran dan ketabahan hati mereka.

Allah membela orang-orang yang beriman karena mereka telah menepati janjinya untuk menegakkan agama Allah, oleh sebab itu Allah membenci orang-orang yang khianat dan orang-orang kafi yang telah mengkhianati janji Allah yang telah ditetapkan-Nya.³²

³⁰ Ibid., 260.

³¹ Ibid., 336.

³² Ibid., 413.

f) QS. al-Anfal ayat 58:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”³³

Pada surat ini yang ditekankan adalah kata *khiyānah*. Kata *khiyānah* merupakan *masdar* dari kata *khāna-yakhūnu-khaunan-khiyānatan*, yang artinya penyimpangan dari yang semestinya. Bila berkaitan dengan janji, maka ia berarti melanggar janji/berkhianat.

Jika kaum muslimin merasa ada tanda-tanda pengkhianatan dari suatu golongan yang mengadakan perjanjian pertahanan, haruslah dikembalikan perjanjian itu kepada mereka dan hendaklah mereka berusaha untuk menghalangi terjadinya pengkhianatan itu, dengan jalan mengembalikan perjanjian itu secara jujur disertai peringatan bahwa setelah adanya pengkhianatan itu pihak kaum muslimin tidak terikat lagi dengan janji apapun dengan mereka. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat, juga tidak membolehkan pengkhianatan secara mutlak.³⁴

Pada ayat-ayat di atas dapat dilihat akan adanya beberapa kesamaan penggunaan kosa kata sebagai penekanan makna maupun kandungan ayat. Kata yang digunakan yaitu khianat, kata ini terdapat pada surat al-Anfal ayat 27 (*takhūnū*) disebutkan dua kali, surat an-

³³ Ibid., 184.

³⁴ Ibid., 20.

Nisā' ayat 107 (*yakhtānūna* dan *khawwānan*), surat al-Hajj ayat 38 (*khawwānin*), dan surat al-Anfal ayat 58 (*khiyānatan* dan *al-khāinīna*). Hal tersebut menunjukkan berartinya kata khianat, yang mempunyai arti dasar penyimpangan semestinya. Khianat dalam konteks ini berarti pula sebuah pengingkaran.

Pada ayat yang pertama (Surat al-Anfal ayat 27) adanya sebuah larangan bagi orang-orang yang beriman untuk mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta dilarang mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Berikutnya pada ayat yang kedua (Surat an-Nisā' ayat 107), Nabi Muhammad saw. dilarang membela orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat, berdosa (mengotori jiwanya dengan perbuatan-perbuatan jahat).

Kemudian pada ayat yang ketiga ditegaskan kembali dengan kalimat “Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah membenci orang yang berkhianat serta mengingkari nikmat.” Allah membela orang beriman dengan menguatkan hati, menjaganya untuk selalu mengikuti jalan lurus. Sebaliknya Allah membenci orang yang telah mengingkari nikmat yang diberikan Allah kepadanya (khianat), maka Allah akan mengadzab mereka.

Selanjutnya pada ayat yang keempat (Surat al-Anfal ayat 58) menerangkan apabila ada kekhawatiran dari kaum muslimin akan

terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan maka seharusnya perjanjian itu dikembalikan kepada mereka (golongan lain) dengan cara yang jujur. Lalu ditegaskan kembali pada kalimat ini, “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” Khianat yang dimaksud adalah sebuah pelanggaran janji.

Sedangkan pada dua ayat lainnya kata kunci yang digunakan sebagai penekanan kandungan ayat berbeda, yakni surat al-Baqarah ayat 188 dan surat an-Nisā’ ayat 58. Pada surat al-Baqarah ayat 188, khianat (perbuatan jahat/dosa) disampaikan dengan larangan memakan (menggunakan dan memanfaatkan) harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak sah menurut agama) dan larangan menyuap dan menerima suap. Pada surat an-Nisā’ ayat 58, yang menjadi kata kunci yaitu amanah dan adil (lawan kata dari khianat). Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan berbagai macam amanah kepada yang berhak menerimanya, menetapkan hukum dengan adil. Pada akhir ayat ditekankan dan diingatkan kembali bahwa Allah SWT, Maha Mendengar dan Maha Melihat.

Berdasarkan penjelasan dari masing-masing ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam Al-Qur’an telah ditunjukkan sebuah pedoman bahwa mendapatkan, menggunakan, dan memanfaatkan harta dengan jalan yang tidak baik (bathil) serta berkhianat terhadap Allah swt., Rasulullah Saw, sesama manusia dan kepada diri sendiri dilarang oleh agama. Senada dengan hal tersebut

Allah swt. dalam firman-Nya menyeru, menyuruh kepada manusia agar menyampaikan amanah kepada yang berhak, berlaku adil ketika menetapkan hukum, serta jujur dalam meluruskan sebuah pengkhianatan.

Jadi, definisi korupsi tersirat dari beberapa ayat di atas. Korupsi berarti khianat, memakan harta dengan cara yang bathil (suap menyuap, penipuan) dan Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan mengingkari nikmat. Betapa besarnya bahaya korupsi pada kehidupan manusia. Sehingga Allah swt. memberikan sebaik-baik pengajaran bagi manusia melalui ayat-ayat Al-Qur'an dengan menyerukan agar manusia amanah, adil, jujur, dan bertanggung jawab.

2. Dalil-dalil Hadis

Selain Al-Qur'an landasan agama yang kedua yaitu Hadis yang mencerminkan prinsip manifestasi wahyu dalam segala perbuatan, perkataan dan *taqrīr* Nabi Muhammad saw. Keteladanan Rasulullah mengandung dasar-dasar maupun nilai-nilai pendidikan yang sangat berarti, dalam beberapa Hadis, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ
 مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمْنَا مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ، فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ

“Dari Adi bin Amirah Al-Kindi, Rasulullah saw. bersabda, ‘Wahai manusia, barang siapa dipekerjakan pada kami atas suatu pekerjaan, kemudian dia menyembunyikan dari pekerjaan itu alat jahit atau yang

lebih darinya, maka perlakuannya itu adalah bentuk penipuan yang akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat.”³⁵

Pada Hadis di atas disampaikan mengenai seseorang yang diberi pekerjaan, namun orang itu menyembunyikan sesuatu (misal: alat jahit atau yang lebih darinya), maka tindakan itu merupakan penipuan, dan segala bentuk kebohongan serta penipuan akan diminta pertanggung jawaban pada hari kiamat.

Hadis berikutnya,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِيَّ وَالْمُرْدَثِيَّ.
 “Dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Rasulullah saw. melaknat orang yang menyuap dan yang disuap.”³⁶

Kemudian Hadis berikutnya ini menyampaikan bahwa Rasulullah saw. melaknat orang yang menyuap (memberi suap) dan yang disuap (yang menerima suap). Abu Abdul Mu’thi Muhammad Nawawi bin Umar Ali al-Jawi al-Bantani mengatakan, termasuk salah satu perbuatan maksiat adalah menerima suap (*rishwah*). Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang hakim atau lainnya, agar keputusannya memihak si pemberi atau mengikuti kemauan pemberi,³⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، فَقَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

³⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Ṣaḥīḥ Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 630.

³⁶ Ibid.

³⁷ Abu Abdul Mu’thi Muhammad Nawawi bin Umar Ali al-Jawi al-Bantani, *Mirqat Shu’ud al-Tashidiq* (Beirut, Dar al-kutuub al Ilmiah, 2001), 74.

“Dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‘Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya.’ Kemudian dinyatakan: ‘Bagaimana maksud amanah disia-siakan itu?’ Rasul menjawab: ‘Jika suatu perkara (amanat/pekerjaan) diserahkan pada orang yang tidak ahli (profesional), maka tunggulah saat kehancuran.’” (HR. Bukhari).³⁸

Selanjutnya pada Hadis terakhir ini Rasulullah saw. bersabda, jika suatu amanah disia-siakan, maka akan datang kehancuran. Maksud menyia-nyiakan amanah adalah ketika suatu perkara (amanat/pekerjaan) diserahkan kepada orang yang tidak ahli (profesional). Jadi, menurut Hadis Rasulullah saw. yang termasuk tindakan korupsi yaitu penipuan, suap-menyuap, dan menyia-nyiakan amanah.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan anti korupsi memiliki landasan yuridis dan agama sebagai pijakan dalam tahap implementasinya. Hal ini mengingat bahwa pendidikan anti korupsi sangat urgen, sehingga diperlukan landasan sebagai pedoman dalam suksesi pelaksanaan pendidikan anti korupsi.

Nabi di samping melakukan upaya represif dengan melakukan penghukuman-penghukuman juga melakukan upaya preventif yang nampak dari beberapa sabdanya. Termasuk dalam hal ini disinyalir sebagai praktek korupsi, berikut beberapa Hadis nabi yang ada kaitannya dengan korupsi.

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُوبٌ

³⁸ Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī Jilid I* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 29.

“Dari Abu Humaid as-Sa’idi (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‘Pemberian hadiah kepada para pejabat adalah korupsi (*ghulūl*).’” (HR. Ahmad)³⁹

Hadis tersebut dengan tegas menyatakan bahwa hadiah yang diterima oleh pejabat dari masyarakat yang kemudian dipandang sebagai salah satu bentuk korupsi dan tidak boleh diterima.

Hadiah yang dimaksud di sini menurut para ulama Hadis dan ulama fikih adalah pemberian yang diterima seseorang pejabat atau pegawai (petugas) yang terkait atau patut diduga terkait dengan jabatannya. An-Nawawi (w. 676/1277) menyatakan, “Dalam Hadis ini Nabi saw. menjelaskan sebab diharamkannya menerima hadiah (pemberian), yaitu keterkaitannya dengan jabatan. Lain halnya dengan hadiah kepada bukan pejabat (petugas), hadiah semacam itu dianjurkan.”⁴⁰

Dalam hal ini, Ibnu Hajar juga memberi komentar dalam kitabnya

Fath al-Bāri bi syarh Sāhīh al-Bukhārī:

“Permasalahan terkait hadiah bagi petugas ini adalah jika hadiah itu diterima tanpa sepengetahuan pemimpin pemerintahan. Dalilnya adalah Hadis riwayat al-Tirmidzi dari Qais bin Abi Hazim, dari Muadz bin Jabal, pada saat Rasulullah saw. mengutusku ke Yaman, beliau berpesan jangan sekali-kali mengambil harta tanpa seizinku, sebab hal itu termasuk korupsi. Al-Mulhab berkata harta yang diklaim sebagai hadiah bagi petugas ini harus diambil kembali dan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Seorang ‘amil atau petugas pun dilarang mengambilnya, sebelum mendapat izin pemimpin pemerintahan. Dalam kasus ini Ibn al-Lutbiyyah merasa dan mengaku mendapat hadiah,

³⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Jilid 5* (Mesir: Muassasah Qurzubah, t.h.), 279.

⁴⁰ An-Nawawi, *Syarh an-Nawawī ‘ala Šahīh Muslim*, Jilid 12 (Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Arabi, 1392 H), 219.

terlebih lagi dalam Hadis riwayat Ma'mar sebelumnya, tetapi saya tidak mengetahui secara nyata. Senada dengan pendapat ini, Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*, ketika membahas masalah *rishwah*, pelaku wajib mengembalikan kepada yang memilikinya, boleh juga harta tersebut dimasukkan Baitul Mal, sebab Nabi saw. tidak memerintah Ibnu Lutbiyyah untuk mengembalikan hadiah itu kepada yang memberikannya.⁴¹

Sementara itu, Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* menegaskan bahwa apabila ada seorang warga masyarakat memberikan hadiah kepada seorang pejabat, maka jika hadiah itu dimaksudkan untuk memperoleh – melalui atau dari pejabat itu – suatu hak atau suatu yang batil, maka haram atas pejabat bersangkutan untuk menerima hadiah tersebut. Hal itu karena adalah haram atasnya untuk mempercepat pengambilan hak (yang belum waktunya) untuk kepentingan orang yang ia tangani urusannya (dengan imbalan tertentu) karena bagaimanapun Allah mewajibkan mengurus hak dan imbalan atas pengambilan suatu yang batil itu lebih haram lagi. Demikian pula (haram atasnya) apabila ia menerima hadiah itu dengan menghindarkan pemberian hadiah dari suatu yang ia ingini. Adapun apabila ia dengan menerima hadiah itu dengan maksud untuk menghindarkan dari suatu kewajiban yang harus ditunaikannya, maka haram atas pejabat tersebut menghindarkan pemberian hadiah dari kewajiban yang harus dilakukannya.⁴² Definisi yang dibuat oleh asy-Syafi'i tersebut memiliki konsekuensi konsep hadiah yang dipandang sebagai bagian dari korupsi:

⁴¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bāri bi syarh Sāhih al-Bukhāri*, Jilid 13 (Al-Qāhirah: Dār al-Dīwā al-Turāts, t.th.), 167.

⁴² As-Syafi'i, *Al-Umm*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 63.

1. Pemberian dimaksud digunakan untuk mempercepat mendapat hak yang belum saatnya untuk diberikan kepada pihak yang memberi hadiah.
2. Pemberian dengan maksud agar si pemberi hadiah mendapatkan apa yang bukan haknya. Misalnya, seorang hakim yang menerima hadiah dari terdakwa yang mana hadiah yang diberikan itu dalam rangka agar hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan, sementara bukti-bukti sudah jelas menunjukkan bahwa terdakwa salah.
3. Hadiah diberikan dengan tujuan agar pemberi hadiah terbebas dari apa yang seharusnya menjadi kewajibannya untuk dilaksanakan. Semisal dalam hal pajak, ada pihak yang terkena kewajiban pajak kemudian memberikan hadiah kepada petugas pajak agar kewajibannya atas pajak bisa dihilangkan.
4. Pemerasan atau ekstrofit, yaitu pemaksaan untuk memberikan hadiah untuk menghindarkan diri dari ancaman kerugian yang akan diterima.

Dari Hadis yang telah disebutkan di atas, nampak betapa Nabi saw. bersikap sangat tegas kepada pejabat-pejabat di bawahnya agar dalam bertugas selalu adil, tidak memanfaatkan “aji mumpung”, mumpung sedang memiliki kekuasaan, mumpung sedang memiliki kewenangan, mumpung sedang diberi kepercayaan, maka ia memanfaatkan sebaik-baiknya dalam mengkorupsi uang negara.⁴³

⁴³ Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim, *Jihad Nahdhatul Ulama Melawan Korupsi*, Cet. 3 (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2017), 84.

Korupsi merupakan penyakit yang menyerang kekuasaan publik yang memiliki pengertian jika korupsi ini terjadi, maka itu sebagai suatu indikasi buruk dalam negara. Buruk karena ia mampu menyelewengkan penegakan hukum, mampu menggoyahkan stabilitas politik, mampu memporandakan nasionalisme dan kohesi sosial serta mampu membuat bangunan perekonomian sebuah bangsa hancur.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa di dalam leksikal konsep keislaman, korupsi memiliki banyak peristilahan. Di antara istilah-istilah itu yang paling populer diantaranya adalah *al-rishwah*, *al-suht*, dan *al-ghūl*. Meskipun demikian, ketiga istilah ini adalah istilah teknis untuk menerangkan macam-macam penyelewengan yang biasa dilakukan manusia, yang mana dasar kegunaannya adalah alat bantu bagi kaum muslimin agar tetap fokus pada amanat filosofis tentang keadilan. Bahwa Islam adalah agama keadilan, sebaliknya, sangat memerangi ketidakadilan. Karena secara substansi, korupsi adalah penyelewengan yang secara langsung menantang penegakan keadilan.

Al-'adālah sendiri adalah kata kunci dalam ajaran Islam, dan inilah kenapa tujuan hukum *tashrī'* (*maqāshid al-ahkām al-shar'īyah*) adalah *rahmatan li al-'ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam). Rahmat tersebut dijelaskan melalui: *tahdzib al-fard* (mendidik dan memperbaiki individu) demi harkat dan martabat kemanusiaan, *iqāmat al-'adl fi al-jamā'ah* (menegakkan keadilan sosial) dan *tahqīq al-mashālih* (penciptaan kemaslahatan-kemaslahatan).

Jika dikaitkan dengan korupsi, konsep Islam dan rahmat untuk semesta ini adalah adanya penjelasan bahwa korupsi dilihat sebagai perilaku *jāhiliyah* yang harus diselesaikan. Karena bagaimana pun Islam mengajarkan bahwa penindasan, kesewenang-wenangan, dan penyelewengan termasuk sikap hidup yang bisa menyakiti manusia lain, dan Islam tidak menyukai sikap-sikap tidak bertanggung jawab seperti ini. Pada akhirnya, Islam memfokuskan pada hampir semua ajarannya untuk pemberantasan sikap-sikap ini. Dengan tujuan agar seluruh umat manusia (tidak hanya yang Islam saja) bisa hidup dengan baik, bermartabat dan bahagia.

Untuk mengetahui apakah konsep rahmat untuk semesta alam apakah sudah benar-benar berjalan, maka diperlukan adanya indikator-indikator capaiannya. Berikut beberapa indikasi yang bisa dimaknai telah berjalannya konsep *rahmatan li al-‘ālamīn* telah berjalan sesuai dengan semestinya.

Pertama, bahwa masyarakat, terdidik dengan baik. Baik tidaknya pendidikan yang diberikan akan berimplikasi pada *output* yang dihasilkan. Pendidikan yang baik diasumsikan akan menghasilkan *output* yang baik. Sebaliknya, pendidikan yang tidak baik akan berpotensi besar menghasilkan *output* yang tidak baik juga. Yang terakhir inilah yang akan menjauhkan umat Islam dalam mewujudkan konsep *rahmatan li al-‘ālamīn*. Karena bagaimana pun Islam, pendidikan dan masyarakat Muslim terdidik adalah tujuan utama yang bisa menjadi tolok ukur apakah konsep *rahmatan li al-‘ālamīn* mungkin terwujud atau tidak. Bahwa bagaimana pun pendidikan adalah investasi kemanusiaan paling mahal namun bisa dilihat langsung dampaknya. Meski

demikian, tiang penyangga kebudayaan tetaplah ditanggung sendirian oleh pendidikan.⁴⁴ Terwujudnya masyarakat yang baik dengan terpenuhinya kebutuhan pendidikan yang baik juga akan berpengaruh pada penegakan keadilan sosial yang menjadi poin selanjutnya.

Kedua, penegakan keadilan sosial. Masyarakat yang terdidik secara baik akan semakin mudah mengemban amanat keadilan. Dalam kapasitas pemerintah dan tata kelola negara, keadilan sosial ini menjadi panglimanya. Di dalam al-Qur'an, konsep keadilan bisa ditemui di banyak Surat dan Ayat. Salah satunya ada di dalam QS. al-Nahl: 90.

Ayat ini berisi penegasan dan perintah penegakkan keadilan dan perbuatan baik. Ayat ini berseru:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Dari ayat tersebut jelas menegaskan bahwa bersikap adil dan bajik merupakan anti-tesis dari perilaku korupsi. Dua asas yang terkandung dalam ayat di atas, yaitu keadilan dan kebajikan dapat mencegah perilaku korupsi. Antara keadilan dan korupsi menjadi dua hal yang saling meniadakan satu sama lain, suatu masyarakat yang mengedepankan prinsip keadilan akan jauh

⁴⁴ Richard Bailey, ed., *The Philosophy of Education* (London: Continuum International Publishing Group, 2010), 35.

terhindar dari tren perilaku korupsi. Sebaliknya, tren korupsi akan mudah berkembang jika sikap adil tidak diterapkan.

Jadi, berlaku adil menjadi kata kunci selanjutnya dalam rangka penolakan Islam kepada korupsi. Bahwa masyarakat diperlakukan sama di hadapan aturan dan ketentuan yang berlaku. Jika aturan dibuat untuk mengatur semuanya, tidak hanya untuk sekelompok ras, suku, dan kepercayaan, maka ia juga harus ditegakkan sama bagi semuanya.

Ketiga, dengan cara menciptakan kemaslahatan. Prinsip yang ketiga ini adalah prinsip pengobatan sosial di dalam Islam. Penyembuhan sosial berarti membangun sesuatu yang lebih baik dari kondisi semula yang sakit dan terpuruk. Penciptaan kemaslahatan adalah menginvensi dan menginovasi situasi seimbang di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat bisa hidup dalam iklim yang mendukung untuk kebaikan.

Kemaslahatan tidak bisa dicapai tanpa anggota masyarakat dari orang-orang yang terdidik di dalamnya dan mustahil terjadi tanpa orang-orang yang punya kedisiplinan dalam berkeadilan. Kemaslahatan bukan perkara mudah yang bisa direalisasikan dengan mudah, ia adalah hasil kerja keras untuk mendidik dan mendisiplinkan diri dan lingkungan.

Ibn al-Qayyim al-Jawzî bahkan menyimpulkan bahwa kemaslahatan adalah asas substansial bagi hukum dalam Islam. Bahwa semangat kemaslahatan adalah semangat untuk mewujudkan kebaikan bagi

kemanusiaan secara universal, yang meliputi keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan.⁴⁵

Jadi, kemaslahatan adalah prinsip kemanusiaan universal soal kebaikan dan tata hidup yang baik bagi seluas mungkin masyarakat. Persoalan krusial tentang apakah harus standar Islam yang dipakai untuk memandu kemaslahatan atau standar kelompok lain bisa diselesaikan dengan pola kompromi yang menyejukkan.

Bahwa Islam punya kepentingan memberlakukan ajaran-ajarannya, namun hanya jenis penafsiran yang bersemangat kemaslahatan universal yang akan dipilih untuk diberlakukan. Kemaslahatan menjadi tameng untuk siapapun yang hendak berlaku ilaku korupsi, karena seperti yang telah disinggung di awal-awal bahwa korupsi adalah perilaku yang merusak semua sendi kehidupan.

C. Bentuk-bentuk Korupsi

Bentuk-bentuk korupsi dalam Islam, bisa dilihat dalam *fiqh jinayah*. Dari *fiqh jinayah* tersebut, tindak pidana korupsi dibagi menjadi enam yaitu:

1. *Ghulūl* (penggelapan).

Allah berfirman dalam Surat Ali 'Imran (3) ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلَّ مَنَ يَعْلَلُ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

⁴⁵ Ibn al-Qayyim dalam Abd Moqsih Ghazali, Luthfi Assyaukanie, Ulil Abshar-Abdalla, *Metodologi Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 160.

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”⁴⁶

2. *Rishwah* (penyuapan).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ)⁴⁷

“Dari Abi Hurairah ra., ia berkata, ‘Rasullullah saw. melaknat orang yang memberi suap (penyuap) dan yang menerima suap (disuap) dalam masalah hukum.’” (HR. Ahmad dan Imam Empat).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)⁴⁸

“Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasul saw. bersabda: ‘Allah swt. melaknat penyuap dan yang disuap.’” (HR. Imam Ahmad).⁴⁹

3. *Ghasb* (mengambil paksa hak/harta orang lain).

Allah berfirman dalam Al-Baqarah (2) ayat 188 dan Al-Nisa’ (4) ayat 29:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٨﴾

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI, 2005), 71.

⁴⁷ Riwayat Ahmad dan Imam Empat, hadis ke 1311.

⁴⁸ Riwayat Imam Ahmad, hadis ke 9268.

⁴⁹ Al-Syaukani, *Nail Al-Autar*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 172.

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁵⁰

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;⁵¹ Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵²

4. *Khiyānah* (menyalahi amanat dan tanggung jawab).

Allah berfirman dalam Surat Al-Anfal (8) ayat 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”⁵³

5. *Sariqah* (pencurian).

Allah Berfirman dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 38-39:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جِزَاءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٣٨﴾
 ﴿٣٩﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦٓ وَاَصْلَحَۗۤ اِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِۤ اِنْ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٩﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 29.

⁵¹ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 83.

⁵³ *Ibid.*, 180.

Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵⁴

6. *Hirābah* (perampokan).

Allah Berfirman dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik,⁵⁵ atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,”⁵⁶

D. Sanksi Korupsi dalam Perspektif Islam

Selain dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang, tindak pidana korupsi pun dikategorikan sebagai perbuatan penipuan. Selain itu, tindakan korupsi juga memiliki kemiripan dengan pencurian. Hal ini jika kita melihat bahwa pelaku mengambil dan memperkaya diri sendiri dengan harta yang bukan haknya. Akan tetapi, delik pencurian sebagai *jarimah hudud*, tidak bisa dianalogikan dengan suatu tindak pidana yang sejenis. Karena bagaimana pun tidak ada *qiyās* dalam masalah *hudud*. Karena *hudud*

⁵⁴ Ibid., 114.

⁵⁵ Maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan

⁵⁶ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), 78-123. Untuk Ayat Al-Qur’annya, lihat di Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 113.

merupakan sebuah bentuk hukuman yang telah baku mengenai konsepnya dalam al-Qur'an.

Selain itu, terdapat pula perbedaan antara delik korupsi dan pencurian. Dalam tindak pidana pencurian, harta sebagai objek curian berada di luar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku. Sedangkan pada delik korupsi, harta sebagai objek dari perbuatan pidana, berada di bawah kekuasaannya dan ada kaitannya dengan kedudukan pelaku. Bahkan, mungkin saja terdapat hak miliknya dalam harta yang dikorupsinya. Mengingat dapat dimungkinkan pelaku memiliki saham dalam harta yang dikorupsinya. Harta yang berada di bawah kekuasaan pelaku dan saham yang masih dimungkinkan berada dalam harta yang dikorupsi, menjadikan delik korupsi memiliki unsur syubhat jika disebut sebagai tindak pidana pencurian.⁵⁷

Banyak argumen mengapa korupsi dilarang keras dalam Islam. Selain karena secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam yang ingin menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta (*iqāmatul 'adālah al-ijtimā'iyah wa al-maslahatil 'āmmah*), korupsi juga dinilai sebagai tindakan pengkhianatan dari amanat yang diterima dan pengerusakan yang serius terhadap bangunan sistem yang akuntabel. Dalam pidana korupsi, sanksi yang diterapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya. Mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Karena, seperti yang telah disampaikan di awal, tidak

⁵⁷ H.M Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta:Amzah, 2011), 135.

adanya nash *qathī* yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini. Artinya sanksi syariat yang mengatur hal ini bukanlah merupakan paket jadi dari Allah swt. yang siap pakai. Sanksi dalam perkara ini termasuk sanksi *ta'zīr*, di mana seorang hakim (imam/pemimpin) diberi otoritas penuh untuk memilih tentunya sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu yang efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, di mana kejahatan tersebut dilakukan.

Dalam yurisprudensi syari'at Islam, terdapat empat macam cara yang biasa digunakan oleh para ulama (*mujtahid*) dalam menentukan suatu hukum atau hukuman, yaitu:

1. Dengan melihat langsung pada *nash* (*al-Qur'an* dan *Sunnah*) yang dengan jelas atau isyarat menyebutkan hukum itu dengan menggunakan kata seperti: *hurrimat*, *kutiba*, *faradha*, *ahalla*, *nahā*, *amara* dan yang seperti itu. Misalnya: "*hurrimat 'alaikum al-maitah*," "*kutiba 'alaikum al-siyām*", dan sebagainya.
2. Dengan memperhatikan pembangkit hukum (seperti *'illat*, *sabab*, *syarat*, *mani'* dan lain-lain, baik secara tegas atau isyarat. Contoh: "*kullu mushkirin harām*," "*lā tuqtha'u yad al-sāriq dūna rub'i dīnār*," dan lain-lain.
3. Dengan melalui proses terjadinya/terbentuknya: seperti ayam adalah binatang halal dengan proses disembelih; pria dan wanita haram bergaul, setelah melalui proses akad nikah menurut syariat menjadi halal bergaul.

4. Dengan memperhatikan bahaya yang ditumbulkannya, semisal meminum racun hukumnya haram walaupun itu terbuat dari bahan yang halal. Dalam hal ini, bahaya dari racun itulah yang menentukan keharamannya.⁵⁸

Menilik sejarah bagaimana Nabi Muhammad menangani para pejabat yang korupsi, penggelapan atau *ghulūl*, memang beliau nampaknya lebih banyak melakukan pembinaan moral dengan menanamkan kesadaran untuk menghindari segala bentuk penyelewengan dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya memelihara keimanan dan akan adanya hukuman *ukhrawi* berupa siksa neraka yang akan ditimpakan kepada pelakunya. Sikap Nabi saw. yang tidak mengkriminalisasikan *ghulūl* atau penggelapan ini sangat boleh jadi karena jumlah nominalnya relatif kecil seperti seutas atau dua utas tali sepatu dan mantel, serta sejenis permata atau manik-manik Yahudi yang nilainya kurang dari dua dirham.⁵⁹

Memperhatikan fakta tersebut, maka terdapat klasifikasi penetapan hukuman dalam kasus korupsi. Setidaknya, terdapat beberapa pendekatan hukuman bagi tindak pidana korupsi, yaitu: 1) korupsi dalam batas *ḥudūd*; 2) korupsi dalam batas *ta'zīr*; dan 3) korupsi dalam batas *mukhālafah*.

1. Korupsi dalam Batas *Ḥudūd*

Setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana jenis ini akan dihukum sesuai dengan keketetapan al-Qur'an dan Hadis. Yang termasuk

⁵⁸ Muardi Chatib, "Korupsi dalam Perspektif Islam", dalam *Fiqih Korupsi: Amanah dan Kekuasaan*, ed. Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrullah (Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003), 255-256.

⁵⁹ Wahid, *Jihad Nahdhatul Ulama*, 84.

dalam bentuk ini adalah yang ada dalam wilayah *jarīmah ḥudūd* yang terbagi menjadi dua: *Jarīmah al-sariqah* (pencurian) dan *jarīmah al-ḥirābah* (perampokan).⁶⁰

a. Korupsi Pencurian

Di dalam surat al-Maidah ayat 38 ditegaskan adanya hukuman potong tangan dan penyitaan harta curian, apabila telah terpenuhi beberapa syarat baik yang berkenaan dengan subjek, objek maupun materi curian.

Dalam praktiknya, hukuman potong tangan ini kemudian dilakukan penafsiran kembali. Syahrur, dalam Hakim Muda Harahap menyampaikan bahwa hukuman potong tangan tersebut adalah hukuman maksimal yang dijatuhkan kepada seorang pencuri. Seorang hakim tidak diperkenankan memberi hukuman di atas hukuman potong tangan. Termasuk dalam hal tidak diberlakukan hukuman tersebut jika terdapat alasan yang memang bisa dipahami untuk dapat mengganti hukuman tersebut.⁶¹

Adapun mengenai penggantian hukum potong tangan dengan hukuman penjara seperti dalam konteks negara sekuler bukan berarti tidak sesuai dengan syariat Islam. Kesimpulan ini dipertegas oleh fakta sejarah yang tidak selamanya menafsirkan *qath'ī al-yād* (memotong tangan) bagi pencuri, juga terdapat penafsiran memotong kemampuan, kekuasaan atau kemerdekaan. Hukum penjara dapat

⁶⁰ Harahap, *Ayat-ayat Korupsi*, 144.

⁶¹ *Ibid.*, 147.

dibenarkan *shara'* bila dinilai lebih efektif dan mampu menjerakan pencuri sekaligus mendidik masyarakat untuk tidak berbuat jahat.⁶²

b. Korupsi perampokan

Terdapat tiga bentuk hukuman dalam kategori perampokan ini, yaitu hukuman mati, potong tangan dan kaki, serta penjara seumur hidup.⁶³ Dalam literatur fiqh klasik sanksi untuk perampok dibagi menjadi empat, yaitu: 1) hukuman mati; 2) hukuman mati dan disalib; 3) potong tangan dan kaki silang; dan 4) pengasingan.

Wahbah Musthafa al-Zuhaili, dalam Asyiq Amrulloh, menyebutkan bahwa dalam empat kategori hukuman tersebut, menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan hukuman *ḥirābah* berurutan, sesuai dengan yang disebutkan ayat di atas, sesuai dengan jenis *ḥirābah* yang disebutkan ayat di atas, sesuai dengan jenis *ḥirābah* itu sendiri. Sedangkan menurut Malikiyah, hukuman diserahkan kepada penguasa untuk menentukan mana yang paling membawa kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁶⁴ Sama halnya dengan pencurian, ketiga hukuman dalam kategori ini juga dipahami sebagai batas maksimal dari hukuman perampokan.

2. Korupsi dalam Batas *Ta'zīr*⁶⁵

Di dalam ketentuan hukum di dalam Islam dikenal istilah *jarīmah ḥudūd* dan *jarīmah ta'zīr*. Yang terakhir disebut adalah bentuk hukuman

⁶² Ibid., 148.

⁶³ Ibid., 149.

⁶⁴ Moh, Asyiq Amrulloh, "Korupsi dalam Perspektif Fiqih", dalam *Fiqh Korupsi*, 293.

⁶⁵ Harahap, *Ayat-ayat Korupsi*, 151.

yang ketentuan teknisnya tidak secara spesifik disebutkan di dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam hal ini, penentuan hukum pada akhirnya dikembalikan kepada pemerintah berdasarkan pada kemaslahatan. Beberapa hukuman yang bisa dijatuhkan dalam kategori ini diantaranya hukuman mati, hukuman *jilid*, hukuman penjara, hukuman buang, peringatan keras dan dihadirkan di hadapan sidang, dicela, dikucilkan, dinasihati, dipecat dari jabatannya dan dicabut hak-hak tertentu, diumumkan kesalahannya, tidak dishalatkan dan diancam masuk neraka.

Dalam *jarīmah ta'zīr* ini terbagi menjadi dua, yaitu: *Pertama, jarīmah ḥudūd* yang tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini pemerintah diberi keleluasaan untuk menentukan batas terendah dan tertinggi hukumannya bila memang telah ditemukan bukti-bukti yang menguatkan.

Kedua, jarīmah yang ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah, tapi tidak ditentukan kekhususan sanksinya, di antaranya adalah: korupsi uang;⁶⁶ korupsi kerakusan (pemerasan⁶⁷ dan pengkhianatan); korupsi tentang pemborongan, leveransir, rekanan;⁶⁸ dan korupsi kecurangan.⁶⁹

⁶⁶ Politik uang yang marak di Indonesia menurut penelitian Harun al-Rasyid terdiri dari beberapa model, diantaranya: 1) politik uang dalam perebutan jabatan strategis di pemerintahan; 2) politik uang dalam pemenangan tender/lelang di instansi pemerintah; 3) politik uang dalam pemenangan perkara di pengadilan; 4) politik uang dalam pengurusan perkara di Kejaksaan; 5) politik uang dalam pengurusan perkara di kepolisian; 6) politik uang dalam pemenangan Pilkada/Pileg/Pilpres; 7) politik uang dalam rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS); 8) politik uang dalam pengurusan izin-izin dari instansi pemerintah; 9) politik uang dalam pelaksanaan legislasi, penganggaran dan pengawasan yang dimiliki oleh legislatif baik di pusat maupun di daerah; 10) politik uang oleh instansi bawahan kepada instansi atasan; 11) politik uang kepada pemeriksa keuangan dan pajak; 12) politik uang dalam perebutan jatah konsesi pengelolaan SDA, perebutan jatah alokasi impor/ekspor komoditi dan lain-lain oleh pihak swasta kepada pemerintah; 13) politik uang untuk bisa diterima di sekolah-sekolah unggulan, universitas favorit atau sekolah-sekolah kedinasan; 14) politik uang dalam kenaikan tingkat dan jabatan dalam instansi pemerintah/departemen/lembaga; 15) politik uang dalam bentuk gratifikasi. Lihat Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqāshid al-Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 117.

3. Korupsi dalam Batas *Mukhālafah*⁷⁰

Hukuman korupsi ini adalah hukuman yang diberikan kepada pegawai negeri atau seseorang yang melakukan kekurangdisiplinan atau pelanggaran terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Seperti bagi seorang pegawai negeri misalnya, pegawai negeri sebagaimana dipahami memiliki kewajiban kepegawaian, menyimpan rahasia jabatan, menjaga keamanan rahasia jabatan, menyimpan surat-surat rahasia, menaati jam masuk kerja, bekerja dengan baik dan berprestasi, berkelakuan baik dan sebagainya sesuai dengan kewajibannya.

⁶⁷ Salah satu bentuk praktek pemerasan ini adalah ketika adanya oknum yang menjual 5 kursi CPNS kepada siapa saja yang bersedia membayar 100 juta untuk lulusan S1 dan 75 juta untuk lulusan D3. Setelah sebelumnya oknum yang sama mengangkat CPNS berdasarkan pertimbangan kedermawanan orangtua yang bersangkutan dalam mensukseskan calon kandidat pemimpin di suatu daerah. Lihat Leo Agustino dan Indah Fitriani, *Korupsi: Akar, Aktor, dan Locus* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 194.

⁶⁸ Unsur pemborongan dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 huruf a Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana untuk dapat terjadinya delik ketentuan dalam pidana tersebut harus terdapat beberapa pembuktian, yaitu: 1) adanya pengetahuan pelaku bahwa dirinya itu merupakan seorang pemborong, ahli bangunan atau sorang penjual bahan bangunan; 2) adanya kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan curang pada waktu mengerjakan suatu bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan; 3) adanya pengetahuan pelaku bahwa perbuatan curang tersebut telah ia lakukan pada waktu mengerjakan suatu bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan; dan 4) adanya pengetahuan pelaku bahwa karena perbuatan curang itu, keselamatan orang-orang atau barang-barang ataupun negara dalam keadaan perang, mungkin akan mendapatkan bahaya. Lihat Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 140.

⁶⁹ Misalnya adanya kehebohan rekening liar yang pernah mencuat, kehebohan itu disebabkan oleh adanya penggunaan rekening listrik liar hampir semua pejabat di lingkungan departemen. Di mana hal tersebut mencuat setelah Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Departemen Keuangan, Hekius Manao yang mengungkapkan bahwa Departemen Keuangan menemukan 2000 rekening baru yang tidak jelas atau liar di 23 kementerian dan lembaga negara. Rekening seperti ini disebut liar karena pemilik rekening menyimpan uang negara dan menampung sejumlah penerimaan Negara, tetapi mereka tidak menyetorkannya ke kas negara. Selain itu, rekening tersebut tidak pernah dilaporkan kepada menteri keuangan sebagai bendahara umum negara. Penggunaannya pun bermacam-macam. Sebagian dana yang tersimpan di rekening-rekening liar itu ada yang dipakai untuk menyimpan pungutan tak resmi atau dana nonbujeter. Biasanya dana tersebut digunakan sebagai dana taktis yang peruntukannya seringkali tidak sesuai dengan fungsi dari departemen atau lembaga negara yang bersangkutan. Lihat Emerson Yuntho, *Negeri di Kepung Koruptor* (Malang: Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2011), 138-139.

⁷⁰ Harahap, *Ayat-ayat Korupsi*, 161.

Jika kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar oleh seorang pegawai negeri, maka ia telah dianggap melakukan korupsi dalam batas *jarīmah mukhālafah*. Jika itu dilakukan maka pelaku dikenai sanksi selain penjara, bisa diminta membayar denda, peringatan keras atau dipecat dari kepegawaiannya. Termasuk dalam hal ini bagi aparatur negara yang menyalahgunakan kekuasaannya, untuk nepotisme⁷¹ misalnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷¹ Nepotisme dalam tatanan hukum positif Indonesia adalah, “Setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Lihat Pasal 1 Bab 1 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih yang Beres dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sementara menurut Leonerd D. White menjelaskan bahwa nepotisme adalah “sistem penunjukan sanak saudara ke jabatan publik” sistem pengangkatan berdasarkan nepotisme tergolong ke dalam sistem yang rusak karena menyalahi prinsip merit-sistem (sistem pengangkatan berdasarkan pendidikan, keahlian, pengalaman, dan prestasi). Lihat M. Dawam Rahardjo, “Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Kajian Konseptual dan Sosial Kultural”, dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.), *Menyingkap Kolusi, Korupsi dan Nepotisme di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), 25.

BAB IV

MATERI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI INDONESIA

A. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi

Realitas sosio politik Indonesia pasca tumbanganya rezim Soeharto (Orde Baru) menjadikan negara ini sebagai “demokrasi cacat” sehingga mengarah pada “*sick state*” —negara yang sakit. Hal ini disebabkan banyaknya persoalan sosial yang menghimpit negara ini, mulai dari SARA, keterbelakangan, pendidikan, hukum, sampai ideologi negara. Salah satunya adalah maraknya tindak pidana korupsi yang menggerogoti keuangan. Hal ini yang membuat masyarakat (*civil society*) dan pemerintah semakin menyadari pentingnya mencari jalan keluar untuk mengatasinya persoalan tersebut. Seolah ada sebuah kesadaran bersama, bahwa korupsi tidak mungkin hilang begitu saja. Tindakan yang baru bisa dilakukan adalah mengurangi dan mencegahnya. Gerakan keagamaan diperlukan di dalam kehidupan sosial untuk menegakkan perjuangan demi keadilan sosial dalam *civil society*. Gerakan keagamaan ini bisa menjadi gerakan sosial (*social movement*) yang reformis.¹

Kemudian cara lainnya yang juga tidak kalah penting, yang bisa ditempuh adalah melalui jalur pendidikan dengan membuat asas atau materi secara tertulis (*written matter*). Dalam teori pendidikan, terdapat tiga ranah dalam taksonomi tujuan pendidikan.² *Pertama*, ranah kognitif, menekankan

¹ Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 1996), 145

² Pendidikan Anti Korupsi di UIN/IAIN/STAIN, *Membangun Budaya Anti Korupsi* (Yogyakarta: UIN Press, 2013), 39.

aspek untuk mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, untuk mengkombinasikan cara-cara kreatif dan mensintesis ide-ide dan materi baru. *Kedua*, ranah afektif yang menekankan aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai, dan tingkat kemampuan menerima atau menolak sesuatu. *Ketiga*, ranah psikomotorik, menekankan pada tujuan untuk melatih keterampilan seperti menulis, teknik mengajar, berdagang, dan lain-lain.

Dari ketiga ranah pendidikan tersebut, idealnya harus selaras dan saling melengkapi. Tetapi kenyataannya, hubungan antara perubahan sikap (*afektif*) dan meningkatnya ilmu pengetahuan (*kognitif*) secara statistik cenderung berdiri sendiri. Maka dari ketiga unsur pencapaian pendidikan itu, idealnya harus dilakukan secara terpadu (*integral*) sehingga tercapai tujuan proses pendidikan yang diinginkan dan akan jelas kemana pendidikan itu akan diarahkan.³

Secara prinsip pendidikan adalah “*the total process of developing human abilities and behaviors, drawing on almost all life’s experiences.*”⁴ Hal ini dikarenakan pendidikan yang baik sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter, visi, dan *worldview* seseorang, dan ini akan berimplikasi pada masa depan bangsa. Dengan demikian, hal terpenting yang bisa dilakukan adalah “*working out*” dengan melakukan integrasi gerakan anti korupsi ke dalam pelaksanaan pendidikan, salah satunya dalam bentuk pendidikan anti korupsi.

Definisi di atas memperlihatkan bahwa pendidikan sebagai usaha sadar (*consiciounes*) dan terencana dalam mengembangkan seluruh potensi manusia

³ Ibid., 40.

⁴ Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 10.

berupa kecerdasan, keterampilan, dan akhlak mulia sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, pendidikan mengedepankan proses pengembangan dan pertumbuhan segala aspek dalam diri manusia, jasmani maupun rohani yang bertujuan untuk mewujudkan manusia yang sempurna (*al-insan kamīl, the perfect man*) sebagai bekal yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara.⁵

Secara sosial, pendidikan merupakan proses pewarisan kebudayaan (*engaging culture*). Karena budaya yang berupa nilai-nilai, perilaku dan teknologi yang telah dimiliki generasi tua, diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda agar kebudayaan masyarakat senantiasa terpelihara dan berkembang. Tentu pewarisan budaya tidak dalam konotasi yang pasif, tetapi berupaya untuk melahirkan generasi yang mampu berkreasi untuk mengembangkan kebudayaan agar lebih maju dan berkembang ke arah yang lebih positif.⁶

Selain itu, pendidikan diarahkan untuk memajukan budi pekerti (karakter, kekuatan batin), pikiran (*intellect*) dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya.⁷ Karena itu, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku, sehingga dengan proses tersebut manusia menuju kedewasaan dan kemandirian. Pandangan ini sejalan dengan UU

⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 41-45.

⁶ Sumiarti, *Pendidikan Anti Korupsi*, P3M STAIN Purwokerto: INSANIA, (Vol. 12, No. 2, 8 Mei-Agustus 2007), 189-207.

⁷ Amirullah Syarbini dan Muhammad Arbain, *Pendidikan Anti Korupsi: Konsep, Strategi, dan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah/Sekolah* (Bandung, Alfabeta: 2014), 3.

Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁸

Sebagaimana dipaparkan di bab sebelumnya, definisi korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption, corruptus*, atau *corrumpere*,⁹ yaitu makan dengan keserakahan, bernoda atau kerja kotor.¹⁰ Secara pengertian, korupsi bermakna orang-orang yang memiliki kekuasaan berkeinginan melakukan kecurangan secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan pribadi, kejahatan, kerusakan, kebusukan, keburukan, kecurangan, penyimpangan, kejahatan, ketidakjujuran, menyuap, penipuan, tidak bermoral, penyimpangan dari kata kesucian, kata-kata ucapan yang menghina atau memfitnah.¹¹ Dalam Islam, korupsi termasuk perbuatan *fasād* atau perbuatan yang merusak tatanan kehidupan, dan pelakunya dikategorikan melakukan dosa besar.

Menurut Syed Husain Alatas, secara tipologis korupsi dapat dibagi menjadi tujuh jenis, yaitu: korupsi transaktif (*transactive corruption*), korupsi memeras

⁸ Sekretaris Negara (Setneg) Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)* (Bandung: Citra Umbara, 2010), 2-3.

⁹ Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi*, 18.

¹⁰ Bibit S Riyanto, Nurlis Mueko, *Koruptor go to Hell. Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Hikmah), 2.

¹¹ Secara terminologis korupsi diistilahkan oleh Bank Pembangunan Asia dan lembaga Transparansi Internasional (TI) sebagai perilaku mereka-mereka yang bekerja di sektor publik dan swasta, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang berdekatan dengannya atau merangsang orang lain berbuat serupa dengan menyalahgunakan kedudukan yang mereka emban. Lihat *Hakim Muda Harahap, Ayat-ayat Korupsi* (Yogyakarta: Gama Media, 2009), 12.

(*exortive corruption*), korupsi investif (*investive corruption*), korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), korupsi defensif (*defensive corruption*), dan korupsi dukungan (*supportive corruption*).¹² Sedangkan sebab-sebab korupsi menurut Al-Qur'an terdiri dari lima faktor, yaitu: faktor penghianatan, factor ketegasan hukum, faktor kemiskinan, faktor kerakusan, serta faktor pendidikan agama.¹³ Kemudian dalam Islam, beberapa jenis tindak pidana (*jarīmah*) dalam fiqh jinayah dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati pengertian korupsi sekarang adalah: (1) *Ghulūl* (penggelapan), tindakan yang curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap *baitul māl*, harta bersama kaum Muslim, harta bersama dalam suatu kerjasama bisnis, harta negara, dan harta zakat. (2) *Rishwah* (penyuapan), sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah. (3) *Ghaṣb* (mengambil paksa hak/harta orang lain), merupakan upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan. (4) *Khiyānah*, mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan menampakkan perilaku baiknya terhadap pemilik harta tersebut. (5) *Sariqah* (pencurian), mengambil barang/harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. (6) *Hirābah* (perampokan), tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan dirumah maupun di luar rumah dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut;

¹² S.H Alatas, *Korupsi, Sifat, dan Fungsi*, (Jakarta: LP3ES, 1987), ix.

¹³ Harahap, *Ayat-ayat Korupsi*, 119.

dan (7) *Al-Maks* (pungutan liar), *Al-Ikhtilās* (pencopetan), dan *Al-Ihtihab* (perampasan).¹⁴

Di Indonesia, istilah pendidikan anti korupsi mulai banyak dikenal luas sejak munculnya Komite Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada bagian kurikulum nasional mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi, secara eksplisit istilah pendidikan anti korupsi tidak disebutkan.¹⁵ Karena itu, istilah pendidikan anti korupsi dapat dipandang sebagai bagian dari rekonstruksi pendidikan yang berupaya untuk menjawab berbagai persoalan korupsi di masyarakat. Di Indonesia, korupsi sudah menjadi probem laten karena korupsi tidak hanya dilakukan di tingkat atas tetapi juga sudah merambah ke tingkat bawah. Dengan pendidikan anti korupsi, masyarakat diharapkan terbebas dari berbagai bentuk tindakan korupsi dan menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, amanah dan bertanggung jawab.

Dengan melihat pentingnya pemberantasan korupsi dalam kehidupan bangsa Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Diktis), mengeluarkan Keputusan¹⁶ tentang pentingnya pendidikan anti korupsi sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan mengenalkan cara berfikir (*way of thinking*) dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Dalam pendidikan anti korupsi harus

¹⁴ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), 78.

¹⁵ Anwar Hamdani, *Model Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SLTA di Wilayah Kota Surakarta*, Makalah Penelitian, 2012, 3.

¹⁶ Kementerian Agama (Kemenag) RI, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah*, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah, (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), 6.

mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik).¹⁷

Mentalitas anti korupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Dalam konteks pendidikan, “memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi. Karena itu, suasana proses pendidikan bagi generasi bangsa Indonesia tidak boleh dipisahkan dengan internalisasi dan aplikasi pendidikan anti korupsi. Terlebih sebelum maklumat untuk menerapkan pendidikan anti Korupsi di lembaga pendidikan, pendidikan karakter sudah dilaksanakan terlebih dahulu di lembaga pendidikan. Dengan adanya usaha penerapan pendidikan karakter di lembaga pendidikan, diupayakan untuk selalu memperkuat karakter generasi bangsa Indonesia sebelum dia benar-benar terjun untuk mengabdikan kepada masyarakat.

Seperti yang disampaikan Dikdaskemendikbud¹⁸ upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilakukan karena pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk membina generasi muda, terutama dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk anti korupsi.

¹⁷ Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang agar mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Lihat Sumiarti, *Pendidikan Anti Korupsi*, 24.

¹⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), *Integrasi Pendidikan Anti Korupsi pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan SD/MI Kelas VIII* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2011), 14.

Pendidikan juga membentuk pemahaman yang menyeluruh pada masyarakat tentang bahaya korupsi. Dari pemahaman itu diharapkan menghasilkan suatu persepsi atau pola pikir masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bahwa korupsi adalah musuh bersama bangsa ini. Dengan demikian upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan bukanlah sebuah alternatif melainkan sebuah keniscayaan yang harus diaplikasikan dalam dunia pendidikan.

B. Arti Penting dan Signifikansi Pendidikan Anti Korupsi

Pembelajaran pendidikan anti korupsi sangat signifikan untuk dilaksanakan di lembaga pendidikan baik di madrasah/sekolah dan perguruan tinggi. Implementasi pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan akan mempersiapkan generasi bangsa yang mempunyai karakter anti korupsi. Di sisi lain, implementasi ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai indikasi korupsi yang selama ini terjadi di lembaga madrasah/sekolah dan perguruan tinggi:

1. Lembaga madrasah/sekolah. Di antara indikasinya yaitu sebagai berikut:
 - a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sesuai dengan amanat undang-undang No. 20 Tahun 2003, pemerintah menggratiskan pendidikan 9 tahun dengan adanya dana BOS tersebut. Realitasnya, ternyata masih ada lembaga pendidikan yang mengambil pungutan kepada siswa. Bahkan ironisnya, ketika penulis berwawancara dengan salah satu pendidik di suatu lembaga pendidikan, terdapat pengelola

BOS yang memanfaatkan BOS untuk kepentingan dirinya sendiri dengan membeli mobil dan sebagainya.

- b. Ujian Nasional. Bagi siswa kelas 9 dan kelas 12, semester ke-2 merupakan waktu yang membutuhkan banyak konsentrasi pikiran, tenaga dan ibadah, karena mereka akan menghadapi ujian nasional. Namun, keadaan ini kadang mencapai klimaksnya di salah satu lembaga pendidikan pada saat ujian berlangsung, yakni ada contekan massal. Ini mungkin karena lembaga pendidikan tersebut pesimis tidak lulus muridnya. Jika ini terjadi, maka keadaan ini akan mempengaruhi minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan tersebut.
- c. Ulangan harian dan ulangan semester. Khoe Yau Tung menceritakan, seorang anak di SD yang jujur, suatu kali ada ulangan. Ketika ulangan guru meninggalkan ruangan karena dia harus mengajar dua kelas. Semua anak di dalam kelas menyontek dan membuka buku untuk menjawab soal dan satu anak ini tidak mencontek. Hasil ulangan anak yang jujur ini mendapatkan nilai rendah, teman-temannya memperoleh nilai tinggi.¹⁹ Satu kasus yang termasuk perilaku korup ini mungkin tidak hanya terjadi di lembaga tersebut, tetapi kejadian semacam ini banyak terjadi di lembaga pendidikan lainnya.
- d. Gratifikasi. Sering didapati orang tua dari seorang siswa memberikan pelayanan antar jemput, memberi hadiah ulang tahun pada guru wali

¹⁹ Khoe Yau Tung, *Simphoni Sedih Pendidikan Nasional* (Jakarta: Abdi Tandur, 2002), 57-58.

kelas anaknya. Tentu saja hal ini akan berimbas pada nilai ulangan anak ini dan jika dibandingkan dengan teman-temannya. Proses-proses dalam pendidikan ini (*hidden curriculum*) membekas dalam diri anak, bahwa segalanya bisa dibeli dengan uang.²⁰

2. Lembaga Perguruan Tinggi. Indikasi korupsi-korupsi yang terjadi antara lain:

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi. Pada Bulan Desember 2013, terdapat salah satu pimpinan perguruan tinggi yang terjerat korupsi. Ini menunjukkan bahwa korupsi sudah nyata “menyerang” pimpinan perguruan tinggi. Ini hanya satu contoh kasus korupsi saja. Sebenarnya masih banyak perilaku korupsi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang secara tidak langsung (*hidden curriculum*) mengajari pada bawahan dan mahasiswa untuk melakukan korupsi.
- b. SDM Dosen. Sekitar bulan Oktober 2013, ada satu guru besar dan menjadi wakil menteri ESDM RI tertangkap tangan oleh KPK sedang melakukan transaksi koruptif. Sebagaimana diketahui, sosok guru besar tersebut sebagai salah satu dosen tauladan di tempat dia mengajar. Kejadian ini menambah daftar panjang oknum guru besar yang “berpartisipasi” dalam melakukan korupsi. Selain itu, juga terdapat salah satu guru besar di perguruan tinggi Indonesia yang diturunkan pangkatnya karena terbukti melakukan plagiasi.

²⁰ Ibid., 58.

c. SDM Mahasiswa. Banyak bibit korupsi yang juga dapat “menjangkiti” mahasiswa. Titip tanda tangan masuk kuliah, izin dengan alasan yang dibuat-buat, plagiasi artikel, makalah dan tugas akhir, *mark-up* anggaran acara kemahasiswaan dan banyak lagi perbuatan koruptif lainnya merupakan salah satu bukti bahwa semangat dan perilaku korupsi juga sudah terjadi pada mahasiswa.

Dengan berbagai indikasi korupsi di atas, implementasi pendidikan anti korupsi sangat signifikan untuk diaplikasikan. Bangsa Indonesia tidak akan terlepas sedikitpun dari berbagai kasus korupsi, bahkan akan semakin mengakar dan menjamur jika perilaku korupsi masih dipraktekkan di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sebagai salah satu wadah untuk menciptakan generasi bangsa yang bersih dari korupsi, maka seharusnya lembaga pendidikan harus “bermusuhan” dengan berbagai bentuk perilaku korupsi dan mengimplementasikan pendidikan anti korupsi.

Sampai saat ini, banyak lembaga pendidikan di Indonesia yang mengimplementasikan pendidikan anti korupsi dan dipraktekkan dalam lingkungan sekolah, di antaranya sebagai berikut:

1. Salah satu SD di Palangkaraya dalam menciptakan budaya korupsi adalah dengan membuka “kotak kejujuran”. Murid-murid tersebut mulai menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, jika ada siswa yang menemukan uang, maka uang tersebut diletakkan di sebuah kotak tersebut (Buletin 4 Tahun KPK).

2. Salah satu SD di Padang membuka “warung kejujuran”. Dalam melakukan transaksi jual-beli, di warung tersebut tidak ada penjual yang melayani siswa SD. Setiap siswa membeli, uangnya diletakkan sendiri di kotak sesuai nilai barang yang dibeli.²¹
3. Jaksa Agung Hendarman Supandji meresmikan Kantin Kejujuran (KK) ke-1000 di SMA Negeri 42, Jakarta Timur, pada 15 Oktober 2008 dan meresmikan Kantin Kejujuran dalam pekan pertama November 2008 Di SMA 5 Surabaya. Dalam acara di Jakarta Timur itu, Jaksa Agung mengatakan bahwa keberadaan KK itu tidak lain untuk memupuk sifat jujur dan mengembangkan budaya malu kepada diri murid. Dia percaya bahwa pendidikan kejujuran itu harus melalui proses, yakni dilatihkan sejak dini. KK juga didukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Eko Soesanto Tjiptadi sempat mengatakan bahwa KK merupakan media praktik pendidikan kejujuran bagi murid sekolah. Murid akan dihadapkan pada dua pilihan, ingin menerapkan kejujuran hati nuraninya atau tidak.²²

C. Nilai-nilai dalam Pendidikan Anti Korupsi

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam²³ disebutkan bahwa indentifikasi nilai dan perilaku anti korupsi dilakukan untuk

²¹ Ignas G Saksono, *Tantangan Pendidik(an) Memecah Problem Bangsa: Tanggapan terhadap Pembatalan UU BHP* (Yogyakarta: Forkoma PMKRI-Yogyakarta, 2010), 128-129.

²² M. Anwar Djaelani, *Kantin Kejujuran, Pendidikan Anti Korupsi*, Diambil pada tanggal 13 Januari 2014, dari <http://www.anti.korupsi.org/id/content/kantin-kejujuran-pendidikan-anti-korupsi>

²³ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi*, 6.

memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi yang seperti apa yang akan ditanamkan melalui mata pelajaran di madrasah, sehingga dapat memberikan kejelasan orientasi dan arah pengintegrasian ke dalam mata pelajaran yang dimaksud.

Menurut Ki Supriyoko,²⁴ penanaman pendidikan anti korupsi dapat bermakna bagi individu dan sosial masyarakat apabila yang ditanamkan kepada anak didik bukan saja nilai-nilai yang ideal normatif, tetapi juga berupa aspek-aspek nilai-nilai kehidupan yang terukur (*measurable aspects*) yang memudahkan diri sendiri dan orang lain untuk mengamati dan mengontrolnya.

Aspek-aspek nilai-nilai kehidupan yang terukur yang terkandung di dalam pendidikan anti korupsi sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Tim Pengembangan Pendidikan Budi Pekerti (TPPBP) Propinsi DIY pada tahun 1996²⁵ adalah: (1) pengabdian, (2) kejujuran, (3) sopan santun, (4) toleransi, (5) kedisiplinan, (6) keikhlasan, (7) *tepa selira*, (8) *empan papan*, (9) guyub rukun, (10) gotong royong, dan (11) tata krama. Nilai-nilai inilah yang ditanamkan kepada anak didik untuk dapat mempraktekkan langsung di dalam kehidupan sosialnya. Anak didik ditanamkan rasa pengabdian dan mempraktikkannya dalam kehidupan, misalnya mengabdikan kepada orang tua, guru, sesama teman, dan juga dalam aspek yang lain.

²⁴ Ki Supriyoko, "Peran Pendidikan dalam Mencegah Timbulnya Mental Korupsi Anak Bangsa Indonesia", dalam *Agama sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global*, ed. Moh. Asror Yusuf, (Yogyakarta: IRCISoD, 2006), 232-233.

²⁵ *Ibid.*, 233.

Aspek-aspek nilai-nilai kehidupan yang terukur juga dapat diambil dari kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi umat beragama, misalnya dalam Al-Qur'an akan ditemukan aspek-aspek budi pekerti yang luhur, seperti halnya berbuat adil, berbuat kebaikan, senang membagi rizki, bersikap lemah lembut, dapat dipercaya, bersyukur, menyambung persahabatan, memberi ma'af, sabar, tabah, tidak suka kekerasan, tidak durhaka, dan sebagainya. Aspek-aspek terukur inilah yang ditanamkan kepada anak didik untuk dapat dipraktekkan langsung di dalam kehidupan sosialnya.²⁶

Beberapa ahli menyatakan bahwa pada hakekatnya, nilai-nilai pendidikan anti korupsi juga berpedoman pada nilai-nilai pendidikan karakter. Dalam merumuskan nilai-nilai dasar pendidikan anti korupsi, Yulita TS berpedoman pada nilai-nilai yang dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik, seperti: kejujuran, kepedulian dan menghargai sesama, kerja keras, tanggungjawab, kesederhanaan, keadilan, disiplin, kooperatif, keberanian dan daya juang/ kegigihan.²⁷

Bambang Setyacipta,²⁸ mengatakan pendidikan karakter di Indonesia didasarkan pada sembilan (9) nilai pilar karakter dasar antara lain: 1) cinta kepada Allah dan semesta alam beserta isinya; 2) tanggungjawab, disiplin dan mandiri; 3) jujur, 4) hormat dan santun, 5) kasih sayang, peduli dan kerja sama;

²⁶ Ibid., 234.

²⁷ Yulita TS, "Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?", Tulisan ini disarikan dari bahan training *Value Based Education*, (ISS, Den Haag: April 2010), 9.

²⁸ Bambang Setyacipta *Peningkatan dan Pengembangan Karakter Anak Melalui Pendidikan Karakter*, Makalah 2010, 3.

6) percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah; 7) keadilan dan kepemimpinan; 8) rendah hati; 9) toleransi, cinta damai dan persatuan.

Di samping itu, dalam rangka memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) Tanggung Jawab.²⁹

Meskipun demikian, mereka telah merumuskan 18 nilai pembentuk karakter bangsa, namun satuan pendidikan dapat menentukan prioritas pengembangannya untuk melanjutkan nilai-nilai prakondisi yang telah dikembangkan.³⁰ Pemilihan nilai-nilai tersebut beranjak dari kepentingan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing, yang dilakukan melalui analisis konteks, sehingga dalam implementasinya dimungkinkan terdapat perbedaan jenis nilai karakter yang dikembangkan antara satu sekolah dan atau daerah yang satu dengan lainnya. Implementasi nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan dapat dimulai dari nilai-nilai yang esensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan, seperti: bersih, rapi, nyaman, disiplin, sopan dan santun.

²⁹ Kementerian Pendidikan Nasional, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011), 4.

³⁰ Setyacipta, *Peningkatan dan Pengembangan*, 4.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini kedalam kehidupan/proses belajar siswa diharapkan siswa mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan akhirnya akan bersikap anti korupsi. Nilai ini hendaknya selalu direfleksikan kedalam setiap proses pembelajaran baik yang bersifat intrakurikuler maupun ekstra kurikuler. Namun, secara khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)³¹ merumuskan nilai-nilai yang bisa menjadi acuan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan yang ada di Indonesia.

D. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi

1. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah

Untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan korupsi ada dua hal yang dapat dilakukan oleh madrasah/sekolah. *Pertama*, proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian sosial-normatif, membangun penalaran obyektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu. *Kedua*, pendidikan harus mengarah pada penyemaian strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan peran sosialnya. Pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan *koreksi budaya* yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Dengan demikian, tujuan pendidikan anti korupsi adalah untuk membimbing peserta

³¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011), 75-81.

didik untuk berfikir terhadap nilai-nilai anti korupsi dalam kerangka koreksi terhadap budaya yang cenderung merusak nilai-nilai tersebut.³²

Dalam *Modern Didactics Center*³³, tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah untuk membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk posisi sipil murid dalam melawan korupsi. Secara terperinci, rumusan tujuan pendidikan anti korupsi dijabarkan dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah,³⁴ yaitu sebagai berikut: *pertama*, tujuan yang hendak dicapai dalam implementasi pendidikan anti korupsi di madrasah/sekolah adalah untuk:

- a. Menanamkan nilai dan sikap hidup anti korupsi kepada warga madrasah.
- b. Menumbuhkan kebiasaan perilaku anti korupsi kepada warga madrasah.
- c. Mengembangkan kreativitas warga madrasah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku anti korupsi.

Kedua, adapun hasil yang ingin dicapai dari implementasi pendidikan anti korupsi di madrasah adalah:

- a. Tertanamnya nilai dan sikap hidup anti korupsi di kalangan warga madrasah.

³² Sulistiawan, *Nilai-Nilai Anti Korupsi*, 109.

³³ Yulita, "Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?", 5.

³⁴ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi*, 7.

- b. Tumbuhnya kebiasaan perilaku anti korupsi di kalangan warga madrasah.
- c. Berkembangnya kreativitas warga madrasah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku anti korupsi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh sekolah. *Pertama*, proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian tulus, membangun penalaran obyektif dan mengembangkan perspektif universal pada individu. *Kedua*, pendidikan harus mengarah pada penyemaian strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan politiknya. Integritas mensyaratkan bukan hanya kedewasaan dan kemauan, tetapi juga keberanian individu dalam mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar keterlibatan politik.³⁵

Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa memiliki peran yang sangat signifikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan anti korupsi. *Pertama*, peran yang harus dilakukan oleh guru Madrasah/Sekolah yaitu sebagai berikut:

- a. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan bebas korupsi dengan mengembangkan kebiasaan (*habit*) anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap

³⁵ Anwar Hamdani, *Model Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SLTA di Wilayah Kota Surakarta*, Makalah Penelitian, 2012, 4.

dan watak kewarganegaraan (*civic dispositions*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*)

- c. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan anti korupsi yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.³⁶

Peran guru ini juga dijabarkan dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah sebagaimana yang ada di bawah ini:

- a. Menyusun program pendidikan anti korupsi melalui pembelajaran
- b. Mengembangkan strategi internalisasi nilai anti korupsi pada pesertadidik
- c. Mengembangkan bahan ajar pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang diampu;
- d. Mengembangkan model pembelajaran yang memberi pengalaman terkait dengan korupsi;
- e. Menintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kegiatan OSIS dan ekstra kurikuler;
- f. Menunjukkan perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.³⁷

Kedua, untuk mencapai tujuan pendidikan anti korupsi ini, siswa sebagai pelaku dalam proses pembelajaran harus sungguh-sungguh dan aktif:

- a. Memahami informasi.

³⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud), *Integrasi Pendidikan Anti Korupsi pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan SD/MI Kelas VIII*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2011), 3-4.

³⁷ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi*, 8.

Bahaya korupsi biasanya ditunjukkan menggunakan argument ekonomi, sosial dan politik. Siswa tentunya akan sulit untuk memahami, untuk itu perlu 'diterjemahkan' ke dalam bahasa para siswa dengan menunjukkan bagaimana korupsi mengancam kepentingan mereka dan kepentingan keluarga dan temanteman.

b. Mengingat.

Tidak diragukan lagi, dengan proses mengulang, anak akan ingat, namun jika yang sama diulang lebih dari tiga kali, anak akan merasa jenuh dan merasa kehilangan hak untuk membuat pilihan bebas. Jadi tidak ada salahnya mengubah bentuk penyediaan informasi dengan cara yang paling tak terduga dan mengesankan (ada variasi)

c. Mempersuasi (membujuk) diri sendiri untuk bersikap kritis.

Sikap kritis menjadi sangat kuat bila tidak hanya diberikan, tetapi mengarahkan mereka untuk mengembangkannya dengan penalaran intensif. Efeknya akan lebih kuat jika menggunakan metode pembelajaran aktif.³⁸

Peran *siswa* ini juga dirinci dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, yaitu:

- a) Menyusun program OSIS yang bernuansa anti korupsi.
- b) Mengimplementasikan perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

³⁸ Yulita, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?*, 5.

c) Bersikap kritis terhadap perilaku korupsi.³⁹

2. Tujuan Pembelajaran Anti Korupsi di Perguruan Tinggi (PT)

Dalam buku Panduan Pendidikan Anti Korupsi di Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, tujuan pendidikan anti korupsi dari mata kuliah Anti korupsi adalah membentuk kepribadian anti korupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.⁴⁰ Sedangkan dalam Pedoman Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2013, tujuan pendidikan anti korupsi dibedakan menjadi dua, yakni sebagai berikut:

Pertama, secara umum, TIM MCM memberikan rumusan tujuan pendidikan anti korupsi yaitu untuk memberikan pemahaman yang sama dan terpadu serta terbimbing dalam rangka menekan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Kemudian harapannya berdampak pada adanya respon atau tanggapan balik dari rakyat untuk bisa menyuarakan kearifannya mengenai penyimpangan korupsi. Di samping itu PAK juga bertujuan untuk membentuk kesadaran publik terhadap setiap kegiatan yang mengarah kepada adanya tindakan korupsi oleh para penguasa atau pengambil kebijakan yang tidak mepedulikan rakyat.

³⁹ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi*, 8.

⁴⁰ Kemendikbud, *Pendidikan Anti Korupsi*, 5.

Kedua, secara khusus, pendidikan anti korupsi bertujuan untuk membentuk kepribadian mahasiswa yang anti korupsi pada diri pribadi serta membangun semangat kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegarayang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Untuk itu, pendidikan anti korupsi lebih difokuskan pada pembangunan karakter yang anti terhadap tindak korupsi pada diri individu mahasiswa.

Terkait hal ini, mahasiswa diharapkan mampu mencegah dirinya sendiri dan orang lain untuk tidak melakukan tindak korupsi, dan juga mampu mendeteksi indikasi adanya tindak korupsi di sekitar mereka. Dalam hal ini mahasiswa memiliki kompetensi individual yang bermula dari kepemilikan tanggapan negatif mengenai korupsi dan tanggapan positif terhadap anti korupsi serta menguatnya kesadaran mahasiswa akan adanya potensi tindak korupsi dan yang pada akhirnya memiliki sikap anti korupsi. Sikap anti korupsi ini dimungkinkan untuk mempengaruhi lingkungan sekitar di mana mahasiswa berani melakukan pencegahan terhadap orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun.⁴¹

Dari tujuan di atas, jika dirumuskan dalam Standar Kompetensi (SK), maka kompetensi yang ingin dicapai adalah :

- a. Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*).

⁴¹ Kementerian Agama, *Pedoman Model Integrasi*, 3-4.

- b. Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut.
- c. Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melaporkannya kepada penegak hukum). Adapun penjelasan adalah sebagai berikut :
 - 1) Kompetensi individual dimulai dari mahasiswa memiliki persepsi negatif mengenai korupsi dan persepsi positif mengenai anti korupsi, menguatnya kesadaran (*awareness*) terhadap adanya potensi tindak korupsi. Mahasiswa akhirnya memiliki sikap anti korupsi dalam arti berusaha untuk tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun.
 - 2) Sikap anti korupsi ini kemudian memberikan efek-tular ke lingkungan sekitar dimana mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun, termasuk mampu memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan anti korupsi.
 - 3) Kompetensi selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu tindak korupsi secara komprehensif mulai dari bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbulkan; selanjutnya mampu menghasilkan penyelesaian masalah (*problem solving*). Melaporkan kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan, namun harus memiliki bukti-bukti yang valid.

Pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi seyogyanya memiliki kesamaan tujuan dan kompetensi peserta didik yang ingin dicapai. Dengan demikian kompetensi anti korupsi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi akan berada pada tingkatan yang diharapkan. Namun terdapat hal-hal yang dapat menjadi pembeda karakter Mata Kuliah Anti Korupsi antar perguruan tinggi, yaitu:

1. Lokalitas daerah. Korupsi dan gerakan anti korupsi yang terjadi di daerah dimana sebuah perguruan tinggi berada.
2. Kearifan lokal (local wisdom). Pameo, slogan klasik maupun modern yang terdapat dalam budaya suatu daerah dimana sebuah perguruan tinggi berada.
3. Ciri khas perguruan tinggi. Sesuatu yang menjadi visi, misi, kompetensi utama dari sebuah perguruan tinggi yang membedakannya dari perguruan tinggi lain.
4. Ciri khas program studi atau keilmuan. Konteks keilmuan dari program studi dimana matakuliah ini diajarkan.

Dimasukkannya keempat hal di atas dalam pendidikan anti korupsi di sebuah perguruan tinggi akan menjadi ciri khas karena substansi matakuliah menjadi lebih kontekstual dan dapat melahirkan *problem solving* yang konkret bagi masyarakat.⁴²

E. Materi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi

⁴² Kemendikbud, *Pendidikan Anti Korupsi*, 5-6.

1. Materi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah/Madrasah

Menurut Rochmat Wahab,⁴³ di antara materi-materi pendidikan Islam, fokus penanganan korupsi seharusnya lebih diarahkan pada pendalaman dan penanam aqidah, di samping peningkatan penguasaan dan pemilikan *akhlaqul karimah*. Dengan penguasaan tersebut, setiap peserta didik dalam gerak perilakunya lebih dikendalikan dan dibimbing oleh spirit ketauhidan. Dengan demikian terhindar dari ilah-ilah lainnya, yang pada akhirnya dapat terhindar dari segala bentuk perilaku korupsi, karena jiwa kejujuran (*shidiq*) telah terinternalisasi dalam dirinya. Selain dari pada itu pengkondisian *akhlaqul karimah* bagi setiap individu sangat penting dan strategis, karena pemilikan akhlaq mulia dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan diri dan orang lain, baik dalam bentuk korupsi kecil (berupa korupsi waktu) sampai ke bentuk korupsi besar (berupa korupsi uang, jabatan, dan sebagainya).

Di dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah⁴⁴ disebutkan bahwa materi pelajaran Pendidikan Anti Korupsi itu mencakup aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Aspek kognitif memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada siswa tentang bahaya korupsi, sehingga akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Aspek afeksi akan berkorelasi dengan pembentukan sikap, keasadaran, dan keyakinan bahwa anti korupsi hams

⁴³ Rochmat Wahab, *Pendidikan Islam untuk Penangan Korupsi*, Artikel dibahas dalam Pengajian I'tikaf Ramadhan XXIII (PIR XIII) di Pondok Pesantren Budi Mulia, pada 30 Oktober 2005, 3.

⁴⁴ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi*, 12, 19-22.

dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sedangkan aspek psikomotorik akan memberikan keterampilan dan perilaku kepada siswa bagaimana mengenali korupsi, menghindari dan mencegah korupsi. Keseluruhan aktivitas pendidikan ini akan memberikan pengalaman kepada siswa akan pentingnya pengembangan sikap, perilaku, dan kebiasaan yang berorientasi kepada kejujuran.

Saat ini peserta didik sudah demikian sesak dengan melimpahnya mata pelajaran yang harus dipelajari dan diujikan. Dikhawatirkan siswa akan terjebak dalam kewajiban mempelajari materi kurikulum anti korupsi. Bisa jadi yang akan muncul adalah kebencian dan antipati pada mata pelajaran anti korupsi. Bukannya pemahaman dan kesadaran anti korupsi.

Integrasi melalui pengembangan materi bisa dilakukan dengan memberikan penonjolan, penajaman, pendalaman, atau perluasan materi pembelajaran yang terkait dengan nilai dan perilaku anti korupsi tertentu sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual siswa yang ada pada setiap jenjang madrasah. Dengan demikian suatu nilai dan perilaku anti korupsi tertentu akan dikembangkan secara berbeda pada jenjang MI, MTs, dan MA dan MAK. Meskipun dikembangkan secara berbeda, namun tetap berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, untuk mengajarkan materi tentang Pendidikan Anti Korupsi, Dirjen Pendidikan Islam Direktorat Madrasah RI menawarkan materi yang bisa dipelajari di madrasah/sekolah antara lain:

- a. Apa dan di mana korupsi itu

- b. Sebab-sebab korupsi
- c. Isu moral
- d. Korupsi dan hak asasi manusia
- e. Memerangi korupsi
- f. Korupsi dan ekonomi pasar
- g. Korupsi dan hukum
- h. Korupsi dan masyarakat demokrasi
- i. Hak dan kewajiban warga negara
- j. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa
- k. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan penjelasan lain tentang materi pendidikan anti korupsi dipaparkan oleh Bhayu Sulistiawan.⁴⁵ Di tulisannya, proses pembelajaran dalam pendidikan anti korupsi pun sangat signifikan dan dominan dilakukan dengan cara mengaitkan materi pembelajaran dengan arus kenyataan praktikal dan aktual, semisal kejahatan korupsi dengan berbagai modus operandinya. Sebagaimana diketahui, stagnasi pengembangan materi pembelajaran diakibatkan tidak terintegrasinya materi dengan problem- problem kontekstual. Hal tersebut diperparah lagi dengan proses pembelajaran yang berjalan secara monoton serta hanya berorientasi pada basis kompetensi dan penguasaan materi konvensional (*subject oriented curriculum*).

⁴⁵ Sulistiawan, *Nilai-nilai Anti Korupsi*, 105, 109-114.

Seperti materi dalam ilmu fikih, ushul fikih, dan sebagainya, pada pendefinisian tema-tema pencurian dan perampasan hak-hak kepemilikan *financial-private* dalam pengajaran fikih. Di dalam mendefinisikan tema tersebut, baik di dalam kurikulum, silabus, maupun RPP atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dinamakan sebagai pencurian dan perampasan hak kepemilikan finansial yang dilakukan secara fisik, seperti merampok (*hirabah*) atau perampasan di jalanan (*qath'u al-tharîq*). Pengayaan materi belum menyentuh pada bentuk-bentuk perampasan dan perampokan finansial dalam mekanisme non fisik yang lebih sistemik komunal kontekstual dan mutakhir, yaitu kejahatan korupsi sebagai gejala penyalahgunaan amanah dan kekuasaan sekaligus sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) kepada publik.

Materi tentang korupsi dalam cakupan luas (internasional) juga perlu disisipkan dalam pengembangan materi pendidikan agama Islam. Hal tersebut setidaknya didasari adanya banyak cara yang dilakukan oleh kekuatan korporatokrasi internasional untuk menaklukkan sebuah negara berkembang, di antaranya melalui cara brutal lewat kekerasan dan kekuatan militer, lewat tekanan dan ancaman kekerasan. Banyaknya aset-aset nasional yang telah terjual kepada pihak asing mengindikasikan betapa korporatokrasi internasional juga memainkan peran sebagai koruptordengan cara yang beda.

Menurut Amien Rais⁴⁶ korporatokrasi menguasai ekonomi, politik dan pertahanan keamanan lewat apa yang dinamakan *state capture corruption* atau *state hijacked corruption*, yakni korupsi yang menyandera negara. Kekuasaan negara telah ‘menghamba’ pada kepentingan asing dan melakukan korupsi yang paling besar. Pada poin inilah materi fiqih dapat dikembangkan dalam ranah pembahasan yang bersifat nasional internasional, atau bisa disebut fiqih negara.

Integritas atau amanah para pemimpin negara terlihat jelas penyelewengannya terhadap korporatokrasi. Bagaimana pun kepercayaan rakyat tidak bisa digadaikan begitu saja kepada pihak asing dengan cara menjual aset-aset nasional yang notabene sebagai sumber daya alam bagi bumi Indonesia. Eksploitasi alam termasuk dalam materi bagaimana *hablum minal ‘âlam* seharusnya diarahkan untuk eksplorasi, bukan eksploitasi.

Dalam penelitiannya, Sulistiawan mencoba membahas model pendidikan anti korupsi yang integratif-inklusif, yaitu dengan alternatif materi anti korupsi yang terintegrasi dalam mata pelajaran agama Islam. Disamping dapat pula disisipkan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).⁴⁷

Mata pelajaran itu dipilih karena dianggap dekat sekali dengan bahan kajian pendidikan anti korupsi yang lebih banyak berorientasi pada pembinaan warga negara, penanaman nilai dan moral, serta upaya

⁴⁶ Ibid., 106.

⁴⁷ Ibid., 95.

menumbuhkan kesadaran bagi generasi muda akan bahaya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam KTSP pada kelas II SMP dan MTs semester 2 yang memuat Kompetensi Dasar (KD) yang secara eksplisit tesurat tentang pendidikan anti korupsi.

Dengan demikian, pengembangan model pendidikan anti korupsi yang integratif-inklusif juga perlu disisipkan dalam pendidikan agama Islam. Mengingat pendidikan agama Islam juga memuat materi-materi terkait dengan norma-norma hukum-kemasyarakatan (sosial) maupun individu.

2. Materi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa materi yang ditawarkan Dirjen Pendidikan Islam Direktorat Madrasah RI di antaranya:

1) apa dan di mana korupsi itu, 2) sebab-sebab korupsi, 3) isu moral, 4) korupsi dan hak asasi manusia, 5) memerangi korupsi, 6) korupsi dan ekonomi pasar, 7) korupsi dan hukum, 8) korupsi dan masyarakat demokrasi, 9) hak dan kewajiban warga Negara, 10) pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan 11) tata kelola pemerintahan yang baik. Materi-materi tersebut juga bisa diterapkan di perguruan tinggi, tapi proses kajian dan analisisnya lebih komprehensif, kritis dan konstruktif.

Sedangkan dalam buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi dijelaskan, mata kuliah pendidikan anti korupsi ini berisi tentang

materi-materi sebagai berikut: model pembelajaran mata kuliah anti korupsi; pengertian korupsi; faktor penyebab korupsi; dampak massif korupsi; nilai dan prinsip anti korupsi; upaya pemberantasan korupsi; gerakan, kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi; tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan peranan santri dalam pencegahan korupsi.⁴⁸

Pemberian pelajaran pendidikan anti korupsi akan menjadikan orang-orang yang nantinya duduk ditampuk kepemimpinan pemerintahan memiliki bekal nilai-nilai guna menangkal korupsi. Perlu diingat, semua koruptor adalah orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah formal.

Menurut Biyanto dalam Agus,⁴⁹ ada beberapa alasan betapa pentingnya pendidikan antikorupsi di antaranya:

- a. Dunia pendidikan khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan (*knowlwdge*), untuk memberikan pencerahan terhadap berbagai kesalahpahaman dalam usaha pemberantasan korupsi.
- b. Lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan (*networking*) yang kuat hingga ke seluruh penjuru tanah air. Pelibatan lembaga pendidikan mulai tingkat dasar,

⁴⁸ Materi-materi ini diambil dari buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Untuk lebih jelasnya, lihat Tim Penulis, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011).

⁴⁹ Agus Wibowo, *Pendidikan Anti korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Anti korupsi di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 4.

menengah, hingga pendidikan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi bersifat masif.

- c. Jika ditelisik latar belakang sosial satu persatu pelaku tindak korupsi maka dapat dikatakan bahwa mayoritas mereka adalah alumni perguruan tinggi.

F. Metode Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi

Ada tujuh metode pendekatan pembelajaran dalam perspektif Ramayulis⁵⁰ yang dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Pengalaman. Metode yang dapat digunakan dalam pendekatan ini, di antaranya: metode eksperimen, latihan (drill), sosiodrama dan bermain peran, pemberian tugas belajar dan resitasi.
2. Pendekatan Pembiasaan. Metode yang bisa digunakan, antara lain: latihan, pemberian tugas, demonstrasi dan eksperimen.
3. Pendekatan emosional. Metodenya di antaranya yaitu: ceramah, sosio drama, dan bercerita (kisah).
4. Pendekatan rasional. Metode yang bisa digunakan: tanya jawab, kerja kelompok, latihan, diskusi, pemberian tugas dan lain-lain.
5. Pendekatan Fungsional. Metode yang dapat diterapkan, yakni: latihan, ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, demonstrasi, dan sebagainya.

⁵⁰ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 170-175.

6. Pendekatan keteladanan. Salah satu metode yang dapat diterapkan, yaitu: metode *performance*, kepribadian, cerita dan ilustrasi yang mengandung unsur keteladanan.
7. Pendekatan terpadu. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran dengan memadukan secara serentak beberapa pendekatan.

Sedangkan dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi di Madrasah Dirjen Pendidikan Islam,⁵¹ ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan anti korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Inquiry.

Metode inquiry menekankan pencarian secara bebas dan penghayatan nilai-nilai hidup dengan langsung melibatkan siswa untuk menemukan nilai-nilai tersebut dalam pendampingan dan pengarahan guru. Siswa diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, pendapat, dan penilaian terhadap nilai-nilai yang ditemukan. Guru tidak bersikap sebagai pemberi informasi satu-satunya dalam menemukan nilai-nilai anti korupsi yang dihayatinya. Guru berperan sebagai penjaga garis atau koridor dalam penemuan nilai hidup tersebut.

Metode ini dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai di antaranya keterbukaan, kejujuran, penghargaan pada pendapat orang lain,

⁵¹ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi*, 13-17.

sportivitas, kerendahan hati dan toleransi. Melalui metode ini siswa diajak untuk mulai berani mengungkapkan gagasan, pendapat, maupun perasaannya. Tahap demi tahap siswa diarahkan untuk menata jalan pikiran, cara berbicara, dan sikap hidupnya. Dengan cara ini siswa diajak untuk belajar menentukan nilai hidup secara benar dan jujur.

Dalam praktiknya siswa diajak untuk membahas kasus korupsi yang sedang marak di Indonesia. Tahap demi tahap siswa diajak untuk melihat dan menilai apa yang terjadi dalam masyarakat dan akhirnya pada apa yang telah mereka lakukan. Siswa diajak untuk melihat duduk permasalahan dan berani mengambil sikap dan pilihan dalam hidupnya. Tema kegiatan diskusi tersebut biasanya diambil dari kasus korupsi yang saat itu sedang marak-maraknya. Dalam diskusi itu, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan meluruskan jika dalam diskusi tersebut telah keluar dari tema diskusi. Siswa juga diajak untuk secara kritis melihat nilai-nilai hidup yang ada dalam masyarakatnya dan bersikap terhadap situasi tersebut.

2. Metode Pencarian Bersama (*collaborative*)

Metode ini menekankan pada pencarian bersama yang melibatkan siswa dan guru. Pencarian bersama lebih berorientasi pada diskusi atas soal-soal yang aktual dalam masyarakat, di mana proses ini diharapkan menumbuhkan sikap berpikir logis, analitis, sistematis, argumentatif untuk dapat mengambil nilai-nilai hidup dari masalah yang diolah bersama.

Melalui metode ini siswa diajak aktif mencari dan menemukan tema yang sedang berkembang dan menjadi perhatian bersama. Dengan

menemukan permasalahan, mengkritisi dan mengolahnya, siswa diharapkan dapat mengambil nilai-nilai yang ada dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dengan demikian siswa akan aktif sejak dalam proses pencarian tema atau permasalahan yang muncul dalam pendampingan guru.

Selain menemukan nilai-nilai dari permasalahan yang diolah, siswa juga diajak untuk secara kritis analitis mengolah sebab akibat dari permasalahan yang muncul tersebut. Siswa diajak untuk tidak cepat menyimpulkan apalagi mengambil sikap, namun dengan cermat dan hati-hati melihat duduk permasalahan untuk sampai pada pengambilan sikap. Siswa diajak untuk melihat realita tidak hanya hitam-putih, tetapi lebih luas lagi yaitu adanya kemungkinan realita abu-abu.

3. Metode Siswa Aktif atau Aktivitas Bersama

Metode ini menekankan pada proses yang melibatkan siswa sejak awal pembelajaran. Guru memberikan pokok bahasan dan siswa dalam kelompok mencari dan mengembangkan proses selanjutnya. Siswa membuat pengamatan, pembahasan analisis sampai proses penyimpulan atas kegiatan mereka. Metode ini mendorong siswa untuk mempunyai kreativitas, ketelitian, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, kerja sama, kejujuran, dan daya juang.

4. Metode Keteladanan (Pemodelan)

Dalam dunia pendidikan, apa yang terjadi dan tertangkap oleh siswa bisa jadi tanpa disaring akan langsung dilakukan. Proses pembentukan

kepribadian pada siswa akan dimulai dengan melihat orang yang akan diteladani. Guru dapat menjadi tokoh idola dan panutan bagi siswa. Dengan keteladanan guru dapat membimbing siswa untuk membentuk sikap yang kokoh. Keselarasan antara kata dan tindakan dari guru akan amat berarti bagi seorang siswa, demikian pula apabila terjadi ketidakcocokan antara kata dan tindakan guru maka perilaku siswa juga akan tidak benar. Dalam hal ini guru dituntut memiliki ketulusan, keteguhan, kekonsistenan hidup.

Proses penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada siswa melalui proses keteladanan pada mulanya dilakukan secara mencontoh, namun siswa perlu diberi pemahaman mengapa hal itu dilakukan. Misalnya, guru perlu menjelaskan mengapa kita tidak boleh korupsi; menjelaskan bahaya dari tindakan korupsi atau mengapa kita harus jujur, tidak mencontek pada waktu ulangan. Hal ini diperlukan agar sikap tertentu yang muncul benar-benar didasari oleh suatu keyakinan kebenaran sebagai suatu sistem nilai.

5. Metode *Live In*

Metode *Live in* dimaksudkan agar siswa mempunyai pengalaman hidup bersama orang lain langsung dengan situasi yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-harinya. Dengan pengalaman langsung siswa dapat mengenal lingkungan hidup yang berbeda dalam cara berpikir, tantangan, permasalahan, termasuk tentang nilai-nilai hidupnya.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara periodik melalui kegiatan lomba-lomba dan sayembara tentang anti korupsi. Dengan cara ini siswa

diajak untuk mensyukuri hidupnya yang jauh lebih baik dari orang lain, tumbuh sikap toleran dan sosial yang lebih tinggi pada kehidupan bersama. Siswa perlu mendapat bimbingan untuk merefleksikan pengalaman tersebut, baik secara rasional intelektual maupun dari segi batin rohaninya. Hal ini perlu dijaga jangan sampai siswa menanggapi pengalaman ini berlebihan, tetapi haruslah secara wajar dan seimbang.

6. Metode Penjernihan Nilai atau Klarifikasi Nilai

Latar belakang sosial kehidupan, pendidikan, dan pengalaman dapat membawa perbedaan pemahaman dan penerapan nilai-nilai hidup. Adanya berbagai pandangan hidup dalam masyarakat membuat bingung seorang siswa. Apabila kebingungan ini tidak dapat terungkap dengan baik dan tidak mendapat pendampingan yang baik, ia akan mengalami pembelokan nilai hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan proses penjernihan nilai atau klarifikasi nilai dengan dialog afektif dalam bentuk *sharing* atau diskusi yang mendalam dan intensif.

Teknik mengklarifikasi nilai atau penjernihan nilai dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Kelemahan yang sering terjadi dalam pembelajaran nilai atau sikap, (termasuk pembelajaran anti korupsi) adalah proses pembelajaran dilakukan secara langsung oleh guru, artinya guru menanamkan nilai-nilai yang dianggapnya baik tanpa memperhatikan nilai

yang sudah tertanam dalam diri siswa. Akibatnya, sering terjadi benturan atau konflik dalam diri siswa karena ketidakcocokan antara nilai lama yang sudah terbentuk dengan nilai baru yang ditanamkan oleh guru. Siswa sering mengalami kesulitan dalam menyelaraskan nilai lama dan nilai baru.

Pembelajaran anti korupsi pada prinsipnya adalah menggunakan metode yang melibatkan seluruh aspek kognitif, afektif dan psikomotorik serta kecerdasan sosial. Maka pemahaman konsep, pengenalan konteks, reaksi dan aksi menjadi bagian penting dari seluruh metode pendidikan nilai-nilai anti korupsi. Metode atau cara penyampaian nilai-nilai anti korupsi ini juga penting karena dengan cara penyampaian yang tidak tepat, tujuan yang akan dicapai juga sulit diperoleh. Supaya tujuan yang akan dicapai dapat diperoleh, dalam penyampaian nilai-nilai anti korupsi, harus digunakan cara-cara yang menarik dan disesuaikan dengan kemampuan siswa didik.

Penjernihan nilai (klarifikasi nilai) dalam kehidupan amat penting. Apabila bias tentang nilai dan sikap hidup ini dibiarkan maka akan menyesatkan. Apabila yang salah ini biarkan dan seolah dibenarkan maka akan terjadi kekacauan pandangan di dalam hidup bersama. Teknik klarifikasi nilai (*value clarification technique*) atau sering disingkat VCT dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa.

Sebagai contoh, misalnya siswa diajak untuk membahas kasus korupsi yang sedang marak di Indonesia. Tahap demi tahap siswa diajak untuk melihat dan menilai apa yang terjadi dalam masyarakat dan akhirnya pada apa yang telah mereka lakukan. Siswa diajak untuk melihat duduk permasalahan dan berani mengambil sikap dan pilihan dalam hidupnya.

Siswa juga diajak untuk secara kritis melihat nilai-nilai hidup yang ada dalam masyarakatnya dan bersikap terhadap situasi tersebut. Penjernihan nilai dalam kehidupan amat penting. Apabila bias tentang nilai dan sikap hidup ini dibiarkan maka akan menyesatkan. Apabila yang salah ini biarkan dan seolah dibenarkan maka akan terjadi kekacauan pandangan di dalam hidup bersama.

Integrasi melalui pengembangan metode dilakukan dengan memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang bisa mendorong terjadinya internalisasi nilai dan tumbuhnya sikap dan perilaku anti korupsi, seperti jujur, disiplin, adil, tanggung jawab, dan sebagainya. Beberapa metode seperti diskusi, bermain peran, demonstrasi, simulasi, curah pendapat, dan sebagainya perlu didesain dengan skenario yang dapat mendorong terjadinya proses internalisasi nilai dan tumbuhnya sikap dan perilaku anti korupsi tertentu.

Sedangkan untuk perguruan tinggi, terdapat beberapa metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam matakuliah Anti korupsi. Setiap metode pada dasarnya harus memberikan aspek *problem-based learning*

bagi mahasiswa, bahkan membawa pada *problem solving* terhadap setiap masalah yang dibahas, yaitu sebagai berikut:

- a. *In-class discussion*. Tujuannya untuk menumbuhkan kepekaan (awareness) dan membangun kerangka berfikir (*framework of thinking*)
- b. *Case study*. Tujuannya untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap kasus korupsi serta mampu menganalisa atas dasar konsep-konsep yang diberikan.
- c. Skenario perbaikan sistem (*improvement system scenario*). Tujuan metode ini untuk memberikan rangsangan kepada mahasiswa agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata (*problem solving*).
- d. Kuliah umum (*General Lecture*). Tujuannya adalah untuk belajar dari praktisi atau orang-orang di lapangan yang mampu menginspirasi dan dapat menjadi role model bagi mahasiswa.
- e. Diskusi film. Tujuannya menggunakan media film sebagai media pembelajaran melalui kekuatan audiovisual.
- f. *Investigative report*. Tujuannya adalah mahasiswa memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi dan menganalisis sebuah tindak korupsi yang nyata terjadi di lingkungan sekitar atau daerah setempat, serta membuat laporan korupsi yang efektif dan *impactful*.
- g. *Thematic exploration*. Tujuannya adalah untuk membangun cara berfikir (way of thinking) yang komprehensif dalam menggali sebuah kasus.
- h. *Prototype*. Tujuan metode ini sebagai penerapan keiimuan atau ciri khas perguruan tinggi terkait atau ciri khas lokal dalam konteks anti korupsi;

atau mengeksplorasi korupsi dan anti korupsi. Kegiatan: mahasiswa membuat prototype teknologi terkait cara-cara penang-gulangan korupsi.

i. *Prove the government policy*. Tujuannya adalah untuk memantau realisasi janji pemerintah sebagai bentuk integritas.

j. *Education tools*. Tujuannya adalah untuk menciptakan media pembelajaran yang kreatif untuk segmen pendidikan formal maupun publik dalam rangka gerakan anti korupsi.⁵²

Dari berbagai metode yang telah didiskripsikan di atas, setidaknya ada tiga metode yang biasa diterapkan agar pembelajaran pendidikan anti korupsi berjalan dengan baik dan efektif, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pembiasaan

Pembiasaan ini hendaknya dilakukan secara kontinu dalam arti dilatih dengan tidak jemu-jemu. Metode ini pun bisa harus dilakukan dengan menghilangkan kebiasaan perilaku korupsi. Menurut Ramayulis⁵³ ada dua jenis pembiasaan yang perlu ditanamkan melalui proses pembelajaran yaitu: kebiasaan yang bersifat otomatis dan kebiasaan yang dilakukan atas dasar pengertian dan kesadaran akan manfaat atau tujuannya.

Pengembangan pendidikan anti korupsi melalui pembiasaan perilaku di madrasah dimaksudkan untuk menciptakan atmosfir dan menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan madrasah. Melalui pembiasaan perilaku akan terjadi pengulangan perilaku secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama, sehingga perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang

⁵² Kemendikbud, *Pendidikan Anti Korupsi*, 10-17.

⁵³ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, 198.

tersebut lambat laun secara pasti akan membiasa dan membudaya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengefektifkan aplikasi metode pembiasaan ini, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, di antaranya sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi Nilai dan Perilaku Anti Korupsi

Nilai dan perilaku anti korupsi yang ditanamkan melalui pembiasaan perilaku dapat diidentifikasi sebagai berikut: (a) memiliki semangat dan komitmen Anti korupsi yang kuat, (b) berperilaku terbuka, tanggung jawab dan menjunjung tinggi kepentingan umum, (c) berperilaku jujur pada diri sendiri dan orang lain dalam melakukan transaksi, dan (d) berperilaku hanya mau menerima sesuatu yang memang menjadi hak atau miliknya atau tidak mau mengambil sesuatu yang bukan miliknya.

b. Bentuk-bentuk Perilaku Pembiasaan

Pertama, penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara. Proses pembiasaan perilaku Anti korupsi memerlukan adanya komitmen yang kuat dan tahan lama. Hal ini berarti perlu membangun komitmen secara terus menerus dengan berkelanjutan. Upaya membangun komitmen ini bisa dilakukan dengan cara membacakan naskah “Komitmen anti korupsi” pada setiap kegiatan upacara, baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional.

Pembacaan naskah “Komitmen Anti Korupsi” bisa dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara. Dengan pembacaan naskah komitmen ini akan dapat menciptakan kondisi yang mendorong terjadinya pembiasaan terhadap perilaku Anti korupsi.

Kedua, pengadaan kas sosial kelas. Pembiasaan perilaku Anti korupsi juga dapat dilakukan melalui pengadaan Kas Sosial Kelas. Kebiasaan mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab akan dapat membentuk pembiasaan terhadap perilaku tersebut. Lebih dari itu dengan Kas Sosial Kelas dapat membiasakan siswa untuk menjunjung tinggi dan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

Ketiga, pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan. Salah satu perwujudan sikap jujur adalah tidak mau memiliki sesuatu benda apa pun yang bukan miliknya, meskipun benda itu hasil temuan dan ternyata tidak ada yang memiliki. Pembiasaan sikap ini sangat efektif dan relevan untuk dapat menghindari perilaku korupsi. Salah satu upaya untuk membiasakan sikap tersebut adalah dengan mengadakan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan. Pos ini berfungsi sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga madrasah, baik yang ada pemiliknya maupun tidak ada pemiliknya.

Warga madrasah yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang

apakah ditemukan orang lain dan diserahkan ke Pos tersebut. Tata cara dan mekanisme kerja pada Pos Kehilangan dan Barang Tak Bertuan ini bisa dirancang dengan semangat prasangka baik, namun harus disertai dengan mekanisme klarifikasi dengan mencatat identitas diri dan barang yang miliknya yang diambil, bagi seseorang yang mengaku kehilangan barang harus menyebutkan ciri-ciri, warna, atau bentuk barang yang dimaksud.

Keempat, salam dan yel-yel anti korupsi. Pembiasaan perilaku anti korupsi harus disertai dengan penciptaan atmosfer yang mendukung. Atmosfir Anti korupsi bisa diciptakan melalui pembiasaan “Salam” dan “Yel-yel” yang secara ekstrim dan eksplisit menolak perilaku korupsi. Salam Anti korupsi bisa dikembangkan melalui pembiasaan pemberian salam seperti “Korupsi... No!”, “Anti Korupsi... Yes!”

Setiap warga madrasah yang berjumpa di jalan atau tempat-tempat lain, atau dalam pertemuan-pertemuan warga madrasah, atau bahkan pada saat akan memulai dan mengakhiri pembelajaran di kelas, setelah pemberian salam secara keagamaan dengan “Assalamu’alaikum, Wa’alaikum Salam” atau setelah ucapan salam “Selamat Pagi/Siang” dilanjutkan dengan pemberian salam dengan ucapan: “KORUPSI...” yang dijawab dengan “No...” sambil menaikkan kepala tangan ke atas; “Anti korupsi...” yang dijawab dengan “Yes...”. sambil menurunkan kepala tangan ke bawah. Pemberian salam dan jawabannya dilakukan dengan suara tegas penuh semangat.

Kelima, Pemasangan Poster atau Karikatur. Penciptaan atmosfer Anti korupsi di madrasah juga dapat dilakukan dengan pemasangan poster atau karikatur yang mengandung nilai dan perilaku Anti korupsi. Poster memuat slogan yang berupa kata-kata hikmat yang bermakna dan menimbulkan kesan mendalam. Poster hendaknya merupakan hasil karya siswa dan dipasang secara cantik di sudut-sudut ruang atau gedung madrasah sehingga juga dapat menambah keindahan. Begitu pula karikatur.

Pengadaan karikatur anti korupsi bisa dilakukan dengan mengadakan lomba di antara para siswa. Jika poster dan karikatur anti korupsi karya siswa tersebut dipasang di sudut-sudut ruang atau gedung madrasah akan menumbuhkan rasa bangga pada diri siswa yang selanjutnya dapat memperkuat komitmen Anti korupsi pada dirinya.⁵⁴

2. Metode Keteladanan

Menurut Rohmat Wahab,⁵⁵ guru/mentor sebagai faktor kunci dalam mengantarkan keberhasilan pendidikan setiap individu tidak bisa diabaikan perannya dalam penanganan korupsi. Guru akan mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi penanganan korupsi, jika guru mampu menunjukkan keteladanan dalam bersikap, berpikir, berbicara dan bertindak selama proses pendidikan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru, di antaranya: guru hendaknya jujur dalam berpendapat, mana pendapat orang lain dan mana pendapat sendiri, guru hendaknya

⁵⁴ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi*, 26-28.

⁵⁵ Wahab, *Pendidikan Islam untuk Penanganan Korupsi*, 4.

menunjukkan disiplin dalam mengatur waktu belajar sehingga tidak terjadi korupsi waktu, dan sebagainya.

Di samping itu, Yulita⁵⁶ menegaskan bahwa guru adalah garda depan dari proses pendidikan, maka selayaknyalah guru menjadi teladan (digugu dan ditiru). Selain sebagai teladan, guru juga mempunyai tugas penting sebagai motivator. Dalam Pendidikan Anti korupsi guru berperan dalam: (1) mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan, dan konsekuensi, (2) mempromosikan sikap intoleran terhadap korupsi, (3) mendemonstrasi cara memerangi korupsi (sesuai koridor anak), dan (4) memberi kontribusi pada kurikulum standar dengan penanaman nilai-nilai dan penguatan kapasitas siswa (seperti: berpikir kritis, tanggungjawab, penyelesaian konflik, memanager dirinya sendiri, dalam berkehidupan sosial di sekolah, masyarakat, lingkungan, dll). Dengan menghayati dan melaksanakan tugas ini, saya optimis Indonesia akan menjadi negara besar dan bersih, serta makmur dibawah pimpinan murid-murid yang bapak ibu didik).

3. Metode Hukuman

Implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah tidak akan efektif jika tidak disertai dengan *law enforcement* atau penegakan hukum. Segala pelanggaran dalam praktek pendidikan anti korupsi hendaknya diberikan sanksi yang tegas. Perilaku menyontek saat ujian dan penjiplakan terhadap karya orang lain misalnya adalah dua contoh pelanggaran yang dimaksud.

⁵⁶ Yulita, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?*, 6-7.

Realitas menunjukkan bahwa perilaku menyontek oleh beberapa kalangan peserta didik diberi makna baru, yakni sebagai cara untuk meringankan beban biaya orang tua. Karena melalui menyontek peserta didik akan memperoleh nilai bagus dan cepat lulus sekolah. Sebagai ilustrasi dari penanaman sikap anti korupsi dapat dilihat dari pemberian sanksi kepada mahasiswa *College of Education, National University of Singapore*. Sebagaimana dituturkan oleh Budi Darma di perguruan tinggi tersebut mahasiswa yang ketahuan menyontek akan memperoleh sanksi, yaitu: (1) dikeluarkan dari lembaga, (2) tidak akan diterima di seluruh universitas di Singapura, (3) tidak boleh menjadi guru dan pegawai negeri, dan (4) didenda 40 ribu dolar Singapura.

Tujuan hukuman tersebut ialah memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan yang telah ia lakukan, sehingga dapat diciptakan rasa damai dan rukun di tengah-tengah masyarakat.⁵⁷

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁷ Noeh, *Islam dan Gerakan Moral*, 155.

BAB V

KONSEP INTEGRASI HUKUM ISLAM DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI INDONESIA

A. Arah dan Prinsip Hukum Islam dalam Pendidikan Anti Korupsi

Secara prinsip, suatu proses pendidikan tidak akan mencapai target yang ingin dicapai apabila tidak mempunyai arah orientasi yang jelas, pun juga dengan pendidikan anti korupsi. Untuk memahami arah orientasi pendidikan anti korupsi, sebagaimana dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengenai yaitu dasar, fungsi, dan tujuan, yang disebutkan bahwa: “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.” Sedangkan pada pasal 3 disebutkan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sedangkan dalam Bab III pasal 4, disebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan anti korupsi adalah:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.

3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.¹

Dari UU tersebut, secara tersirat arah dan orientasi pendidikan anti korupsi tersirat dalam fungsi, tujuan dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. *Pertama*, dasar pendidikan, pelaksanaan pendidikan anti korupsi harus mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, karena kedua dasar tersebut merupakan ideologi, falsafah dan sumber aturan yang berisi nilai-nilai luhur dan aturan-aturan hidup berbangsa dan bernegara. Jika ada salah satu warga negara Indonesia melakukan korupsi maka dia merupakan oknum warga negara Indonesia. Karena pada hakikatnya, di saat dia benar menjalani hidup dengan berdasarkan pada dua dasar tersebut, maka tidak akan mungkin dia melakukan korupsi. Perilaku korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kultur bangsa Indonesia.

¹ Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)* (Bandung: Citra Umbara, 2010), 5-6.

Kedua, fungsi pendidikan anti korupsi. Ketika suatu lembaga bisa menjalankan fungsi tersebut, maka inti dari hakikat proses pendidikan anti korupsi sudah terpenuhi yaitu dalam “istilah membentuk watak.” Watak adalah hakikat kepribadian dari peserta didik yang harus dibentuk oleh lembaga pendidikan. Jika ini bisa dibentuk dengan baik, maka akan menjadi fondasi yang sangat kuat ketika dia memangku amanat dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. *Ketiga*, tujuan pendidikan anti korupsi. Istilah “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” adalah tujuan ideal pendidikan anti korupsi. Pada saat mereka melakukan korupsi, berarti mereka mengalami krisis iman dan takwa, berakhlak yang tidak terpuji karena hanya mementingkan dirinya dan kelompoknya, berdemokrasi yang individualistis, mendahulukan golongannya, pragmatis dan oportunistis serta akhirnya semua tanggung jawab yang dibebankan oleh rakyat kepadanya diabaikan, sehingga substansi istilah simbol demokrasi mereka adalah dari rakyat, oleh individu atau kelompok dan untuk individu atau kelompok.

Keempat, prinsip penyelenggaraan pendidikan. Implementasi pendidikan anti korupsi harus memperhatikan keenam prinsip tersebut. Selama ini banyak lembaga pendidikan tidak memperhatikan prinsip-prinsip itu, beberapa indikasinya sebagai berikut: Keadaan keadaannya ini sudah biasa terjadi di masyarakat, yaitu ada beberapa lembaga pendidikan yang masih mengutamakan orang kaya ketimbang orang miskin, maka secara tidak langsung lembaga pendidikan tersebut mengajari etika yang tidak baik pada

peserta didik. Hal ini menjadi kebiasaan yang buruk dan harus diperbaiki oleh lembaga pendidikan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, manajemen yang terbuka terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan masih belum sepenuhnya terjadi di lembaga pendidikan. Mereka kadang hanya berkoordinasi dengan komite sekolah dan ironisnya juga komite sekolahnya banyak yang dari unsur lembaga pendidikan. Sampai saat ini, penulis masih belum melihat ada lembaga pendidikan yang secara terbuka melakukan transparansi keuangan melalui media online, baik ketika dia membangun maupun dalam pemanfaatan dana meskipun ada, itu sangat sedikit sekali.

Salah satu alasan mengapa pendidikan karakter tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan krisis multidimensional terutama krisis moral, karena pendidikan saat ini masih lebih berorientasi pada sisi kognitif. Masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang bergelar S1, S2, S3 dan bergelar profesor, tapi korupsinya juga semakin banyak bahkan banyak dari kalangan tersebut. Maka dari itu, pelaksanaan pendidikan anti korupsi bukan hanya bertujuan untuk mencetak generasi yang paham tentang korupsi, tetapi mencetak generasi yang anti korupsi dan ksatria melawan korupsi baik dari hal yang kecil maupun yang besar. Proses pendidikan anti korupsi harus berlandaskan pada suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Meskipun pada akhir-akhir ini muncul sosok tokoh panutan atau tauladan, tetapi secara umum bangsa Indonesia mengalami krisis

kepemimpinan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah atau dalam konteks pendidikan dari tingkat kemendikbud atau kemenag sampai kepala lembaga pendidikan. Setelah ditetapkan dan dicairkannya dana BOS ke Sekolah, ternyata terdapat lembaga yang menyelewengkan atau mengkorupsi dengan berbagai variasinya. Hal ini merupakan satu contoh pemberian keteladanan yang sangat buruk pada peserta didik. Keteladanan merupakan salah satu metode kunci untuk menceta generasi yang anti korupsi. Maka dari itu proses pendidikan anti korupsi dilaksanakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan untuk anti dan melawan korupsi, serta mengembangkan kreativitas peserta didik dalam meramu berbagai strategi yang efektif untuk mencegah dan menjauhi korupsi.

Pembelajaran yang monoton dan hanya guru yang banyak aktif dalam kelas, maka itu proses pembelajaran yang hanya “melanggengkan” penguasaan kognitif. Pembelajaran ini tidak akan mampu mewujudkan misi pendidikan anti korupsi. Pembelajaran yang baik adalah suatu proses yang mana peserta didik diposisikan secara aktif untuk memahami korupsi baik dari budaya membaca dan berkarya. Apabila pendidikan anti korupsi hanya dibebankan kepada lembaga pendidikan formal, maka itu tidak akan berjalan dengan efektif. Pendidikan anti korupsi harus tercipta di semua jenis dan proses pendidikan. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dari perspektif yang lain, arah orientasi pendidikan anti korupsi yaitu untuk memupuk kesadaran peserta didik dalam menentang bentuk kemungkaran sosial, kejahatan kemanusiaan yang komunal dan melibatkan publik. Hal tersebut secara eksplisit lebih diarahkan kepada peningkatan iman dan takwa dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya serta penyemaian nilai-nilai kemanusiaan yang universal secara aplikatif. Lebih lanjut, tujuan pendidikan anti korupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku anti korupsi.²

Menurut Anwar Hamdani,³ arah orientasi pendidikan anti korupsi bisa dilihat dalam umum tujuan pendidikan anti korupsi adalah: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2) perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Jika merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dari dasar inilah, signifikansi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi lewat jalur pendidikan tidak dapat diabaikan potensinya sebagai salah satu cara untuk membudayakan anti korupsi di Indonesia.⁴

² Bhayu Sulistiawan, *Nilai-nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Islam: Tinjauan Normatif Aspek Kurikulum Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan Anti Korupsi* (Skripsi– Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), 103.

³ Anwar Hamdani, *Model Pendidikan Anti Korupsi*, 3-4.

⁴ Sekretaris Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia*, 5-6.

B. Tujuan Integrasi Hukum Islam dalam Pendidikan Anti Korupsi

Menurut Muhammad Nuh dalam Agus Wibowo, program pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku antikoruptif.⁵ Menurut Eko Handoyo,⁶ tujuan pendidikan anti korupsi adalah: a) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, b) perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan c) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Dijelaskan pula bahwa tujuan pendidikan anti korupsi tidak lain untuk membangun karakter teladan anak agar anak tidak melakukan tindak korupsi sejak dini. Ditekankan pula bahwa anak-anak juga dapat menjadi promotor pemberantasan korupsi.

Menurut Amirulloh Syarbini tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan anti korupsi di sekolah yaitu:⁷

1. Menanamkan nilai dan sikap hidup anti korupsi kepada warga sekolah.
2. Menumbuhkan kebiasaan perilaku anti korupsi kepada warga sekolah.
3. Mengembangkan kreatifitas warga sekolah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku anti korupsi.

Kemudian disampaikan lebih rinci ada lima tujuan pendidikan anti korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun kehidupan sekolah sebagai bagian dari masyarakat melalui penciptaan lingkungan belajar yang berbudaya integritas (anti korupsi),

⁵ Wibowo, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah*, 38.

⁶ Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 43-44.

⁷ Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain, *Pendidikan Anti Korupsi; Konsep, Strategi, dan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah/Madrasah* (Bandung: Alfabeta, 2014), 13-14.

yaitu jujur, disiplin, adil, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, mandiri, berani, peduli, dan bermartabat.

2. Mengembangkan potensi qalbu/nurani peserta didik melalui ranah afektif sebagai manusia yang memiliki kepekaanhati dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai wujud rasa cinta tanah air serta didukung wawasan kebangsaan yang kuat.
3. Menumbuhkan sikap, perilaku, kebiasaan yang terpuji, sejalan dengan nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius.
4. Menanamkan jiwa kepemimpinan yang profesional dan tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa.
5. Menyelenggarakan manajemen sekolah secara terbuka, transparan, profesional, serta tanggung jawab.⁸

C. Tujuan Integrasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Pendidikan Anti Korupsi

Ada beberapa nilai pendidikan anti korupsi yang dapat disimpulkan dari Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 dan surat an-Nisa' ayat 58. Nilai-nilai tersebut terangkum dalam nilai religius, yaitu sistem nilai atau sistem moral yang dijadikan kerangka acuan yang menjadi rujukan cara berperilaku lahiriah dan rohaniah manusia muslim. Nilai dan moralitas yang diajarkan oleh Islam sebagai wahyu dari Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi

⁸ David Wijaya, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta Barat: PT. Indeks, 2014), 25.

Muhammad saw.⁹ Dalam hal ini yang ditekankan adalah pada sikap dan perilaku patuh melaksanakan ajaran agama yang dianut. Secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Kejujuran

Nilai kejujuran tersebut dalam surat al-Baqarah ayat 188, yaitu, “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.” Maknanya sebagai larangan memakan harta yang bukan haknya yaitu tidak boleh makan harta orang lain dengan jalan yang tidak sah karena tidak dibenarkan oleh hukum. Sesuatu yang batil itu berarti tidak haq. Sudah tentu ketika mengambil, memiliki, memakan, atau memanfaatkan dengan tidak benar maka ada unsur berbohong, menipu, merugikan pihak yang lain. Kebalikan dari unsur-unsur tersebut yakni mendapatkan harta dengan jalan yang baik atau benar (jujur).

Kejujuran adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Acuan atau ciri-ciri dari nilai kejujuran adalah lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak bohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. Pada pembahasan ayat ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berarti, betapa kita harus berhati-hati dalam mendapatkan dan menggunakan harta.

⁹ Abdul Aziz., *Filsafat Pendidikan Islam Sebagai Gagasan*. 130.

Pada surat an-Nisa' ayat 58, Allah memerintahkan untuk menunaikan berbagai macam amanah yang diamanahkan kepada siapapun yang memberikan amanah. Jujur merupakan salah satu karakter yang terbentuk dari amanah. Hal ini dapat dimaksudkan sebagai unsur pentingnya yaitu moralitas. Karena unsur yang ada dalam ayat ini adalah sikap untuk tidak menyalahgunakan amanat maka secara otomatis unsur tersebut terkait dengan sikap kejujuran seseorang. Seorang Muslim dituntut untuk selalu dalam keadaan benar lahir bathin, meliputi: benar-hati, benar perkataan, serta benar perbuatan. Benar dalam ketiga hal tersebut akan menuntun pada perilaku yang sesuai dengan "kebenaran" agama Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan kejujuran dan kebenaran.

Salah satu ciri orang yang benar adalah selalu berkata benar, menepati janji, menjalankan amanah, serta menampilkan diri seperti keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, orang yang benar tidak mungkin melakukan korupsi, karena di dalam perilaku korupsi pasti ada kebohongan atau ketidakbenaran, baik secara hati, perkataan maupun perbuatan. Dalam pandangan Islam sikap penyelewengan atau ketidakjujuran termasuk perbuatan tercela yang hanya akan menyeret manusia kepada kemungkaran dan kejahatan. Kebohongan merupakan suatu sifat yang cenderung menghalalkan segala cara serta cenderung merugikan orang lain.

Jika seseorang mengaku iman dan cinta kepada Rasulullah, kejujuran merupakan senjata yang paling ampuh yang menghiasi

kehidupan Rasul. Jujur dalam berbicara, bertindak, bahkan dalam berpikir merupakan cermin keutuhan pribadi, sehingga sangat dipatuhi oleh para pengikutnya dan disegani oleh lawan-lawannya. Hendaknya manusia khususnya muslim, dapat meneladani akhlak tersebut. Namun, kejujuran saat ini menjadi barang langka baik dalam dunia politik, perdagangan, maupun dalam kehidupan sehari-hari.

2. Nilai Tanggung Jawab

Nilai tanggung jawab dalam surat an-Nisa' ayat 58 ini ditunjukkan dalam kandungannya bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan berbagai macam amanah yang diamanahkan kepada siapapun yang memberikan amanah. Sifat yang muncul dalam pembahasan ini adalah amanah. Seseorang itu dikatakan amanah ketika seseorang tersebut dapat bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya. Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Karakteristik nilai tanggung jawab yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh.

Sering kita mendengar beberapa pernyataan, seperti “jangan lari dari tanggung jawab,” “Anda harus mempertanggung jawabkan semua perbuatan,” atau “saya minta tanggung jawabmu.” Tanggung jawab (*responsibility*) adalah suatu tugas atau kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas dengan penuh kepuasan (yang diberikan seseorang, atau atas janji atau komitmen sendiri) yang harus dipenuhi seseorang, dan yang memiliki konsekuensi hukuman terhadap kegagalan.

Tidak mudah untuk menjadi seorang yang dapat dipercaya oleh orang lain apalagi untuk menjaga amanah yang diembankan kepada kita yang mungkin berhadapan dengan keinginan pribadi yang terkadang berbanding terbalik dengan yang diamanahkan. Oleh karena itu, menjaga amanah dipandang sebagai karakter yang paling sulit diwujudkan dibandingkan dengan karakter-karakter yang lainnya.

3. Nilai Keadilan

Nilai keadilan ini terdapat pada potongan surat an-Nisa' ayat 58 yang kandungannya apabila diamanahkan untuk berkuasa, maka laksanakan kekuasaan amanah itu dengan penuh keadilan. Bukan hanya hakim yang harus adil, tapi semua orang mukmin haruslah memelihara keadilan dalam segala bentuk penanganan masalah keluarga dan sosial. Adil yaitu sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak/tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional.

Dalam pendidikan anti korupsi sikap amanah dan berlaku adil sangatlah erat kaitannya. Salah satu contoh dari amanat adalah berlaku adil. Bila manusia telah mengingkari keadilan dan tidak berlaku adil dalam kehidupan di dunia ini, maka akan menyebabkan terdholimnya manusia yang lain akibat ketidakadilan sebagian manusia tersebut. Terdzolimnya sebagian manusia oleh sebagian yang lain, mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan sebagian yang lain dan kelebihan atau kelapangan (baik harta, kedudukan dan kesempatan) bagi sebagian yang lain oleh perbuatan tidak adilnya tersebut, serta terlanggarnya hak sebagian yang lain terhadap sebagian yang lainnya (yang berbuat tidak adil atau tidak memegang amanat).

Nilai yang dimiliki seseorang dapat mengekspresikan yang lebih disukai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai menyebabkan sikap. Nilai merupakan faktor penentu bagi pembentukan sikap. Akan tetapi, seseorang ditentukan oleh jumlah nilai yang dimiliki seseorang. Sasaran pendidikan nilai adalah penanaman nilai-nilai luhur kepada diri peserta didik. Untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif, berbagai pendekatan, model dan metode dapat digunakan dalam proses pendidikan nilai. Hal ini penting untuk memberikan variasi pada proses pendidikan sehingga menarik dan tidak membosankan peserta didik.

Nilai-nilai ini hanya akan menjadi sebuah pengetahuan teori saja yang sekedar disampaikan sebagai materi pelajaran apabila tidak diiringi dan didukung oleh pembiasaan dan tauladan. Hal yang dapat menjaga

sebuah pengetahuan agar tumbuh menjadi rasa (karakter) yang kemudian dapat terwujudkan dalam tingkah laku (psikomotor) yaitu perlu adanya pengembangan sikap spiritual pada anak mulai dari keluarga sampai lingkungan pendidikannya.

Pengadaan pendidikan di dalam kehidupan tak terkecuali pendidikan anti korupsi terkait dengan harapan perubahan berarti dalam kehidupan ini. Pemberian pendidikan anti korupsi kepada seseorang akan mengait kepada harapan berupa peningkatan kepekaan moral yang bermanfaat bagi kehidupannya. Upaya menghayati nilai-nilai di dalam berbagai pendidikan, akan tercipta manusia-manusia yang mempunyai kepekaan dalam memandang kejujuran sehingga membawa manfaat bagi kelangsungan hidup dan orang lain, sejak pemahaman mengenai nilai, unsur-unsur, dan cakupan nilai-nilainya.

D. Integrasi Hukum Islam dalam Pendidikan Anti Korupsi

Pendekatan integratif merupakan kebutuhan yang mendasar dalam studi Islam untuk membuka ruang dialogis antar keilmuan yang ada. Sebab studi Islam mempunyai objek material yang cukup luas, hal ini tentu memerlukan pendekatan yang beragam pula (*multiple approaches*) dan bukan pendekatan tunggal (*mono approach*). Hal ini dimaksudkan agar terjadi tegur sapa antar berbagai disiplin kajian, baik yang normatif seperti fiqh, ushūl fiqh, dan hukum Islam dengan pendekatan keilmuan humanities kontemporer

seperti antropologi, sosiologi, linguistik, psikologi, filsafat, dan hermeneutik.¹⁰ Pendekatan interdisipliner ini dilakukan sebagai usaha untuk melakukan sintesis kreatif dengan cara merekonstruksi berbagai studi Islam terutama materi hukum Islam ke dalam pendidikan—dalam hal ini pendidikan anti korupsi—di sekolah atau Perguruan Tinggi (PT).

Hal ini dimaksudkan agar materi pendidikan korupsi tidak hanya berisi kajian hukum positif *an sich* tetapi juga ada "ruh" nilai-nilai hukum Islam secara ada perspektif baru "*new perspective*" dalam melihat menyelesaikan persoalan korupsi. Dengan membuka kemungkinan baru ini, diharapkan untuk penerapan teori, metodologi, dan pendekatan yang dibangun dalam disiplin yang lain, terutama *social sciences* dan *humanities* pada *Islamic studies*, dalam hal ini pendidikan anti korupsi di Indonesia.

Rekonstruksi terhadap studi Islam pada materi pendidikan anti korupsi dengan *the spirit of Islamic law* ini sangat memungkinkan membuka kran dialog *methodological-approaches* yang bersifat inklusif. Sehingga mampu menepis asumsi bahwa satu disiplin kajian keilmuan, termasuk hukum positif mampu menyelesaikan permasalahan secara mandiri (*autonomization*) tanpa membutuhkan sumbangan disiplin keilmuan lainnya. Pada titik ini pendekatan integratif-interkoneksi menjadi penting karena mendorong terjadinya *shifting paradigm* dan ruang *interconnective link*, kritis-komunikatif dan saling bekerjasama untuk menghasilkan studi Islam yang lebih holistik dan memadai

¹⁰ Muhaiman, et.al., *Dimensi-dimensi Studi Islam* (Surabaya: Karya Abditama, 1994), 207.

dalam menjawab persoalan umat yang semakin rumit dan kompleks, termasuk di dalamnya persoalan korupsi.¹¹

Pendekatan integratif interkonektif sangat diperlukan oleh hukum Islam dan pendidikan anti korupsi sebagai upaya melakukan dekonstruksi yang kemudian menata kembali (rekonstruksi) terhadap paradigma serta cara berpikir yang ada di masyarakat dalam memandang agama baik *understanding Islam as religion* maupun *understanding of religion in term of Islam* dan relasinya dengan ilmu pengetahuan (*human sciences*). Pendekatan integratif-interkonektif memberikan pandangan dunia baru (*new worldview*) dalam studi Islam di lingkungan sekolah dan Perguruan Tinggi (PT) yang selama ini memisahkan materi keislaman—seperti hukum Islam—dengan materi non keislaman—misalnya pendidikan anti korupsi—baik secara teoritis maupun praktis. Hal ini membuka kesadaran baru bahwa dari aspek metodologis, semua bangunan keilmuan memiliki keterbatasan dan tidak bisa berdiri sendiri dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan, korupsi, keterbelakangan, dan *social problem* lainnya sehingga membutuhkan disiplin keilmuan yang lain.

Pendekatan interdisipliner sangat memungkinkan apabila digunakan dalam pengembangan akademik, terutama pembedangan kurikulum materi bahan ajar, termasuk pendidikan anti korupsi yang selama ini dinilai ”formal” dan kaku. Sebab materi pembelajaran pendidikan anti korupsi menjadi *core business* lembaga pendidikan dan Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki *bargaining position* ”daya tawar” terhadap lembaga pendidikan lain sebagai

¹¹ M. Amin Abdullah, “Studi Islam Ditinjau Dari Sudut Pandang Filsafat (Pendekatan Filsafat Keilmuan)”, dalam *Re-Strukturisasi Metodologi Islamic Studies. Madzab Yogyakarta* (Yogyakarta: SUKA Press c.q *Jurnal al-Jamiah*, 2007), 4.

pembeda dalam melihat persoalan sosial keagamaan dan kebangsaan. Hal ini dapat dilakukan dengan rekonstruksi dan desain materi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan paradigma integratif interkoneksi dalam kerangka pengembangan materi pembelajaran dan kurikulum RPS dan silabus matakuliah di kalangan akademik. Tujuan pengembangan materi pembelajaran dan kurikulum dengan paradigma interdisipliner tersebut adalah penguatan *Islamic studies*, terutama di kalangan mahasiswa dan peserta didik agar tidak memahami Islam pada aspek normatif-ideologis semata di tengah persoalan yang menghimpit bangsa ini, yakni korupsi.

Jika studi Islam, dalam hal ini pendidikan anti korupsi dalam perspektif hukum Islam, wajib ditata kembali, mulai dari materi pembelajaran, kurikulum maupun silabusnya, maka menekankan pada tiga hal yaitu: *aqidah*, *muamalah* dan *akhlaq karimah*. Maka dengan sendirinya akan terjadi penyatuan antara dimensi normativitas dengan historisitas. Pendekatan integratif interkoneksi mendorong pengembangan materi pembelajaran dan kurikulum pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan dan lingkungan Perguruan Tinggi,¹² dari aspek landasan ontologi, rumusan epistemologi maupun cakupan aksiologi menjadi lebih kontekstual dan universal, yakni dalam menyelesaikan persoalan korupsi.

Karenanya, rekonstruksi, orientasi dan format baru pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan dan PT diharapkan hasil perpaduan antara ilmu-ilmu *qauliyah* atau *hadharah an-nash*, *kauniyah ijtimaiyah*, dan ilmu

¹² Muhammad Azhar, *Studi Islam dalam Percakapan Epistemologis* (Yogyakarta: SIPRESS, 1999), 41.

hadharah al-falasifah (ilmu etik kefilosofan). Dengan dekonstruksi terhadap materi pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan dan PT, terutama desain pengembangan materi bahan pembelajaran, kurikulum dan silabus/RPS diharapkan mampu memberikan bekal akademis-paradigmatik yang mumpuni untuk peserta didik dan mahasiswa dengan menempatkan pada tiga aspek utama. *Pertama*, pengembangan wawasan epistemologi (sikap ilmiah, *scientific attitude*) dan metodologi yang tepat; *kedua*, pengembangan wawasan keilmuan keislaman, spesifik hukum Islam; *ketiga*, pengembangan wawasan kebangsaan dan keindonesiaan, dalam hal ini persoalan korupsi.¹³

Dengan bacaan di atas, arah pengembangan pendidikan anti korupsi di Indonesia terutama di lembaga pendidikan dan lingkungan PT, dalam perumusan materi bahan pembelajaran dan rekonstruksi kurikulum RPS/silabus yang berwawasan kebangsaan menolak tindakan korupsi dalam tinjauan paradigmatik mempunyai tujuan sebagai berikut. *Pertama*, *al-'ulūm al-Islamiyyah*, yaitu mengkaji berbagai rumusan Islam sebagai agama secara keseluruhan dan semestinya diketahui umat Islam. Kajiannya tersebut bersifat normatif-teologis-doktriner hanya melihat agama sebagai doktrin hukum syar'i. *Al-'ulūm al-Islamiyyah* dipahami seperangkat aturan tentang kewajiban keagamaan yang harus dijalani umat Islam secara total seperti amal ibadah dan perilaku saleh, berbagai bentuk ritual lainnya. Pada dimensi ini, diharapkan peserta didik dan mahasiswa perguruan tinggi mempunyai sikap dan pola keberagamaan yang dalam dengan tetap mengedepankan etika di tengah

¹³ Muhammad Masturi, "IAIN dan Konsepsi Keilmuan Islam", Makalah Diskusi Ilmiah Dosen Tetap IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tanggal 10 Januari 1992.

kehidupan masyarakat (*scientific cum doctrinaire*). Salah satunya mengatakan "tidak" dan penolakannya terhadap persoalan korupsi, tentu dengan perspektif studi keislaman model PTKI.

Kedua, Dirasah Islamiyah (*Islamic thought, Islamic studies*) merupakan usaha sistematis untuk melakukan kajian ilmiah rasional tentang Islam dengan menggunakan metode ilmu-ilmu modern tentang masyarakat, budaya dan bahasa (*le fait Islamique*). Dalam hal ini, bagaimana studi Islam, hukum Islam khususnya dalam merumuskan materi atau epistemologis dalam memotret persoalan sosial keagamaan yang ada, terutama korupsi. Buahnya penjelasan masuk akal tentang fenomena Islam sebagai agama dan budaya serta masyarakat pemeluknya, dan pelakunya kebanyakan non-Islam yang tidak terlibat dengan problem yang dihadapi umat Islam. Studi Islam yang ada di lembaga pendidikan dan lingkungan perguruan tinggi, mengalami dikotomi antara keilmuan agama dengan keilmuan umum, sehingga membutuhkan paradigma integratif. Paradigma ini akan mengintegrasikan tidak hanya sebatas pada tataran filosofis saja, tetapi bertolak dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi, salah satunya adalah mata pelajaran/mata kuliah pendidikan anti korupsi yang didorong agar menjadi basis keilmuan mandiri.

Dalam studi Islam yang dalam cakupan paradigmatik di lembaga pendidikan dan lingkungan PTKI, menggunakan paradigma integratif antar disiplin keilmuan (*tauhidic paradigm of science*) sudah menjadi keharusan. Paradigma integratif ini menjadi sebuah tawaran metodologis yang pantas dipertimbangkan dalam tataran konseptual, meskipun pada dataran praktik-

empiris terjadi banyak disharmoni dan gesekan. Dalam kaitannya dengan pengembangan materi pembelajaran, kurikulum, RPS/silabus dan pembedanaan keilmuan, pendekatan integratif mempunyai peran maksimal ketika diturunkan dalam bentuk kurikulum yang dapat menunjang sekaligus sebagai upaya implementasi.

Rekonstruksi materi pembelajaran pendidikan anti korupsi dikaitkan dengan hukum Islam dengan paradigma integratif juga digunakan sebagai upaya merubah *mindset (shifting paradigm)* dari kajian keislaman teoretis menuju kajian keislaman aplikatif-implementatif. Dalam pengembangannya, materi pembelajaran, RPS/silabus, dan kurikulum dengan paradigma integratif ini mempunyai empat aspek, yakni: umat Islam, tradisi keislaman, kajian ilmiah dan keindonesiaan. Dalam hal ini studi Islam menekankan pada beberapa aspek, misalnya membantu menyelesaikan persoalan yang ada pada kehidupan kebangsaan seperti kasus korupsi. Selain itu, tujuan studi Islam agar manusia tidak asing dengan budaya lokalnya sendiri. Studi Islam membantu mengembangkan budaya majemuk, budaya Pancasila, dan ketimuran yang ada pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka menyelesaikan kasus korupsi. Dalam pengembangan studi Islam tersebut maka mengedepankan Islam dilihat dalam ruang *relatively absolute*.

Penggabungan antara hukum Islam dan pendidikan anti korupsi tersebut merupakan konsep integrasi keilmuan, dimana studi Islam dikaji baik dari segi konsep maupun fakta empiris secara interdisipliner multidisipliner, sehingga

terintegrasi dengan disiplin keilmuan lainnya. Hal ini dapat mendukung perumusan ajaran-ajaran Islam untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat dan bangsa seperti halnya lembaga pendidikan dan perguruan tinggi dalam memotret kasus korupsi. Hal ini bahkan juga bisa menghasilkan gagasan-gagasan untuk mengembangkan ilmu-ilmu baru yang termasuk dalam rumpun studi Islam, misalnya fiqh anti korupsi, fiqh APBN, fiqh anti suap, hingga fiqh kebangsaan. Sebagai konsekuensinya lebih lanjut, kini muncul istilah-istilah ilmu politik Islam, ekonomi Islam, psikologi Islam, sosiologi Islam, kedokteran Islam, manajemen Islam, akuntansi Islam, perbankan Islam, asuransi Islam dan sebagainya.¹⁴

Secara mendasar, tujuan studi Islam secara konvensional adalah untuk keperluan pengamalan ajaran Islam yang benar,¹⁵ dalam hal ini bagaimana seorang Muslim menghindari perilaku buruk seperti korupsi. Di samping untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta moralitas individual, studi Islam yang menintegrasikan hukum Islam dengan pendidikan anti korupsi bisa mendorong terbangunnya masyarakat yang damai dan beradab (*civil society*) tanpa ada sikap saling menguasai, dikuasai, dan masalah korupsi. Dalam konteks pengembangan masyarakat yang demikian, bangsa Indonesia telah memilih sistem demokrasi pancasila sebagai sistem politik, yang dipandang mampu menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mengatur perilaku warga Indonesia yang mencakup semua aspek kehidupan. Hanya saja, demokratisasi dan kebebasan tersebut belum disertai dengan

¹⁴ Mulyanto, "Islamisasi Ilmu Pengetahuan," dalam jurnal *Ulum al-Qur'an* (Vol. II., 1991), 19.

¹⁵ Muhaimin, *Dimensi-dimensi Studi Islam*, 11.

keberadaan moral dan etika sosial atau politik yang beradab. Masih banyak terlihat dominannya orientasi masyarakat politik kepada kekuasaan, sehingga pemaknaan politik sebagai *how to get a power* dalam bentuk korupsi, suap, dan nepotisme lebih besar daripada *how to use the power* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan kadang-kadang upaya memperoleh kekuasaan itu dilakukan secara tidak jujur dan menghalalkan berbagai cara, seperti manipulasi suara, suap, penggunaan *money politics*, pembunuhan karakter lawan politik dan sebagainya. Keadaan ini diperburuk dengan kurangnya semangat persaudaraan di antara warga negara, sehingga terjadi konflik antar kelompok-kelompok sosial-politik.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang sangat mendesak bagi lembaga pendidikan dan PTKI untuk melakukan rekonstruksi materi pembelajaran, kurikulum, RPS/silabus, pembedaan keilmuan keislaman yang ada agar *up to date* tidak *expeied*. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka segala kemungkinan bagi aplikasi teori, metodologi maupun pendekatan yang dibangun oleh disiplin keilmuan lain, terutama pendidikan anti korupsi ditinjau dari *social sciences*, *humanities*, dan *Islamic law*. Perkembangan studi Islam di lembaga pendidikan dan PTKI akan semakin rumit dengan objek kajian yang sangat luas dan kaya untuk dikaji, sehingga pendekatan yang digunakan pun juga harus beragam (*multiple approaches*) bukan hanya mengandalkan satu pendekatan (*mono approach*). Sangat penting bagi lembaga pendidikan dan PTKI untuk membangun *interconnective link* dari berbagai pendekatan baik yang bersifat interdisipliner dan multidisipliner.

Penggunaan pendekatan ini bukan hanya asal mengintegrasikan-mengkoneksikan antar disiplin keilmuan yang ada yaitu hukum Islam dengan pendidikan anti korupsi, tetapi lebih sebagai hubungan kritis komunikatif untuk menghasilkan kajian keislaman yang lebih memadai dan humanistik dalam pencarian makna (*meaning*) ketimbang *truth claim*.¹⁶

Pembidangan ilmu agama Islam yang pernah dikeluarkan oleh LIPI yang hingga kini menjadi landasan formal studi Islam di IAIN dan PTA lainnya. Pertama, Sumber Ajaran Islam, mencakup: (1) Ilmu-ilmu al-Qur'an, (2) Ilmu Tafsir, (3) Ilmu Hadis. Kedua, Pemikiran dalam Islam, mencakup: (1) Ilmu Tauhid/Ilmu Kalam, (2) Filsafat Islam/Tasawuf, dan (3) Perbandingan Agama. Ketiga, Hukum Islam dan Pranata Sosial, mencakup: (1) Usul Fikih, (2) Fikih Islam, (3) Pranata Sosial, dan (4) Ilmu Falak dan Hisab. Keempat, Sejarah dan Peradaban Islam, mencakup: (1) Sejarah Islam, dan (2) Peradaban Islam. Kelima, Bahasa dan Sastra Arab, mencakup: (1) Bahasa Arab, dan (2) Sastra Arab. Keenam, Pendidikan Islam, mencakup: (1) Pendidikan dan Pengajaran Islam, dan (2) Ilmu Jiwa Islam. Ketujuh, Dakwah Islam. Delapan, Perkembangan Modern/Pembaruan dalam Islam.¹⁷

Dalam pengembangan studi Islam, terutama hukum Islam dan kaitannya dengan pendidikan anti korupsi yang ada di lembaga pendidikan

¹⁶ M. Amin Abdullah, "Kata Pengantar", dalam Richard C. Martin, *Approaches to Islam in Religious Studies*, terj. Zakiyuddin Baidhawiy (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), ix.

¹⁷ Iskandar Zulkarnain dan Zarkasji Abdul Salam (ed.), *Pembidangan Ilmu Agama Islam pada Perguruan Tinggi Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995), 89-93.

dan lingkungan PTKI selama ini berangkat dari kegelisahan akademik. Adapun studi Islam yang dikelola PTKI sejauh ini lebih menitikberatkan pada aspek normativitas Islam dan menafikan aspek historitas Islam, atau sebaliknya hanya menekankan aspek material positif saja. Fenomena lain menunjukkan adanya penegasan dikotomi antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Pola dikotomi ini tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu yang semakin pesat juga realitas perkembangan zaman yang semakin menantang dan kompetitif.¹⁸ Kondisi seperti ini membuat studi Islam terkurung dan cenderung bersifat tertutup karena tidak mau bersentuhan dengan metodologi ilmu-ilmu umum.

Apabila ditelusuri secara mendalam, fenomena keberagaman manusia terutama perilaku dalam berpolitik dan berbangsa tidak saja dilihat dari sudut normativitas ajaran wahyu *an sich*, tetapi ada sudut historisitas pemahaman dan interpretasi manusia dalam konteks kehidupan sehari-hari. Normativitas ajaran wahyu ini dapat dipahami dengan pendekatan doktrinal-teologis, sedang historisitas keberagaman manusia dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan keilmuan sosial keagamaan, atau memanfaatkan ilmu-ilmu sosial humaniora. Oleh karena itu, peradaban Islam merupakan hasil akumulasi pergulatan antara ajaran Islam yang normatif dengan realitas objektif masyarakat yang selalu bergerak dinamis.¹⁹

¹⁸ Azyumadi Azra, "Pengelompokan Disiplin Ilmu Agama Perspektif IAIN", dalam M. Amin Abdullah, dkk, *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijaga, 2000), 153-161.

¹⁹ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), v.

Menurut Charles J. Adams, hal tersebut dikarenakan adanya kegagalan lembaga pendidikan dan PTKI dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Islam. Antara *mans' inward experience and of his outward behavior*,²⁰ tidak banyak mendapatkan penelaahan sehingga terjadi ketidakharmonisan hubungan keduanya yang berimbas pada keterpisahan disiplin keilmuan. Tidak adanya sikap tegur sapa secara metodologis ini yang menyebabkan keduanya berjalan sendiri-sendiri yang mengakibatkan kajian keislaman semakin jauh tertinggal.

Dari sudut pandang epistemologis, studi Islam di lingkungan PTKI yang ada selama ini adalah tradisi keilmuan agama Islam yang cenderung didominasi oleh pola pemikiran model bayani. Epistemologi bayani (*textual-analysis*) mendominasi dan menghegemoni sehingga sulit untuk berdialog dengan epistemologi yang lain, seperti irfani dan burhani. Model epistemologi bayani ini yang kemudian membentuk *mainstream* dan *grand theme* pemikiran keagamaan yang hegemonik mengakibatkan pola kajian keislaman yang kaku dan rigid. Otoritas teks dan otoritas salaf dibakukan dan diunggulkan di atas bangunan keilmuan yang bersumber dari ilmu-ilmu kealaman (*kauniyah*), akal (*akliyah*) dan intuisi (*wijdaniyah*). Dalam epistemologi bayani ini sangat kurang apresiatif dalam merespon dan membaca isu-isu keagamaan kontekstual, seperti korupsi.²¹ Maka integrasi nilai-nilai hukum Islam pada pendidikan anti korupsi adalah sebagai upaya mengembalikan keseimbangan

²⁰ Charles J. Adam, "Islamic Religious Tradition," Dalam Leonard Binder (ed.), *The Study of Middle East* (New York: John Willey and Sons, 1976), 32-52.

²¹ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 373.

dialektika epistemologi bayani, burhani dan irfani tersebut perlu dilakukan kritik epistemologi secara mendasar.

Permasalahan lain dalam studi Islam di lembaga pendidikan dan PTKI adalah berkaitan dengan tradisi keilmuan Islam klasik dianggap kekayaan yang perlu untuk dipertahankan tanpa mempertanyakan bagaimana asal-usul tradisi keilmuan tersebut.

Pemikiran yang seperti ini menimbulkan anggapan bahwa piramida bangunan keilmuan Islam yang meliputi fiqh (hukum Islam), kalam, tasawuf dan filsafat merupakan *the old fashion*²² pondasi yang dianggap paten. Generasi berikutnya hanya sebatas menerima keilmuan tersebut tanpa didahului melakukan kajian kritis dan melakukan rekonstruksi. Tanpa disadari proses transfer pengetahuan bersifat dogmatif-doktriner, karena tidak adanya nalar kreatifitas yang bersifat inovatif untuk mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan pengalaman manusia. Pemikiran keislaman yang datang dikemudian hari tidak berani melampui keilmuan yang telah ada sebelumnya, apa lagi melakukan kritik.²³

Pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari studi Islam di PTKI selama ini juga mengandung masalah berkaitan dengan paradigma keilmuan lama yang masih dipertahankan sampai sekarang. Paradigma keilmuan klasik memiliki banyak kekurangan pada aspek empiris, positivisme dan tidak

²² M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 83.

²³ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, 293.

adanya sistematisasi yang komprehensif.²⁴ Oleh karena itu, pola pengembangan keilmuan PTKI hendaknya menempatkan empirisme dan positivisme dalam porsi yang seimbang sebagaimana yang tercermin dalam pengembangan pendidikan anti korupsi.

Menurut Amin Abdullah, kondisi yang demikian memperlihatkan bahwa studi Islam yang ada di lingkungan PTKI jangkauan aktivitas keilmuannya hanya terfokus pada kalam, falsafah, tasawuf, tafsir, hadist, fiqh (hukum Islam), fiqh dan lughah. Kajian tersebut masih terbatas lagi pada konstruksi pendekatan keilmuan sosial-humaniora klasik, belum mampu menyentuh dalam diskusi keilmuan sosial kontemporer, seperti antropologi, sosiologi, psikologi, filsafat, dan berbagai metodologi, teori dan pendekatan lainnya yang ditawarkan.²⁵ Studi Islam secara umum mengalami kepincangan dan jurang keterpisahan yang cukup dalam antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, mulai dari metodologi, teori sampai pada pendekatan.

Dengan demikian, studi Islam di PTKI secara menyeluruh membutuhkan bantuan metodologis, teori dan pendekatan untuk mengkaji Islam yang tidak hanya sebatas ritus keagamaan *an sich*, tetapi juga ada dimensi historis-sosiologisnya, termasuk kajian tentang hukum pidana positif misalnya dalam kasus korupsi. Wilayah keagamaan dalam kesadaran historis-partikular dapat mempunyai nilai yang sama yang dipahami secara

²⁴ Syamsul Anwar, "Ke Arah Epistemologi Integratif. Mencari Arah Pengembangan Keilmuan Dalam Rangka Pemekaran IAIN", dalam *Menyatukan Kembali Ilmu Agama dan Ilmu Umum (Upaya Mempersatukan Epistemologi Islam dan Umum)*, Jarot Wahyudi (ed)., dkk. (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2003), 57.

²⁵ M. Amin Abdullah, (ed)., *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikultural* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002), 42.

transenden-universal. Ruang agama yang absolute-normatif-teologis ini pada saat yang sama akan mempunyai muatan historis, sosial, budaya dan politik. Oleh karena itu, dalam bentuknya yang historis-empiris, Islam selalu menjadi bagian dari *setting* historis dan sosial dari komunitasnya, dan pada saat yang sama secara fenomenologi agama mempunyai pola umum (*general pattern*) yang dapat dipahami secara intuitif dan intelektual sekaligus oleh manusia di mana ia berada.²⁶

Pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari studi Islam di PTKI pada dasarnya tetap mempertahankan aspek-aspek normatif agama Islam dan selalu hal-hal baru yang berkembang dengan lingkup sejarahnya. Konstruksi dan formulasi ilmu-ilmu keislaman yang ada sekarang seperti fiqh (hukum Islam), kalam, tasawuf dan filsafat merupakan manifestasi produk pemikiran umat Islam dengan proses kesejarahan yang panjang. Tentu proses pemikiran keislaman tersebut dibatasi oleh penggalan ruang dan waktu kapan wacana tersebut dirumuskan. Menurut Arkoun bahwa para ahli fiqh telah mengubah fenomena-fenomena sosio-historis yang bersifat temporal menjadi pemikiran sakral yang tidak dapat disentuh.²⁷ Studi Islam yang seharusnya bersifat historis, terbuka, toleran dan fleksibel berubah menjadi a historis. Dengan menjadi *Islamic thought* yang a historis, studi Islam kehilangan relevansi sosio-historisnya seperti pendidikan anti korupsi yang hanya mengedepankan aspek keilmuan non agama *an sich* karena wacana tersebut membentuk lapisan geologis yang sulit untuk dibongkar. Arkoun menawarkan metode

²⁶ Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, 18.

²⁷ Abdullah, *Falsafah Kalam*, 19.

dekonstruksi dalam menyingkap kajian keislaman tersebut dengan memanfaatkan temuan ilmu-ilmu sosial humanitis seperti sosiologi, antropologi, sejarah dan lainnya.²⁸

Dengan pendekatan integratif interkonektif akan mendorong adanya pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) menjadi suatu keniscayaan dalam bangunan kajian keislaman untuk mencari rumusan metodologis yang tepat dan relevan dan menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks dalam keberagaman.²⁹ Pasalnya, studi Islam yang ada di PTKI saat ini terkesan terpisah dari konteks realitas sosial yang mengitarinya. *Pertama*, kurang jelasnya hubungan studi Islam dengan persoalan kemanusiaan, seperti masalah korupsi. Salah satunya faktor yang mempengaruhinya adalah bahwa studi Islam di PTKI hanya menekankan pada aspek kognitif dan kurang memberi penekanan pada ranah afektif dan psikomotorik. Kurang harmonisnya studi Islam dengan persoalan sosial sebagaimana halnya korupsi membuat hilangnya arti penting dari studi Islam itu sendiri sehingga muncul anggapan bahwa PTKI kehilangan relevansinya dengan Tri Darma-nya.

Kedua, adanya pergeseran wacana yang menganggap studi Islam tidak diperlukan lagi. Cara berpikir yang demikian ikut mengurangi antusiasme masyarakat luas dalam mempelajari studi Islam. *Ketiga*, adanya pergeseran orientasi masyarakat dari mengkaji pengetahuan dari yang bersifat abstrak pada pengetahuan realistik-praktis. *Keempat*, kurangnya kemas dalam membingkai pengembangan studi Islam, sehingga format studi Islam

²⁸ M. Arkoun, *Al-Fikr al-Islam: Naqd wa Ijtihad* (London: Dar as-Saqi, 1990), 232.

²⁹ Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, 226.

ditampilkan dalam bentuk produk lama.³⁰ Perkembangan *Islamic thought* dengan berbagai persoalan sosial keagamaan yang ada di lembaga pendidikan dan PTKI beberapa dasawarsa akhir ini mengalami kemajuan yang signifikan. Adanya warisan epistemologi klasik yang menampilkan agama dengan wajah tunggal (*single face*) kemudian mengalami pergeseran dengan agama banyak wajah (*multi face*) merupakan corak dalam memahami Islam (*understanding Islam as religion*). Studi Islam yang ada PTKI saat ini penting sekiranya disegarkan berbagai dengan berbagai metode dan pendekatan *Islamic thought* agar gerakan progresif secara keilmuan dan tidak terlepas dari relevansinya dengan realitas sosial seperti kasus korupsi.

Penyegaran pemahaman *Islamic thought* yang berbicara tentang pendidikan anti korupsi tersebut dimulai dengan melakukan rekonstruksi epistemologi klasik bayani, burhani dan irfani dengan tampilan dalam bentuk yang sirkular. Hal ini dimaksudkan masing-masing corak epistemologi *Islamic thought* yang digunakan dalam studi Islam dapat memahami keterbatasan, kekurangan dan kelemahan yang melekat pada setiap epistemologis. Dengan pola demikian, kekeliruan, kekakuan, anomali-anomali dan kesalahan yang melekat pada masing-masing corak epistemologi pemikiran keagamaan bayani, burhani dan irfani dapat diperbaiki dengan jalan kritik epistemologi.³¹

Secara epistemologis, pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari studi Islam di PTKI dengan menggunakan pendekatan integratif interkoneksi merupakan jawaban dan respon terhadap kesulitan epistemologi yang

³⁰ Abdullah, *Falsafah Kalam*, 45.

³¹ Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, 386.

dirasakan selama ini. Dikotomi epistemologi keilmuan Islam dengan keilmuan umum telah diwariskan berabad-abad dalam peradaban Islam yang menganggap masing-masing keilmuan dapat berdiri sendiri tanpa bertegur sapa dengan metodologi keilmuan lain. Implikasi dari dikotomi ilmu agama dan ilmu umum dalam *trend* perubahan zaman maka kajian keislaman tidak akan merespon berbagai tantangan yang ada. Pada titik ini, kajian keislaman harus mau membuka diri dan berdialog dengan metodologi, teori dan pendekatan keilmuan lain. Paradigma integratif interkonektif menjadi salah satu tawaran alternatif dalam memberikan pandangan dunia (*worldview*) dalam kajian keislaman, baik dalam melihat agama sebagai *ta'abudi*, *ta'aquli* maupun interpretasi pengembangannya.

Studi Islam di PTKI dengan paradigma integratif interkonektif secara ontologis diharapkan mampu memberikan sumbangan yang penting, yakni membuat hubungan antar disiplin keilmuan menjadi cair dan terbuka, anatar hukum Islam dengan pendidikan. Meskipun masih ada blok atau batas-batas wilayah antara budaya pendukung keilmuan kajian keislaman yang bersumber dari teks-teks (*al-hadharah an-nash*) dan budaya keilmuan historis-empiris baik keilmuan sosial-kealaman (*al-hadharah al-'ilm*) maupun filsafat (*al-hadharah al-falsafah*).³² Kajian keislaman dengan pendekatan integratif interkonektif secara teoritis-praksis memberikan kesadaran baru bahwa dari sisi metodologis masing-masing keilmuan mempunyai keterbatasan dan tidak mampu menyelesaikan persoalan. Reintegrasi epistemologi kajian keislaman

³² Abdullah, *Studi Agama: Antara Normativitas atau Historisitas?*, vii.

tersebut yang mendorong keilmuan Islam dan umum menerima keberadaan yang lain sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam peradaban manusia.

Pengembangan materi pembelajaran, kurikulum, dan RPS/silabus jika dilihat dari aspek paradigmatiknya terutama wacana studi Islam, maka pendekatan integratif-interkonektif bisa menjadi salah satu alternatif untuk menjembatani gagasan konseptual yang mengidealisasikan hubungan terpadu antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum. Bagi PTKI, seharusnya paradigma ini merupakan jawaban dari sebuah kegelisahan akademik terhadap kesenjangan keilmuan terutama aspek materi pembelajaran dan kurikulum yang ada selama ini dan bersifat dikotomis antara ilmu agama dan ilmu umum. Kedua keilmuan tersebut tidak saling terkait apalagi tegur sapa satu sama lainnya, bahkan ilmu-ilmu umum cenderung dipandang sebagai sesuatu yang asing dan tidak mempunyai relevansi dengan disiplin ilmu keislaman di lingkungan PTAI secara umum. Sebenarnya secara epistemologis, Islam pada dasarnya tidak mendikotomikan antara keilmuan keagamaan dengan ilmu keumuman. Paradigma integratif interkonektif dalam pengertian pengembangan materi pembelajaran, kurikulum, dan RPS/silabus dalam integrasi hukum Islam dengan pendidikan anti korupsi dimaksudkan sebagai bentuk hubungan keilmuan yang terpadu antar ilmu agama dan ilmu umum dalam tataran objek formal di mana antara kedua ilmu yang substansinya berbeda ditempatkan pada posisi yang saling mensubordinasi.

E. Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Pendidikan Anti Korupsi

Nilai menurut J.R. Franckel yang dikutip oleh Chabib Thoha³³ adalah “*a value is an idea a concept about what some one thinks is important in life.*” Nilai adalah ide, konsep tentang apa yang seseorang pikirkan itu penting dalam kehidupan. Kemudian Soeparwoto, dkk. dalam bukunya menjelaskan, nilai adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. Dengan kata lain nilai merupakan standar kebenaran *konseptual* yang diyakini kebenarannya oleh individu atau kelompok sosial dalam membuat keputusan mengenai sesuatu yang dibutuhkan sebagai tujuan yang hendak dicapainya.³⁴

Selain itu, nilai merupakan keteguhan pendirian seorang tentang bagaimana ia harus bertindak dan memperjuangkan cita-cita atau tujuannya. Sedangkan menurut Muhaimin dan Abdul Mujib,³⁵ mengungkapkan nilai adalah suatu penetapan kualitas objek yang menyangkut suatu jenis apresiasi atau minat. Nilai juga dapat diartikan sebagai konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia atau masyarakat, mengenai hal-hal yang dianggap baik, benar, serta hal-hal yang dianggap buruk dan salah. Nilai adalah seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan, serta keterikatan maupun perilaku.³⁶

³³ Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 60.

³⁴ Soeparwoto, dkk., *Psikologi Perkembangan* (Semarang: UPT UNNES Press, 2004), 100.

³⁵ Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya* (Bandung: Trigenda Karya, 1993), 91.

³⁶ Abu Ahmadi dan Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 202.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nilai yang dimaksud adalah merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya serta dapat bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku. Nilai dapat mempengaruhi perasaan, pola pikiran serta perilaku seseorang.

1. Sumber Nilai

Menurut Abu Ahmadi dan Noor Salimi,³⁷ menyebutkan sumber nilai terdiri dari:

- a. Nilai *Ilahi* yang terdiri dari al-Qur'an dan Sunnah. Nilai yang berasal dari al-Qur'an seperti perintah shalat, zakat, puasa, dan haji serta nilai yang berasal dari sunnah yang hukumnya wajib terdiri dari tata cara pelaksanaan *thaharah* dan tata cara pelaksanaan shalat.
- b. Nilai duniawi yang terdiri dari *ra'yu* (pikiran), adat istiadat dan kenyataan alam. Nilai yang bersumber kepada *ra'yu* yaitu memberikan penafsiran dan penjelasan terhadap Al-Qur'an serta sunnah, hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan tidak diatur oleh Al-Qur'an dan sunnah. Nilai yang bersumber kepada adat istiadat yaitu tata cara komunikasi, interaksi sesama manusia. Serta nilai yang bersumber kepada kenyataan alam yaitu tata cara berpakaian dan tata cara makan.

2. Macam-macam Nilai

Menurut Abdul Aziz,³⁸ setidaknya terdapat 3 macam nilai. Nilai-nilai tersebut antara lain; nilai logika, nilai etika dan nilai religius.

Penjelasannya sebagai berikut:

³⁷ Ibid., 203.

a. Nilai logika

Nilai logika yaitu nilai yang mencakup pengetahuan, penelitian, keputusan, penuturan, pembahasan, teori, atau cerita. Nilai ini bermuara pada kebenaran.

b. Nilai etika

Nilai etika yaitu nilai dari sebuah pranata perilaku seseorang atau kelompok orang yang tersusun dari sistem nilai atau norma yang diambil dari (digeneralisasikan dari) gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut.

c. Nilai religius.

Nilai religius yaitu sistem nilai atau sistem moral yang dijadikan kerangka acuan yang menjadi rujukan cara berperilaku lahiriah dan rohaniah manusia muslim. Nilai dan moralitas yang diajarkan oleh Islam sebagai wahyu dari Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

Ditambahkan oleh M. Arifin,³⁹ nilai-nilai dalam Islam mengandung dua kategori arti, dilihat dari segi *normatif* dan dari segi *operatif*. Nilai segi *normatif* yaitu pertimbangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, *haq* dan *batil*, diridhoi dan dikutuk oleh Allah. Dilihat dari segi *operatif* nilai tersebut mengandung 5 kategori yang menjadi prinsip standarisasi perilaku manusia yaitu *wajib* atau *fardhu*, *sunnah* atau *musthab*, *mubah* atau *jaiz*, *makruh* dan *haram*.

³⁸ Abdul Aziz, *Filsafat Pendidikan Islam Sebagai Gagasan Membangun Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), 123-132.

³⁹ M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 140.

Nilai menurut Abu Ahmadi dan Noor Salimi adalah seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan, maupun perilaku.⁴⁰ Adapun pengertian pendidikan anti korupsi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan sebagai koreksi budaya dengan tujuan mengenalkan cara berfikir dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang meliputi pengalihan pengetahuan (kognitif), upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik), terhadap penyimpangan perilaku korupsi.

Disadari atau tidak bahwa pelaksanaan otonomi daerah (otoda) berimplikasi positif bagi peran serta masyarakat. Bila di masa lalu peran masyarakat nyaris tidak ada, maka ruang publik yang kini demikian luas harus dimanfaatkan secara maksimal oleh setiap komponen masyarakat dalam mendukung terlaksananya pemerintahan yang baik dan bersih. Pendidikan masyarakat anti korupsi dimaksudkan sebagai upaya melakukan penyadaran dan pemberdayaan (*empowering*) terhadap masyarakat agar memiliki pengetahuan dan kemampuan, baik secara teoritik maupun secara praktis dalam menangani dan menindaklanjuti dugaan korupsi serta penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh para pejabat publik.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan anti korupsi merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya dalam hal ini adalah

⁴⁰ Ahmadi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, 667.

tentang unsur pendidikan anti korupsi, sehingga dapat mempengaruhi, pikiran, perasaan, maupun perilaku yang dapat membentuk menuju manusia yang seutuhnya. Nilai-nilai anti korupsi dalam Islam banyak sekali, baik yang ada dalam Al-Qur'an, Hadits maupun pendapat para ahli, sebagai berikut:

1. Larangan suap dan hadiah bagi pejabat.
2. Larangan *fasād* dan *ghulūl*.
3. Keharusan jujur dan amanah bagi pimpinan atau pejabat publik.
4. Keharusan menegakkan keadilan dan meritokrasi.
5. Larangan memakan harta haram dan tidak rakus terhadap dunia.
6. Anjuran transparan dan kontrol terhadap kebijakan.
7. Petunjuk kelayakan gaji.⁴¹

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam buku Agus Wibowo, terdapat nilai-nilai yang diinternalisasikan dalam pendidikan anti korupsi.⁴²

Tabel 5.1
Nilai-nilai Acuan dalam Pendidikan Anti Korupsi Versi Kemendikbud

No	Nilai	Deskripsi
1.	Kejujuran	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
2.	Kepedulian	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberibantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
3.	Kemandirian	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

⁴¹ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 285-297.

⁴² Agus Wibowo, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah; Strategi Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 45-46.

4.	Kedisiplinan	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
5.	Tanggung Jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
6.	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
7.	Kesederhanaan	Bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati.
8.	Keberanian	Mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. (tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.
9.	Keadilan	Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak/ tidak pilih kasih, berpihak/ berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional.

Adapun penjabaran nilai-nilai tersebut dalam berbagai dimensi, yaitu politik, ekonomi, sosiologi dan hukum, bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.2

Penjabaran Nilai-nilai Acuan dalam Pendidikan Anti Korupsi⁴³

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI		
No	Dimensi dan Indikator	Nilai Acuan

⁴³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud), *Integrasi Pendidikan Anti Korupsi pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan SD/MI Kelas VIII* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2011), 13.

1.	POLITIK: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil, berani) b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani) c. Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani)	1. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). 2. TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh.
2.	SOSIOLOGI a. Menepati janji (tanggung jawab) b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil, mandiri) d. Tidak kolusi (jujur, mandiri)	3. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten.
3.	EKONOMI: a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras) b. Tidak menyuap (jujur) c. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya (sederhana,tanggung jawab) d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli,tanggung jawab)	4. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. 5. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati.
4.	HUKUM: a. Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggungjawab) b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan,dan sebagainya (jujur, tanggungjawab) c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain,	6. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. 7. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif.

	<p>dan sebagainya (jujur, tanggungjawab, disiplin)</p> <p>d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur)</p> <p>e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab)</p> <p>f. Tidak melakukan perusakan terhadap barang/fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli)</p> <p>g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana)</p> <p>h. Tidak menyalahi/melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab)</p>	<p>8. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional.</p> <p>9. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.</p> <p>10. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.</p>
--	---	--

Sedangkan bagi lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Kementerian Agama RI, acuan nilai dan perilaku anti korupsi yang diintegrasikan dalam mata pelajaran dapat diidentifikasi sebagai berikut:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 5.3

Nilai dan Perilaku Anti Korupsi Versi Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI⁴⁴

No	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-Ciri Nilai dan Perilaku Anti Korupsi
----	---------------------------------	---

⁴⁴ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi*, 20-21.

1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengenali ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari. b. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu c. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di madrasah, dan di masyarakat. d. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> a. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. b. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu. c. Terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu. d. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya. b. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. b. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. b. Mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. c. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Bangga terhadap perilaku anti korupsi. b. Anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi. b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi. c. Menjadi teladan perilaku anti korupsi.

	masyarakat	
--	------------	--

F. Desain Integrasi Hukum Islam dalam Pendidikan Anti Korupsi

1. Model Kurikulum

a. Kurikulum di Sekolah/Madrasah

Konsep pendidikan anti korupsi akan bermakna apabila terdapat formula desain model yang bagus dan efektif yang dimasukkan ke dalam kurikulum. Secara umum, untuk merumuskan formula model integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan, yaitu:

- a. Pada hakikatnya, pendidikan anti korupsi adalah pendidikan perilaku. Pendidikan anti korupsi pada dasarnya bukan sekedar pengetahuan (*knowledge*) tapi lebih merupakan perilaku (*behaviour*). Sehingga untuk bisa diinternalisasi oleh anak didik maka harus bisa diteladankan, bukan sekedar diajarkan. Artinya budi pekerti bisa di mata pelajaran dan bisa pula tidak.
- b. Pendidikan anti korupsi berisikan aspek nilai-nilai yang terukur. Pendidikan anti korupsi kepada siswa sebaiknya bukan berisikan hal-hal sifatnya *ideal-normative*, tetapi berisikan aspek-aspek yang terukur, seperti yang telah dirumuskan oleh Kemendikbud dan Dirjen Pendidikan Islam, sehingga memungkinkan (meski tidak harus) dijadikan mata pelajaran tersendiri.
- c. Pendidikan anti korupsi menjadi tanggung jawab bersama. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi menjadi tanggung jawab

bersama semua guru dan unsur lain di sekolah. Apabila pendidikan anti korupsi menjadi mata pelajaran tersendiri maka seolah-olah yang bertanggung jawab atas keberhasilan pendidikan anti korupsi siswa hanya pada guru pengajar budi pekerti itu sendiri.

- d. Pendidikan anti korupsi terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan di dalam mata pelajaran yang lain, khususnya pelajaran agama. Secara konseptual, sebenarnya pelajaran agama di sekolah sudah menanamkan pendidikan anti korupsi, meskipun harus diakui bahwa pelaksanaannya masih belum efektif.

Secara khusus, sesuatu yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis substansi dan hubungan korupsi sebagai pesan konstitusional dengan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar semua mata pelajaran terutama materi agama, PKn dan IPS.
- 2) Mengintegrasikan aspek dan indikator korupsi serta nilai acuan anti korupsi ke dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar semua mata pelajaran terutama materi agama, PKn dan IPS
- 3) Menyusun model integrasi pendidikan anti korupsi dalam silabus pembelajaran semua mata pelajaran terutama materi agama, PKn dan IPS.

- 4) Menyusun model integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) semua mata pelajaran terutama materi agama, PKn dan IPS.

Di samping itu, sampai saat ini, pendapat para ahli dan pengamat ada yang tidak sama, tapi juga banyak yang sama tentang desain model implementasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum di jenjang sekolah/madrasah. Menurut Hamdani⁴⁵ desain model pendidikan anti korupsi memiliki dua bentuk yaitu model inklusif dan eksklusif. Untuk jenjang pendidikan dasar dengan mempertimbangkan kematangan berfikir siswa dan padatnya jam pelajaran maka dapat digunakan strategi inklusif, yang ditempuh dengan cara menyisipkan pendidikan anti korupsi ke dalam sejumlah mata pelajaran yang sudah ada. Untuk jenjang pendidikan menengah dapat digunakan pendekatan eksklusif yang menyajikan pendidikan anti korupsi sebagai sebuah mata pelajaran namun tidak bersifat kurikuler atau dalam kurikulum muatan lokal (institusional).

Yulita juga berpendapat, pengenalan pendidikan anti korupsi ini tentunya harus bertahap sesuai dengan usia anak. Usia anak dan remaja merupakan usia yang cukup kritis dalam pembentukan sikap, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk memperbaiki negara ini (mungkin butuh waktu 20 tahunan), pendidikan anti korupsi di

⁴⁵ Anwar Hamdani, *Model Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SLTA di Wilayah Kota Surakarta*, Makalah Penelitian, 2012, 4.

tingkat SD dan SMP menjadi penting untuk menyiapkan pemimpin masa depan yang tidak korup.

Pada aplikasinya, pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan ke dalam kurikulum diinsersikan/diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Untuk tingkat informal dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler.⁴⁶

Sedangkan menurut Bhayu Sulistiawan,⁴⁷ terdapat dua opsi desain model implementasi pendidikan anti korupsi. *Pertama*, menjadikan persoalan korupsi menjadi satu mata pelajaran yang di dalamnya bisa dibahas antara lain: sejarah korupsi di Indonesia dan dunia dari masa ke masa; proses pemberantasan korupsi di Indonesia dan negara-negara lain; dan akibat-akibat korupsi pada nilai-nilai kebangsaan, agama, dan kemanusiaan.

Kedua, pembahasan mengenai kejahatan korupsi disisipkan sebagai suplemen pada materi-materi pelajaran tertentu yang dianggap mendukung pembahasan tersebut, seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), IPS, dan Agama. Materi-materi tersebut diajarkan agar dapat membangun nilai-nilai luhur, dan

⁴⁶ Yulita TS, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?*, Tulisan ini disarikan dari bahan training Value Based Education, di ISS, Den Haag April 2010 dan dimodifikasi dengan gagasan penulis, 2012, 5.

⁴⁷ Sulistiawan, *Nilai-Nilai Anti Korupsi*, 104, 108.

menekankan pada pembahasan dampak akibat kejahatan korupsi di beberapa negara dan sebagainya.

Adapun mengenai jenjang pendidikan, pembahasan mengenai kejahatan korupsi sebaiknya diterapkan pada siswa tingkat menengah atas atau tingkat perguruan tinggi, mengingat tingkat kedewasaan dan jangkauan pemahaman mengenai hal tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga diterapkan pada jenjang pendidikan dasar. Hanya saja penekanan materi baru bertumpu pada pengenalan tentang kejahatan korupsi, serta model-modelnya. Meskipun demikian, pada intinya, sebaiknya program pendidikan anti korupsi yang secara konseptual disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran anti korupsi. Pilihan tersebut digunakan dengan pertimbangan agar tidak menambah beban kurikulum dan jam belajar siswa. Pada aspek lain, pendidikan anti korupsi dapat juga diimplementasikan dalam bentuk mata pelajaran untuk kegiatan ekstra kurikuler siswa ataupun muatan lokal (institusional).

Dari berbagai pendapat di atas, pada akhirnya Kemendiknas⁴⁸ membuat formula desain model pendidikan anti korupsi dalam kurikulum. Formula kurikulum pendidikan anti korupsi itu pada

⁴⁸ Kementerian Pendidikan Nasional, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*, 9.

prinsipnya tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Agar pendidikan anti korupsi dapat dilaksanakan secara optimal, pendidikan anti korupsi diimplementasikan salah satunya melalui langkah pengembangan dalam kegiatan sekolah. Maka dari itu, Waka Kurikulum, guru dan *stakeholder* pendidikan lainnya yang ada di sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum, Silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang sudah ada. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini:

Tabel 5.4
Model Implementasi
Pembelajaran Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum

No.	Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum	
1.	Terintegrasi dalam mata pelajaran	Mengembangkan silabus dan RPP pada kompetensi yang telah ada sesuai dengan nilai yang akan diterapkan.
2.	Mata pelajaran dalam Mulok	Ditetapkan oleh sekolah/daerah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompetensi dikembangkan oleh sekolah/daerah.
3.	Kegiatan Pengembangan Diri	a. Pembudayaan & Pembiasaan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengkondisian 2) Kegiatan rutin 3) Kegiatan spontanitas 4) Keteladanan 5) Kegiatan terprogram. b. Ekstrakurikuler <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pramuka; PMR; Kantin kejujuran; UKS; KIR; Olah raga, Seni; OSIS dan sebagainya. c. Bimbingan Konseling <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian layanan bagi anak

		yang mengalami masalah.
--	--	-------------------------

Menurut Agus Wibowo,⁴⁹ guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan anti korupsi ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang sudah ada.

Selain itu, pengembangan nilai-nilai pendidikan anti korupsi diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP. Pengembangan nilai-nilai itu dalam silabus ditempuh melalui cara-cara berikut ini:

- a. Mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang akan menjadi materi pengintegrasian pendidikan anti korupsi,
- b. Menambahkan indikator tentang korupsi pada kolom indikator,
- c. Menambahkan materi pokok tentang korupsi pada kolom materi pokok sesuai dengan indikatornya,

⁴⁹ Wibowo, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah*, 57-59.

- d. Menyisipkan instrumen yang berkaitan dengan korupsi untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan anti korupsi, dan
- e. Menambahkan sumber belajar (SB) tentang korupsi.

Sementara prosedur pengintegrasian pendidikan anti korupsi ke dalam RPP, di antaranya:

- 1) Menyisipkan indikator materi pendidikan anti korupsi,
- 2) Menyisipkan materi pendidikan anti korupsi pada tujuan pembelajaran,
- 3) Menguraikan indikator materi pendidikan anti korupsi pada materi pembelajaran,
- 4) Merencanakan pemberian materi pendidikan anti korupsi dalam langkah-langkah pembelajaran,
- 5) Menambahkan sumber belajar, dan
- 6) Menyisipkan instrumen tentang materi pendidikan anti korupsi dalam penilaian pelajaran.

Selain langkah-langkah di atas, para guru juga bisa melakukan pengintegrasian pendidikan anti korupsi dengan menggunakan langkah-langkah seperti halnya dalam pendidikan karakter, di antaranya:

- 1) Mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada Standar Isi (SI), untuk menentukan apakah nilai-nilai pendidikan anti korupsi sudah tercakup di dalamnya;

- 2) Menggunakan tabel 1 yang memperlihatkan keterkaitan antara SK dan KD dengan nilai dan indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan;
- 3) Mencantumkan nilai-nilai anti korupsi dalam tabel 1 itu ke dalam silabus;
- 4) Mencantumkan nilai-nilai yang sudah tertera dalam silabus ke dalam RPP;
- 5) Mengembangkan proses pembelajaran peserta didik secara aktif yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan melakukan internalisasi nilai dan menunjukkannya dalam perilaku yang sesuai; dan
- 6) Memberikan bantuan kepada peserta didik, baik yang mengalami kesulitan untuk menginternalisasi nilai maupun untuk menunjukkannya dalam perilaku.

Selain Kemendikbud, Kemenag RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah⁵⁰ juga membuat desain model pendidikan anti korupsi. Walaupun ada yang beda, tetapi dari kedua kelembagaan pendidikan nasional tersebut saling berkaitan dan melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah disebutkan bahwa keberhasilan penanaman nilai-nilai anti korupsi dipengaruhi cara penyampaian dan pendekatan pembelajaran yang

⁵⁰ Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi*, 14-17, 26.

dipergunakan. Untuk tidak menambah beban siswa yang sudah cukup berat, perlu dipikirkan secara matang bagaimana model dan pendekatan yang akan dipilih.

Dalam pengintegrasian pendidikan anti korupsi dalam kurikulum ada dua cara yang bisa digunakan. *Pertama*, pengintegrasian nilai-nilai pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum, Silabus dan RPP. Di bawah ini terdapat tabel yang menjelaskan tentang tiga model penyelenggaraan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat dilakukan di madrasah, yaitu:

Tabel 5.5
Model Implementasi
Pembelajaran Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum

No.	Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum	
1.	Terintegrasi dalam mata pelajaran	<p>a. Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup.</p> <p>b. Menurut Suparno, keunggulan model ini adalah semua guru ikut bertanggungjawab akan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada siswa. Pemahaman nilai hidup anti korupsi dalam diri siswa tidak melulu bersifat informatif-kognitif, melainkan bersifat terapan pada tiap mata pelajaran.</p> <p>c. Kelemahan dari model ini adalah pemahaman dan persepsi tentang nilai-nilai anti korupsi yang akan ditanamkan</p>

		<p>harus jelas dan sama bagi semua guru, karena apabila beda, maka justru akan membingungkan siswa.</p>
2.	<p>Model di Luar Pembelajaran melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler atau Kegiatan Insidental</p>	<p>a. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya.</p> <p>b. Keunggulan metode ini adalah siswa sungguh mendapat nilai melalui pengalaman-pengalaman konkret. Pengalaman akan lebih tertanam dan pembelajaran lebih menggembirakan, jika dibandingkan sekadar informasi apalagi informasi yang monolog, karena siswa lebih terlibat dalam menggali nilai-nilai hidup.</p> <p>c. Kelemahan metode ini adalah tidak ada struktur yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran di sekolah/madrasah, sehingga membutuhkan waktu lebih banyak.</p> <p>d. Model ini juga menuntut kreativitas dan pemahaman akan kebutuhan siswa secara mendalam, tidak hanya sekadar acara bersama belaka, dibutuhkan pendamping yang intens agar siswa mempunyai persepsi yang sama. Kegiatan semacam ini tidak bisa hanya diadakan setahun sekali atau dua kali tetapi harus berulang kali.</p>
3.	<p>Model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana madrasah</p>	<p>Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah/madrasah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi sekolah/madrasah perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan adalah alat pendidikan. Bagi siswa yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik siswa di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang</p>

		berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula.
--	--	--

Sedangkan untuk model yang kedua, materi pendidikan anti korupsi diintegrasikan ke dalam kurikulum. Maka dari itu, pendidikan anti korupsi perlu dirumuskan menjadi salah satu materi yang kemudian disusun ke dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Selanjutnya dijabarkan ke dalam substansi kajian atau pokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu. Mata pelajaran yang dekat untuk dijadikan pijakan dalam pendidikan anti korupsi adalah Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

b. Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi bisa menggunakan beberapa pendekatan yang diterapkan dalam kurikulum pendidikan anti korupsi, yang masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Model dan pendekatan tersebut di antaranya:

Pertama, model sebagai Mata Pelajaran tersendiri. Pendidikan anti korupsi disampaikan sebagai mata pelajaran tersendiri seperti

bidang studi yang lain. Dalam hal ini guru bidang studi pembelajaran anti korupsi harus membuat Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP), Satuan Pelajaran (SP), Rencana Pengajaran (RP), metodologi pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Selain itu, pembelajaran anti korupsi sebagai mata pelajaran harus masuk dalam jadwal yang terstruktur. Keunggulan pendidikan anti korupsi sebagai mata pelajaran adalah materi lebih terfokus dan terencana dengan matang. Dengan demikian, pelajaran lebih terstruktur dan terukur sebagai informasi. Ada jam yang sudah ditentukan sebagai kesempatan untuk memberikan informasi secara pasti. Guru dapat membuat perencanaan dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya.

Kedua, model terintegrasi dalam mata pelajaran. Adapun yang dimaksud dengan terintegrasi dalam mata pelajaran adalah pokok bahasan pendidikan anti korupsi tersebut disisipkan dalam sejumlah mata kuliah yang sudah ada dalam kurikulum PTAI. Secara aplikatif hal tersebut lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran. Terkait dengan hal ini maka konsep pembelajaran yang dapat dijadikan acuan adalah internalisasi pembelajaran integritas di mana internalisasi nilai-nilai integritas dalam pembelajaran harus memperhatikan 4 hal yang meliputi; pengertian atau pemahaman terhadap karakter

integritas; perasaan integritas; tindakan integritas; dan internalisasi nilai-nilai (nilai keimanan, etika, dan moral).

Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata kuliah. Dosen dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata kuliahnya. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup. Dengan model seperti ini, semua dosen adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali. Keunggulan model ini adalah semua dosen ikut bertanggungjawab akan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa. Pemahaman nilai hidup anti korupsi dalam diri anak tidak melulu bersifat informatif-kognitif, melainkan bersifat terapan pada tiap mata pelajaran.

Ketiga, model di luar pembelajaran. Penanaman nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Model ini dapat dilaksanakan oleh guru sekolah yang bersangkutan yang mendapat tugas tersebut atau dipercayakan pada lembaga di luar

sekolah untuk melaksanakannya, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keempat, model *hidden curriculum*. Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi sekolah perlu merencanakan suatu kebudayaan dan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan adalah alat pendidikan. Bagi anak yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik anak di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula. Berdasarkan pembiasaan itulah anak terbiasa menurut dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah dan masyarakat, setelah mendapatkan pendidikan pembiasaan yang baik di sekolah pengaruhnya juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sampai dewasa nanti.

Kelima, model gabungan. Model ini berarti menggunakan gabungan antara model terintegrasi dan di luar pembelajaran secara bersama-sama. Penanaman nilai lewat pengakaran formal terintegrasi bersama dengan kegiatan di luar pembelajaran. Model

ini dapat dilaksanakan baik dalam kerja sama dengan tim oleh guru maupun dalam kerja sama dengan pihak luar sekolah.

2. Materi Pendidikan Anti-Korupsi

a. Materi Pendidikan Anti-Korupsi di Madrasah/Sekolah

Menurut Rochmat Wahab,⁵¹ di antara materi-materi yang ada dalam pendidikan Islam, fokus penanganan korupsi seharusnya lebih diarahkan pada pendalaman dan penanam *aqidah*, di samping peningkatan penguasaan dan pemilikan akhlaqul karimah. Dengan penguasaan *aqidah*, setiap peserta didik dalam gerak perilakunya lebih dikendalikan dan dibimbing oleh spirit ketauhidan. Dengan demikian terhindar dari ilah-ilah lainnya, yang pada akhirnya dapat terhindar dari segala bentuk perilaku korupsi, karena jiwa kejujuran (*shidiq*) telah terinternalisasi dalam dirinya. Selain dari pada itu pengkondisian akhlaqul karimah bagi setiap individu sangat penting dan strategis, karena pemilikan akhlaq mulia dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan diri dan orang lain, baik dalam bentuk korupsi kecil (berupa korupsi waktu) sampai ke bentuk korupsi besar (berupa korupsi uang, jabatan, dan sebagainya).

Di dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah⁵² disebutkan bahwa materi pelajaran Pendidikan Anti Korupsi itu mencakup aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik.

⁵¹ Rochmat Wahab, *Pendidikan Islam untuk Penangan Korupsi*, Artikel dibahas dalam Pengajian I'tikaf Ramadhan XXIII (PIR XIII) di Pondok Pesantren Budi Mulia, pada 30 Oktober 2005, 3.

⁵² Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi*, 19-22.

Aspek kognitif memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada siswa tentang bahaya korupsi, sehingga akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Aspek afeksi akan berkorelasi dengan pembentukan sikap, keasadaran, dan keyakinan bahwa anti korupsi harus dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sedangkan aspek psikomotorik akan memberikan keterampilan dan perilaku kepada siswa bagaimana mengenali korupsi, menghidari dan mencegah korupsi. Keseluruhan aktivitas pendidikan ini akan memberikan pengalaman kepada siswa akan pentingnya pengembangan sikap, perilaku, dan kebiasaan yang berorientasi kepada kejujuran.

Saat ini peserta didik sudah demikian sesak dengan melimpahnya mata pelajaran yang harus dipelajari dan diujikan. Dikhawatirkan siswa akan terjebak dalam kewajiban mempelajari materi kurikulum anti korupsi. Bisa jadi yang akan muncul adalah kebencian dan antipati pada mata pelajaran anti korupsi. Bukannya pemahaman dan kesadaran anti korupsi.

Integrasi melalui pengembangan materi dilakukan dengan memberikan penonjolan, penajaman, pendalaman, atau perluasan materi pembelajaran yang terkait dengan nilai dan perilaku anti korupsi tertentu sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual siswa yang ada pada setiap jenjang madrasah. Dengan demikian suatu nilai dan perilaku anti korupsi tertentu akan dikembangkan secara berbeda

pada jenjang MI, MTs, dan MA dan MAK Meskipun dikembangkan secara berbeda, namun tetap berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, untuk mengajarkan materi tentang Pendidikan Anti Korupsi, Dirjen Pendidikan Islam Direktorat Madrasah RI menawarkan materi yang bisa dipelajari di madrasah/sekolah antara lain:

- 1) Apa dan di mana korupsi itu
- 2) Sebab-sebab korupsi
- 3) Isu moral
- 4) Korupsi dan hak asasi manusia
- 5) Memerangi korupsi
- 6) Korupsi dan ekonomi pasar
- 7) Korupsi dan hukum
- 8) Korupsi dan masyarakat demokrasi
- 9) Hak dan kewajiban warga negara
- 10) Pemerintahan yang bersih dan berwibawa
- 11) Tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan penjelasan lain tentang materi pendidikan anti korupsi disampaikan oleh Bhayu Sulistiawan.⁵³ Dia menjelaskan, proses pembelajaran dalam pendidikan anti korupsi pun sangat signifikan dan dominan dilakukan dengan cara mengaitkan materi pembelajaran dengan arus kenyataan praktikal dan aktual, semisal

⁵³ Sulistiawan, *Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Islam*, 105, 109-114.

kejahatan korupsi dengan berbagai modus operandinya. Sebagaimana diketahui, stagnasi pengembangan materi pembelajaran diakibatkan tidak terintegrasinya materi dengan problem-problem kontekstual. Hal tersebut diperparah lagi dengan proses pembelajaran yang berjalan secara monoton serta hanya berorientasi pada basis kompetensi dan penguasaan materi konvensional (*subject oriented curriculum*).

Seperti materi dalam ilmu fiqh, ushul fiqh, dan sebagainya, pada pendefinisian tema-tema pencurian dan perampasan hak-hak kepemilikan *financial-private* dalam pengajaran fiqh. Di dalam mendefinisikan tema tersebut, baik di dalam kurikulum, silabus, maupun RPP atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dinamakan sebagai pencurian dan perampasan hak kepemilikan finansial yang dilakukan secara fisik, seperti merampok (hirabah) atau perampasan di jalanan (*qath'u al-tharîq*). Pengayaan materi belum menyentuh pada bentuk-bentuk perampasan dan perampokan finansial dalam mekanisme non fisik yang lebih sistemik-komunal-kontekstual dan mutakhir, yaitu kejahatan korupsi sebagai gejala penyalahgunaan amanah dan kekuasaan sekaligus sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) kepada publik.

Materi tentang korupsi dalam cakupan luas (internasional) juga perlu disisipkan dalam pengembangan materi pendidikan agama Islam. Hal tersebut setidaknya didasari adanya banyak cara yang dilakukan oleh kekuatan korporatokrasi internasional untuk

menaklukan sebuah negara berkembang, di antaranya melalui cara brutal lewat kekerasan dan kekuatan militer, lewat tekanan dan ancaman kekerasan. Banyaknya aset-aset nasional yang telah terjual kepada pihak asing mengindikasikan betapa korporatokrasi internasional juga memainkan peran sebagai koruptordengan cara yang beda.

Menurut Amien Rais⁵⁴ korporatokrasi menguasai ekonomi, politik dan pertahanan keamanan lewat apa yang dinamakan *state capture corruption* atau *state hijacked corruption*, yakni korupsi yang menyandera negara. Kekuasaan negara telah ‘menghamba’ pada kepentingan asing dan melakukan korupsi yang paling besar. Pada poin inilah materi fiqh dapat dikembangkan dalam ranah pembahasan yang bersifat nasional-internasional, atau bisa disebut fiqh negara.

Integritas atau amanah para pemimpin negara terlihat jelas penyelewengannya terhadap korporatokrasi. Bagaimana pun kepercayaan rakyat tidak bisa digadaikan begitu saja kepada pihak asing dengan cara menjual aset-aset nasional yang notabene sebagai sumber daya alam bagi bumi Indonesia. Eksploitasi alam termasuk dalam materi bagaimana *hablum minal ‘alam* seharusnya diarahkan untuk eksplorasi, bukan eksploitasi.

Dalam penelitian ini peneliti mencoba membahas model pendidikan anti korupsi yang integratif-inklusif, yaitu dengan

⁵⁴ Ibid., 106.

alternatif materi anti korupsi yang terintegrasi dalam mata pelajaran agama Islam. Di samping dapat pula disisipkan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Ketiga mata pelajaran itu dipilih karena dianggap dekat sekali dengan bahan kajian pendidikan anti korupsi yang lebih banyak berorientasi pada pembinaan warga negara, penanaman nilai dan moral, serta upaya menumbuhkan kesadaran bagi generasi muda akan bahaya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam KTSP pada kelas II SMP dan MTs semester 2 yang memuat Kompetensi Dasar (KD) yang secara eksplisit tesurat tentang pendidikan anti korupsi.

b. Materi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

Di tengah mengakarnya kasus korupsi baik dari kasus kecil maupun yang besar, ini semakin menambah banyak masalah yang harus dihadapi oleh lembaga pendidikan. Untuk menghadapi masalah korupsi tersebut, lembaga pendidikan harus mampu melakukan terobosan yang solutif untuk mempersiapkan generasi yang berani mengatakan tidak untuk korupsi. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah lembaga pendidikan mempersiapkan pendekatan pembelajaran pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Untuk mencetak generasi bangsa yang mempunyai karakter yang tidak korup, ada beberapa pendekatan yang bisa diterapkan yaitu:

1) Pendekatan Pembelajaran *Student-Centered Learning* (SCL)

Menurut Utomo Dananjaya konsep SCL mempunyai indikasi sebagai berikut: a) pembelajaran merupakan proses aktif peserta didik yang mengembangkan potensi dirinya, b) pengalaman aktif peserta didik harus bersumber dan relevan dengan realitas sosial, masalah-masalah yang berkaitan profesi, berkaitan masalah-masalah sosial seperti pelayanan umum dan sebagainya, c) dalam proses pengalaman ini peserta didik memperoleh inspirasi dan termotivasi untuk bebas berprakarsa, kreatif dan mandiri, dan d) pengalaman proses pembelajaran merupakan aktifitas mengingat, menyimpan dan memproduksi informasi, gagasan-gagasan yang memperkaya kemampuan dan karakter peserta didik.⁵⁵

2) Pendekatan Pembelajaran Moral⁵⁶

Pendekatan moral yang bisa diterapkan di antaranya yaitu pendekatan klarifikasi moral yang dikembangkan oleh Raths (1966), pendekatan perkembangan moral kognitif yang dikembangkan oleh Kohlberg (1971), pendekatan analisis moral yang dikembangkan oleh Hersh (1980) dan pendekatan pendidikan kepedulian yang dikembangkan oleh Nodding (1992).

⁵⁵ Kemendikbud, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011), 8.

⁵⁶ Moh. Muslih dan Wan Hasmah Wan Mamat, *Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara Komprehensif*, FORUM TARBIYAH Vol. 7, No. 1, Juni 2009, 20-27.


Pendekatan klarifikasi moral yang dikembangkan oleh Raths, mempunyai kelemahan yaitu lebih menekankan pada pembelajaran moral pada aspek kognitif dibandingkan dengan aspek perasaan moral dan perlakuan moral siswa di sekolah. Demikian juga, dengan pendekatan perkembangan moral kognitif yang dikembangkan oleh Kohlberg, lebih menekankan pada pembelajaran moral pada aspek kognitif terutama kemampuan dan keterampilan siswa untuk membuat keputusan moral berdasarkan intelektual.

Sedangkan pendekatan analisis moral yang dikembangkan oleh Hersh, juga menekankan pada proses pembelajaran moral pada aspek pemikiran terutama kemampuan dan keterampilan siswa untuk menganalisis moral yang terjadi di masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pendidikan moral secara komprehensif dan terpadu yang dapat mengembangkan secara maksimal antara pemikiran, perasaan dan perlakuan moral siswa. Dalam hal ini, Lickona telah mengembangkan pendekatan tersebut yaitu salah satu prinsip pendidikan moral yang efektif adalah moral perlu didefinisikan secara menyeluruh yang meliputi domain pemikiran moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Ketiga domain moral ini merupakan domain utama dari fungsi moral. Ketiga domain moral baik pemikiran moral, perasaan moral dan perlakuan moral harus diintegrasikan

dalam proses pelaksanaan pembelajaran moral kepada siswa di sekolah karena setiap kebaikan mempunyai tiga aspek yaitu pengetahuan moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Lickona⁵⁷ menggambarkan bahwa ketiga komponen moral baik aspek pengetahuan moral, perasaan moral maupun perlakuan moral berkaitan erat dan saling bergantung antara komponen moral yang satu dengan komponen moral yang lain. Dia membuat ilustrasi mengenai keterkaitan dan saling ketergantungan di antara ketiga komponen moral yang baik seperti berikut:

Bagan 5.1
Pembentukan Watak Menurut Lickona



Garis yang menghubungkan antara satu dimensi dengan dimensi lainnya tersebut menunjukkan bahwa untuk membina akhlak mulia (termasuk mencegah merebaknya mental korupsi) diperlukan pengembangan ketiga-tiganya secara terpadu, yaitu:

⁵⁷ Fathorrahman, *Pengertian, Konsep, Nilai, Moral, dan Norma dalam Pembelajaran PKn SD* (Presentasi *Power Point* di Universitas Negeri Yogyakarta, Tt.), 6-7.

pertama, moral knowing, yang meliputi: (1) *moral awareness* (pengetahuan tentang moral atau baik dan buruk); (2) *knowing moral values* (pengetahuan tentang nilai-nilai moral); (3) *perspektive taking* (menggunakan pandangan moral); (4) *moral reasoning* (pertimbangan moral); (5) *decision making* (membuat keputusan berdasarkan moral); (6) *self-knowledge* (pengetahuan atau pemahaman tentang dirinya). Kedua, *moral feeling*, yang meliputi: (1) *conscience* (kesadaran akan moral atau baik-buruk); (2) *self-esteem* (rasa harga diri); (3) *empathy* (rasa empati); (4) *loving the good* (cinta kebaikan); (5) *self control* (kontrol atau pengendalian diri); dan (6) *humality* (rendah hati). Ketiga, *moral action*, yang mencakup: (1) *competence* (kompeten dalam menjalankan moral); (2) *will* (kemauan berbuat baik dan menjauhi yang jahat); (3) *habit* (kebiasaan berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat/jelek). Jadi, pada tataran moral action, agar santri terbiasa (*habit*), memiliki kemauan (*will*), dan kompeten (*competence*) dalam mewujudkan dan menjalankan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan bahwa untuk menjadi orang yang mempunyai karakter anti korupsi yang baik diperlukan tiga komponen moral yang baik, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Ketiga komponen moral ini saling tergantung dan saling mendorong

setiap komponen yang lain. Pendapat Lickona mengenai pentingnya pendidikan moral secara komprehensif dikuatkan oleh pendapat Williams & DeRoche, (2001) bahwa pendidikan moral perlu menekankan pada pengetahuan nilai moral dan hati. Kedua aspek ini diperlukan untuk membangun perlakuan moral yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Le Capitaine (1980) menunjukkan bahwa satu kurikulum pendidikan yang menekankan pada afektif dan pemikiran nilai moral akan dapat mendorong pengembangan nilai moral kepada siswa dibandingkan dengan kurikulum yang hanya menekankan pada salah satu di antaranya resolusi konflik atau kesadaran perasaan siswa di sekolah.

Sebaliknya, Suyanto berpendapat bahwa pendidikan yang hanya menekankan pada pemikiran moral saja akan dapat merugikan kepada diri sendiri dan kepada masyarakat secara keseluruhan. Banyak siswa mengetahui perbuatan yang baik secara moral akan tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengamalkan kebaikan tersebut dalam kehidupan keseharian.

Hal ini disebabkan tidak adanya kemauan dan komitmen dari siswa untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Wynne (1991) menyatakan, 95 persen kemungkinan kita semua mengetahui tentang perbuatan yang baik dan buruk. Satu penyebab

ketidakmampuan seseorang berbuat baik, walaupun sebagaimana menurut Kilpatrick (1992) secara kognitif ia mengetahuinya adalah ia tidak terlatih untuk berbuat kebajikan. Dalam hal ini, Lickona (1992) menjelaskan pendidikan moral diperlukan suatu latihan dan amalan secara terus menerus. Mendidik kebiasaan untuk berbuat baik saja tidak cukup. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan moral yang dapat menumbuhkan rasa kemauan untuk berbuat baik. Selain itu, Samay (1986) berpendapat bahwa menumbuhkan rasa cinta kepada manusia merupakan aspek penting yang perlu dilakukan dalam pembelajaran moral.

3) Pendekatan Pembelajaran Kontekstual

Menurut Johnson⁵⁸ ada delapan komponen utama dalam sistem pembelajaran kontekstual, yakni: *pertama*, melakukan hubungan yang bermakna. Siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok. *Kedua*, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan, seperti mengharuskan siswa untuk membuat hubungan-hubungan antara sekolah dengan berbagai konteks nyata. *Ketiga*, menjadi pembelajar mandiri (*self regulated learner*), siswa melakukan pekerjaan yang signifikan ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain, ada hubungannya

⁵⁸ Dalam Nurhadi, dkk., yang dikutip oleh Anwar Hamdani, *Model Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SLTA di Wilayah Kota Surakarta*, Makalah Penelitian, 2012, 5-6.

dengan penentuan pilihan, dan ada produknya/hasilnya yang sifatnya nyata.

Keempat, bekerja sama. Guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. *Kelima*, berpikir kritis dan kreatif Siswa dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif: dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan dan tanpa direncanakan dan menggunakan logika dan bukti-bukti. *Keenam*, mengasuh atau memelihara pribadi siswa: mengetahui, memberi perhatian, memiliki harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri sendiri. *Ketujuh*, mencapai standar yang tinggi, siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi; mengidentifikasi tujuan dan memotivasi untuk mencapainya. *Kedelapan*, menggunakan penilaian autentik siswa menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna.

4) Pendekatan Pembelajaran Harefa

Harefa⁵⁹ menyatakan, terdapat tiga tahap yang bisa dilalui dalam proses pembelajaran. *Pertama*, bergerak dari matra

⁵⁹ Abdul Halim Soebahar, *Matriks Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005), 84- 85.

ketidaksadaran atas ketidakmampuan diri (*unconscious-incompetent*) menuju matra kesadaran atas ketidakmampuan diri (*conscious-incompetent*). Peserta didik harus mengalami proses penyadaran dalam dirinya, tidak bisa dan memang tidak mungkin dipaksakan dari luar, dari siapa atau apa saja yang bukan diri kita. Proses ini dinamakan pencerahan atau penyadaran (*enlightening/awakening*).

Kedua, bergerak dari matra kesadaran atas ketidakmampuan diri (*conscious-incompetent*) menuju matra kesadaran atas kemampuan diri (*conscious-competent*). Pergerakan atau proses ini dinamakan pembelajaran. Jadi, kita dimungkinkan belajar dalam arti sesungguhnya kalau sudah sadar atas ketidakmampuan peserta didik. Ini berarti mulai diasahnya mata budi peserta didik (*eye mind*). Proses ini memerlukan pendekatan berbagi-tukar (*sharing-exchange*): yakni berbagi pengetahuan, bertukar ide, dan keterampilan.

Ketiga, bergerak dari materi kesadaran atas kemampuan diri (*conscious-competent*) menuju matra ketidaksadaran atas kemampuan diri (*unconscious-competent*). Pergerakan ini disebut pembiasaan. Inilah yang disebut tahap professional sejati. Seseorang hanya disebut sebagai professional, jika ia mampu mengerjakan sesuatu dengan kualitas tinggi tanpa sadar bahwa untuk dapat bekerja dengan cara yang demikian diperlukan

kemampuan yang luar biasa. Proses ini memerlukan tindakan nyata. Pergerakan tiga tahap ini terus berlanjut dan berkesinambungan.

Selain pendekatan-pendekatan yang telah disebutkan di atas, terdapat pula tujuh pendekatan dalam pendidikan Islam yang bisa diaplikasikan dalam rangka melaksanakan pendidikan anti korupsi. Di antaranya:⁶⁰

- a. Pendekatan Pengalaman. Pendekatan pengalaman yaitu pemberian pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan baik secara individual maupun kelompok.
- b. Pendekatan Pembiasaan. Pembiasaan adalah suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa terlebih dahulu dan berlaku begitu saja tanpa dipikirkan lagi. Dengan pembiasaan pendidikan memberikan kesempatan kepada peserta didik terbiasa mengamalkan ajaran agamanya, baik secara individu maupun secara berkelompok dalam kehidupan sehari-hari. Berawal kepada pembiasaan itulah, peserta didik membiasakan dirinya menuruti dan patuh kepada aturan-aturan yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat. Menumbuhkan kebiasaan yang baik tidaklah mudah sering

⁶⁰ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 169-175.

membutuhkan waktu yang panjang, tetapi bila sudah membudaya kebiasaan itu sulit pula untuk mengubahnya.

- c. Pendekatan emosional. Pendekatan itu adalah usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini ajaran Islam serta dapat merasakan mana yang baik dan buruk. Emosi adalah gejala kejiwaan yang ada dalam diri seseorang. Emosi tersebut berhubungan dengan perasaan. Seseorang yang mempunyai perasaan pasti dapat merasakan sesuatu, baik perasaan jasmaniah maupun rohaniyah. Di dalam perasaan rohaniyah tercakup perasaan intelektual, perasaan estetis dan etis, perasaan sosial dan harga diri.
- d. Pendekatan rasional. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan mempergunakan rasio dalam memahami dan menerima kebesaran dan kekuasaan Allah.
- e. Pendekatan Fungsional. Pendekatan ini adalah usaha memberikan materi agama menekankan pada segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- f. Pendekatan keteladanan. Pendekatan ini lebih berupaya untuk memperlihatkan keteladanan, baik melalui penciptaan kondisi pergaulan yang akrab antara personal sekolah, perilaku pendidikan dan tenaga pendidikan lain yang mencerminkan

akhlak terpuji, maupun yang tidak langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah keteladanan.

- g. Pendekatan terpadu. Pendekatan ini dilakukan dalam proses pembelajaran dengan memadukan secara serentak beberapa pendekatan, yaitu: keimanan, pengalaman, pembiasaan, emosional, rasional, fungsional, dan keteladanan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini.

1. Korupsi dalam hukum Islam (*Islamic law*) dipahami termasuk perbuatan *fasād* yang merusak tatanan kehidupan, dan pelakunya dikategorikan melakukan dosa besar. Islam memandang korupsi sebagai tindakan pidana (*jarīmah*) dalam *fiqh jinayah* dari unsur-unsur yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian. Korupsi secara prinsip bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam, di antaranya prinsip keadilan (*al-‘adālah*), akuntabilitas (*al-amānah*), dan tanggung jawab.

Dalam hukum Islam, korupsi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk tindakan. Seperti: (1) *al-Ghulūl* (penggelapan), tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain seperti baitul mal, harta yayasan, kerjasama bisnis, harta kekayaan negara, harta zakat, dan lainnya. (2) *al-Rishwah* (penyuapan), sesuatu yang diberikan untuk kepentingan memperlancar urusan terhadap sesuatu melalui jalan yang salah. (3) *al-Ghaṣb* (menggambil paksa hak orang lain), usaha menguasai hak orang lain secara permusuhan terang-terangan. (4) *al-Khiyānah*, mengambil harta

secara sembunyi-bunyi dan menampakkan perilaku baiknya terhadap pemilik harta tersebut. (5) *al-Sariqah* (pencurian), mengambil hak milik orang lain secara sembunyi dari tempatnya. (6) *al-Hirābah* (perampokan), tindakan kekerasan yang dilalukan seseorang atau kelompok dengan tujuan menguasai harta miliknya. (7) *al-Maks* (pungutan liar) dan (8) *al-Ikhtilās* (pencopetan). Dengan beragam pengertian dari hukum Islam tersebut mengalami perluasan makna ketimbang pengertian korupsi dalam hukum positif yang hanya menghilangkan atau merugikan keuangan negara.

2. Pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan anti korupsi tidak sebatas *transfer of knowledge* (kognitif) saja, tetapi menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral (*morality conciousness*) dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Dalam menanamkan pendidikan anti korupsi, ada dua pola yang dilakukan, yaitu: (1) model ini mengedepankan dua hal; menjadikannya mata kuliah mandiri “Pendidikan Anti Korupsi”, dan atau dimasukkan mata kuliah lain ke dalam materi perkuliahan. (2) Model pembelajaran yang menekankan beberapa pendekatan, seperti *student centre*, pembelajaran moral, pembelajaran kontekstual, pendekatan pengalaman dan keteladanan, pendekatan emosional, rasional, dan pendekatan fungsional.

3. Pengintegrasian hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi adalah upaya untuk mendekatkan dan mendialogkan antara keilmuan agama dan keilmuan umum yakni sebagai langkah progresif untuk mengembangkan teori tertentu. Hal ini dapat mendukung perumusan pendidikan anti korupsi berdasarkan hukum Islam untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat dan bangsa ini. PTKI dan lembaga pendidikan lainnya mempunyai peran besar dalam mendorong pengintegrasian antara kedua keilmuan tersebut agar tidak *single entity* dan bersifat dikotomik. Hal ini bahkan juga bisa menghasilkan gagasan untuk mengembangkan ilmu-ilmu baru yang termasuk dalam rumpun studi Islam, misalnya fiqh anti korupsi, fiqh APBN, fiqh anti suap, hingga fiqh kebangsaan.

B. Implikasi Teoretik

Implikasi teoritik dari gagasan pengintegrasian hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia adalah munculnya berbagai keilmuan baru. Pendidikan anti korupsi berbasis nilai-nilai hukum Islam belum disentuh secara dalam oleh akademisi, terlebih akhir-akhir ini pemerintah sedang hangat-hangatnya menggalakkan pemberantasan korupsi. Pemerintah juga menggandeng berbagai *stakeholder* untuk menuntaskan persoalan tersebut, termasuk melalui tinjauan pendidikan anti korupsi.

Penelitian integrasi antara hukum Islam dengan pendidikan anti korupsi serta implikasinya untuk pengembangan pendidikan anti korupsi

dalam kehidupan keindonesiaan tentu memberikan ruang tafsir yang dialogis untuk berbagai keilmuan yang lainnya.

Keberlangsungan gagasan integrasi hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi sebagai rumusan awal teoretik yang kemudian bisa menjadi tema yang penting dan menarik, karena mencari terobosan baru dalam kehidupan beragama yang toleran-moderat serta mensintesis wawasan keagamaan dengan konteks keindonesiaan.

C. Keterbatasan Studi

Sesungguhnya penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang ada untuk penyelesaian disertasi ini, namun secara jujur penulis memiliki sejumlah kekurangan dan keterbatasan dalam studi ini di antaranya:

1. Studi dalam disertasi ini sangat terbatas, baik secara objek kajian, pendekatan, metodologi, dan perspektif teoritik yang digunakan dalam membaca integrasi antara hukum Islam dengan pendidikan anti korupsi di Indonesia. Dengan keterbatasan tersebut, diharapkan penelitian disertasi ini bisa menjadi "batu loncatan" bagi penelitian lain setelah penelitian ini dengan kaca mata, perspektif, dan pendekatan yang berbeda, misalnya pendidikan hukum Islam ditinjau dari perspektif ushul al-fikih, filsafat Islam, tasawuf, dan basis keilmuan lain. Dengan perspektif, metode, dan kerangka teoritik yang berbeda hasil penelitian ini "*genuine*" sehingga perlu melakukan studi yang sejenis tetapi dengan sudut pandang yang berbeda.

2. Studi ini banyak bersumberkan bahan sekunder atau studi pustaka dan sedikit data lapangan, sehingga akan lebih lengkap jika didukung dengan banyak penelitian lapangan untuk melakukan *cross check* data.
3. Studi ini lebih bersifat sosiologi pengetahuan yang terkandung dalam aspek normatif (yuridis), sehingga akan lebih lengkap jika didekati juga dengan pendekatan antropologis dan filosofis, sekaligus.

D. Rekomendasi

Beberapa saran dan rekomendasi yang penulis pandang perlu dikemukakan di akhir penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian tentang integrasi hukum Islam dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia masih dirasa sangat kurang mendapatkan perhatian dari para akademisi, pemerhati kajian kepesantrenan, NGO, dan para pengkaji gerakan sosial. Sebab, wacana mengenai integrasi keilmuan menjadi wacana baru yang mendekatkan antara keilmuan agama dan keilmuan umum sehingga menjadi kajian dengan beragam perspektif, unik, dan menampilkan diri dengan identitas masing-masing keilmuan.
2. Penelitian tentang konsep integrasi antara keilmuan hukum Islam (*Islamic law*) dengan praksis pendidikan anti korupsi menjadi hal yang tepat untuk diteliti lebih lanjut, terutama pada aspek filsafatnya baik dari basis ontologi, cakupan epistemologi, dan praksis aksiologinya.
3. Dalam penelitian disertasi ini, peneliti merasa banyak memiliki kekurangan, untuk itu saran, masukan, dan kritik yang konstruktif sangat

kami harapkan demi sempurnanya karya kecil ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya, pemangku kebijakan dan para pembaca secara umum. Amin.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995.
- (ed).. *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikultural*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2002.
- . "Kata Pengantar", dalam Richard C. Martin, *Approaches to Islam in Religious Studies*, terj. Zakiyuddin Baidhawiy. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2002.
- . *Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Abu Bakar, Irfan. "Bentuk-Bentuk Korupsi," dalam *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC UIN JKT, 2003.
- Adam, Charles J. "Islamic Religious Tradition," Dalam Leonard Blinder (ed.), *The Study of Middle East*. New York: John Willey and Sons. 1976.
- Adib, Mohammad. *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Adji, Oemar Seno., dkk (ed). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Afifuddin dan Saebeni, Ahmad Beni. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Pustaka Setia, 2009.
- Ahmad, Abu Abdul Halim. *Suap Dampak dan Bahayanya: Tinjauan Syar'i dan Sosial*. Jakarta: Aditya Press, 1986.
- Ahmad, Amrullah., dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ahmad, Baharuddin dan Ily Yanti. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ahmadi, H. Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelasan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES, 1983.

- Ali, Hery Noer, Drs. MA dan Munzier S. Drs. MA. *Watak Pendidikan Islam*, Jakarta: Friska Agung Insani, 2000.
- Ali, Jamaluddin, H. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Amal, Taufik Adnan (ed) *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*. Bandung: Mizan, 1987.
- Anam, Khoirul Faris. *Suap Tidak Haram*. Surabaya: Nusantara Press, 2016.
- Ann Elliot, Kimberly. *Corruption and The Global Economy*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Anwar, Syamsul. “Ke Arah Epistemologi Integratif. Mencari Arah Pengembangan Keilmuan Dalam Rangka Pemekaran IAIN”, dalam *Menyatukan Kembali Ilmu Agama dan Ilmu Umum (Upaya Mempersatukan Epistemologi Islam dan Umum)*, Jarot Wahyudi (ed)., dkk., Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press. 2003.
- . “Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadis,” dalam *Hermenia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*. Vol. 4. No. 1. Yogyakarta: PPS UIN Suka, 2005.
- Arifin, Tahir. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasahada Press, 1996.
- Arifin, Arini Indika. “Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015
- Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996,
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arkoun, M. *Al-Fikr al-Islam: Naqd wa al-Ijtihād*. London: Dār as-Saqi. 1990.
- Assegaf, Abd. Rachman. *Filsafat Pendidikan Islam; Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkoneksi*. Jakarta: Rajawali. 2011.

- Asy'arie, Musa. *NKRI, Budaya Politik dan Pendidikan*. Yogyakarta: LESFI, 2005.
- Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1989.
- Azhar, Muhammad, *Studi Islam dalam Percakapan Epistemologis*. Yogyakarta: SIPRESS, 1999.
- Azhari (al), Sulaiman bin Umar bin Mansur al-Uajili, *Hasyatul Jamal*. Beirut: Darul Ihya al-Arabi, t.th.
- Aziz SR, Abdul "Menyusun Rancangan Penelitian Kualitatif" dalam Burhan Bungin (ed.), *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Azizy, A. Qodri. *Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial*. Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Azmi, Muhammad. *Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra-Sekolah Upaya Mengefektifkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Keluarga*. Yogyakarta: Belukar, 2006.
- , "Pengelompokan Disiplin Ilmu Agama Perspektif IAIN", dalam M. Amin Abdullah, dkk, *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- , *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- , "Agama dan Pemberantasan Korupsi" dalam *Membasmi Kanker Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2004.
- Bable, Earle. *The Basic of Social Research*, ed. II. 2002. Belmont USA: Wadsworth. 2002.
- Bagir, Zainal Abidin dkk (Ed), *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*. Bandung: Mizan, 2005.
- Bahari, Adib dan Khotibul Umam, *Komisi Pemberantasan Korupsi, dari A sampai Z*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

- Bahri, Syaiful. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Bantani (al), Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar Ali al-Jawi, *Mirqat Shu'ud al-Tashidiq*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiah, 2001.
- Bellone, Carl. *Organization Theory and The New Public Administration*. Boston, London, Sydney, Toronto: Allyn and Bacon, Inc, 1980.
- Bidin, Masri Elmahsyar. et al. *Integrasi Ilmu Agama dan Umum: Mencari Format Islamisasi Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Bodgan, Robert. dan Steven J. Taylor. *Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian*, terj. A. Khozin Affandi. Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- . *Participant Observation in Organizational Settings*. New York: Syracuse University Press. 2001.
- BPKP. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, 1999.
- Buchori, Mochtar, *Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan dalam Renungan*. Jakarta: IKIP Muhammadiyah, 1994.
- Budiningsih, Asri. *Pembelajaran Moral, Berpijak pada karakteristik siswa dan budayanya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004,
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Center for Democracy and Governance, *A Handbook On Fighting Corruption*. Washington, D.C., 1999.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publication, Inc, 1994.
- Dahlan, Abdul Azis, (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Danil, Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

- Daradjat, Zakiah, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Darmadi, Hamid. *Dasar Konsep Pendidikan Moral Landasan Konsep Dasar Dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Darrājī (al), Muhammad ‘Abdullāh. *Dustūr al-Akhlāq fī al-Qurān*. Kuwait: Mu'assasah ar-Risālah, 1991.
- Dawson, Catherine. *Practical Research Methods: A User-Friendly Guide to Mastering Research*. Oxford: Howtobook, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag RI, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning (CTL))*. Jakarta: Depdiknas, 2002.
- Devin, dkk., *Strategi Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi Atas Pemberdayaaan Ekonomi Masyarakat di Pondok Pesantren Al-Ishlah Mayang Jember Tahun 2007*, Laporan Penelitian RKM P3M STAIN Jember. Jember: STAIN, 2007.
- Dharmawan (ed), *Surga Para Koruptor*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2004.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Elmubarok, Zaim *Membumikan Pendidikan Nilai; Mengumpulkan Yang Terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercapai*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Emerson, Yuntho. *Memburu Koruptor*. Jakarta: Koran Tempo, 2005.
- Fadjar, A. Malik, *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif*. Malang: YA3, 1990.

- Faiz, Fahrudin. "Mengawal Perjalanan Sebuah Paradigma" dalam Fahrudin Faiz (ed.), *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi*. Yogyakarta: SUKA Press, 2007.
- Fathorrahman, *Pengertian, Konsep, Nilai, Moral, dan Norma dalam Pembelajaran PKn SD*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, t.th.
- Fathoni (al), Abdul 'Aziz bin Isma'il, *Misbahul Munir*. Beirut: Darul ibn Jauzy, 2009.
- Fazzan, "Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14. No. 2, Februari 2015
- Frederickson, George, H. 1984. *Administrasi Negara Baru*. Terjemahan. Jakarta. LP3ES.
- Freire, Paolo. *Politik Pendidikan Kebudayaan Kekuasaan dan Pembebasan*. Yogyakarta: ReaD, 2007.
- Ghazali (al), Abu Hamid, *Kitab al-Halal wa al-Haram min Ihya' 'Ulum al-Din*, Cet. III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Hajaroh, Mami Dkk. *Din Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta : UNY Press, 2008.
- Hamdani, Anwar, *Model Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SLTA di Wilayah Kota Surakarta*. Makalah Penelitian, 2012.
- Hamid, Suandi dan Muhammad Suyuti (ed). *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media. 1999.
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1991.
- . *Pemberantasan Korupsi (Ditinjau dari Hukum Pidana)*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002.
- . *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Revisi ke-2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2006.
- Handoyo, Eko. *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Ombak. 2013.
- Hanitijio, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*. Jakarta: Ghalia. 1998.

- Harahap, Hakim Muda. *Ayat-ayat Korupsi*. Yogyakarta: Gama Media. 2009.
- Harahap, Krisna. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*. Bandung: PT.Grafiti. 2006.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2011.
- Hendardi, *Tahap Perkembangan Korupsi*, dalam Buku, “Membasmi Kanker Korupsi”, Ed. Pramono U. Tanthowi, dkk. Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.
- Hilmy, Masdar, *Islam, Politik dan Demokrasi*. Surabaya: Imtiyaz. 2014.
- HS, Salim, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Irawan, Ade. “Memberantas Korupsi Berjama'ah”, dalam Buku, *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global*, Moh. Asror Yusuf (ed.). Kediri: IRCiSoD dan STAIN Kediri, 2006.
- Irfan, M. Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2011
- Jabali, Fuad. *Islam in Indonesia, Islamic Studies and Social Transformation*. Indonesia-Canada: Islamic Higher Education Project. 2002.
- Jashshash (al). *Ahkam al-Quran*, vol. 4. Beirut: Dār Ihyā' at-Turas al-Arabiy, 1450 H.
- Jawziyah (al), Ibn Qayyim. *I'lām al-Muawaqī'īn 'an Rabbi al-Ālamīn*. Bairut: Dar al-Fikr. t.t.
- Jeremy, Pope. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Jumali, Endang. “Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Jurnal As-Syariah* Vol.16, No. 2, Agustus 2014

- K. Robert Bogdan & Sari K. Biklen. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methodes*. Boston: Allyn and Bacon Publisher. 1989.
- Kaelan, M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma. 2005.
- Kameo, Jeferson, *Menggali Akar Fundamental Terjadinya Korupsi*, dalam Buku, "Membasmi Kanker Korupsi", Ed. Pramono U. Tanthowi, dkk., Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.
- Kartanegara, Mulyadi. *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*. Bandung: Mizan, 2005.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- . *Pathologi Sosial*. Jakarta. Edisi Baru. Jakarta: CV. Rajawali Press. 1983.
- Kemendibud, *Integrasi Pendidikan Anti Korupsi pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan SD/MI Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2011.
- Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah* Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud). *Integrasi Pendidikan Anti Korupsi pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan SD/MI Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. 2011.
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011.
- Keppres No. 80 Tahun 2003. Perpres No. 85 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Keppres No. 80 Tahun 2003. Perpres No. 85 Tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Ki Supriyoko, *Peran Pendidikan dalam Mencegah Timbulnya Mental Korupsi Anak Bangsa Indonesia*, dalam Buku, "Agama sebagai Kritik Sosial di

- Tengah Arus Kapitalisme Global”, Ed. Moh. Asror Yusuf. Yogyakarta: IRCISoD, 2006.
- King, Dwight Y., *Korupsi di Indonesia: Kanker yang Dapat Diobati?*, dalam Buku, “Membasmi Kanker Korupsi”, Ed. Pramono U. Tanthowi, dkk. Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.
- Kleden, Ignas, *Wacana tentang Korupsi dan Habermas tentang Wacana*, dalam buku, *Korupsi Kemanusiaan: Menafsirkan Korupsi (dalam) Masyarakat*, Ed. Al. Andang L. Binawan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Klitgaard, Robert, *Controlling Corruption*, terj. Hermojo, cet. ke III. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006.
- , *Pandangan Islam terhadap Korupsi: Koruptor; Dunia Akhirat Dihukum*. Jakarta: KPK. 2007.
- , *Pahami Dulu Baru Lawan: Buku Saku Mengenali Korupsi*. Jakarta: KPK, Tt.
- , *Memahami untuk Membasmi, Buku Saku untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan ke-2. Jakarta: KPK. 2006.
- Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu*. Jakarta: Penerbit Teraju, 2005.
- Lopa, Baharuddin. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. Cetakan I. Jakarta: PT Kipas Putih Aksara, 1997.
- , *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Kompas. 2011.
- Lubis, Mochtar. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Mahjuddin, *Konsep Dasar Pendidikan Ahklaq dalam Al Qur’an dan Petunjuk Penerapannya dalam Hadits*. Jakarta: Kalam Mulia, 2000.
- , *Kuliah Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- , *Pendidikan Hati*. Jakarta: Kalam Mulia, 2000.

- Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Fiqih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Cetakan I. Jakarta: PSAP. 2006.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000,
- Marimba, Ahmad D, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al Ma'arif. 1982.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Jakarta: PT Hanandita Offset, 1986,
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Masganti. "Mengajarkan Kejujuran Pada Anak Usia Dini". Dalam Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan. Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, 2009
- Mastuhu, M. Ed, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Masturi, Muhammad. "IAIN dan Konsepsi Keilmuan Islam," Makalah Diskusi Ilmiah Dosen Tetap IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tanggal 10 Januari. 1992.
- Maududi (al), Abul A'la, *Moralitas Islam*. Terj. Rahman Zainuddin. Jakarta: Publicita, 1971.
- Miles M.B & Huberman A.M. *Qualitative data Analysis: A Source of New Method*. Beverly Hill: Sage Publications. 1084.
- Minhaji, Akh. "Transformasi Akademik UIN Sunan Kalijaga (Refleksi Awal tentang Sejumlah Hal Penting)", dalam Akh. Minhaji dkk., *Antologi Hukum Islam*. Yogyakarta: PPS UIN Suka, 2015.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mudyaharjo, Redja. *Filsafat Ilmu Pendidikan Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.
- Mughni, Syafiq A. *Nilai-Nilai Islam*. Yagyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

- Muhadjir, Noeng. *Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial Teori Pendidikan Prilaku Sosial Kreatif Edisi V*. Yogyakarta: Rake Sarisin, 2000.
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Muhaiman, et.al., *Dimensi-dimensi Studi Islam*. Surabaya: Karya Abditama. 1994.
- Muhammad Khair, *Etika Muslim Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002,
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Mulyanto, “Islamisasi Ilmu Pengetahuan,” dalam jurnal *Ulum al-Qur'an*, Vol. II. 1991.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Munawar (al), Said Aqil Husni. *Al Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Mundzier, Suparta. *Selamatkan Bangsa dari Korupsi*. Jakarta: Inspektorat Kemenag RI, 2012.
- Muslehuddin. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1980.
- Muzadi, A. Hasyim. *NU Melawan Korupsi; Kajian Tafsir dan Fiqh*. Cetakan I. Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. PBNU, 2006.
- . *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Bayumedia Publishing. 2004.
- . “Merubah Perilaku Korup Melalui Moral Keagamaan”, dalam artikel di www.nu-anti.korupsi.or.id , diakses pada 5 Maret 2007.
- Najib, Agus Muhammad. “*Interkoneksi Keilmuan Hukum Islam dengan Hukum Umum di Indonesia: Menyatukan Pokok Bahasan, Menyelaraskan Bahasa*”, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII, No. 2, Mei–Agustus 2008.
- Naqsabandy (an), Muhammad Amin al-Kurdi al-Ibrisi asy-Syafi’i, *Tanwirul Qulub*. Surabaya: Al-Hidayah, 2004.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Intelektual Islam: Teologi, Filsafat dan Gnosis*, terj. Suharsono dan Djamaluddin MZ. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nata, Abuddin, dkk. *Integrasi Ilmu Agama & Ilmu Umum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- , *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010.
- , *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group. 2010.
- Nawawi (an). *Syarh an-Nawawi 'ala Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Arabi. 1392 H.
- Nizar, Haji Samsul, *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Noeh, Munawar Fuad. *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*. Jakarta: Zikrul Hakim. 1997.
- Nur, Solikin dan Nurul Anam. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jember: IAIN Jember Press. 2014.
- Nurdjana, IGM. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Nurul Irfan, M. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Hamzah. 2014.
- Paraba, Hadirja, *Wawasan Tugas Tenaga Guru dan Pembina Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Friska Agung Insani, 1999.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara 2004-2009.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-7. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Pope, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

- Prakoso, Djoko & Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Prakoso, Djoko. *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1990.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2005.
- Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan ke-6. Bandung: Eresco, 1989.
- Qāsimi (al), Jalaluddīn, *Mau'īdah al-Mukminīn min Ihya' 'Ulum al-Dīn*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Qaṭṭān (al), Mannā' Khalil. *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*. terj. Mudzakir. Bogor: Litera AntarNusa. 2017.
- Rahardjo, M. Dawam, dalam Adnan Buyung Nasution dkk. *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Jakarta: Aditya Media. 1999.
- Rahim, Husni. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Rahman Jm, Fathor. *Menggagas Pesantren Kosmopolitan: Membangun Peradaban Muslim modern di Indonesia melalui Tradisi Pendidikan Pesantren*, dalam buku, "Pesantren dan Peradaban Islam", Ed. HM. Amin Haedari. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2010.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.
- . *Islam*. terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 2000.
- Rasyid (al), Harun, *Fikih Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Revida, Erika. *Korupsi Di Indonesia: Masalah dan Solusinya*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2003.

- Richard Bailey, ed. *The Philosophy of Education*. London: Continuum International Publishing Group. 2010.
- Rianto, Bibit S. dan Nurlis E Mueko. *Koruptor, Go To Hell!; Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hikmah. 2009.
- Robert A Simanjutak, *Implementasi Desentralisasi Fiskal: Problema, Prospek, dan Kebijakan*. Jakarta: LPEM UI, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gaeta Media, 2001.
- Roqib, Moh., *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Rosidin, H. Deden, Drs. M.Ag, *Akar-akar Pendidikan dalam Al-Quran dan Hadits*. Bandung: Pustaka Umat, 2003.
- Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- S. Burhan dkk, *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*. Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership, 2004.
- S.H. Alatas. *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: Media Pratama. 1987.
- Saleh, Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Salim, Agus. *Hubungan Sosial dan Emosional: Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Pemikiran Norman K. Denzim dan Ebon Gub dan Penerapannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2011.
- Salmi, *Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: MPKP, FEUI, 2006,
- Santoso Az, Lukman, *Parodi Republik Para "Markus"*, dalam buku, *Andai Aku Cecak... Andai Aku Buaya...*, Ed. Zhairy Ali. Jogjakarta: Ekspresi, 2009.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Al-Syamil, 2001.
- Sardiman. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Satori, Djam'an. dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

- Scott, James C., *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990.
- Sekretaris Negara (Setneg) Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*. Bandung: Citra Umbara. 2010.
- Semma, Mansyur. *Negara dan Korupsi. Pemikiran Mukhtar Lubis tentang Negara, Manusia Indonesia, dan Prilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.
- Setiawati, Deni. *KPK Pemburu Koruptor*. Yogyakarta: Pustaka Timur. 2008.
- Setyacipta, Bambang. *Peningkatan dan Pengembangan Karakter Anak Melalui Pendidikan Karakter*. Makalah. 2010.
- Simon, Herbert. *Administrative Behavior*. Terj. St. Dianjung. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Soemantri, Gumilar Rusliwa. "Memahami Metode Kualitatif" dalam *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 2005.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soetamo. *Dasar-dasar Interaksi Belajar Mengajar*. Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Soyomukti, Nurani. *Teori-teori Pendidikan: Tradisional, (neo)liberal, marxissosialis, postmodern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Strauss, Anselm. dan Corbin, Juliet. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, terj. M. Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sudrajat dan Subana. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

- Sukarjo M dan Komarudin, Ukim. *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sulistiawan, Bhayu. *Nilai-Nilai Anti korupsi dalam Pendidikan Islam (Tinjauan Normatif Aspek Kurikulum Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan Anti korupsi)*. Skripsi di Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam/Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2008.
- Sumarwoto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8 No.1 Tahun 2014.
- Sumiarti. *Pendidikan Anti Korupsi*, P3M STAIN Purwokerto: INSANIA, Vol. 12, No. 2. 2007
- Suparno, Paulo Dkk. *Pendidikan Budi Pekerti Di Sekolah Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Sutopo, Habertus. *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta: UNS. 1980.
- Suyitno (ed). *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fikih Anti Korupsi*. Yogyakarta: Gama Media, 2006.
- Suyudi. *Pendidikan dalam Persepektif Al-Quran Integrasi Epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani*. Yogyakarta: Mikraj, 2005.
- Syafi'i (asy). *Al-Umm*. Volume 2. Beirut: Dar al-Fikr. 1990.
- Syalthout, Mahmud. *Al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*. Mesir: Dār al-Qalam. 1996.
- Syamsudin, Azis, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syarbini, Amirullah dan Muhammad Arbain. *Pendidikan Anti Korupsi: Konsep, Strategi, dan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah/ Sekolah*. Bandung, Alfabeta. 2014.
- Syaukani (al). *Nail Al-Authar*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Fikr. t.th.
- Syukur, Suparman. *Studi Islam Transformatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Tafsir, A, Prof. Dr. *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Mimbar Pustaka, 2004.
- . *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1992.

- Taher, Tarmizi. "Jihad NU-Muhammadiyah Memerangi Korupsi" dalam *Jihad Melawan Korupsi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.
- Tengku, Muhammad, *Al-Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 1998.
- Tilaar, HAR, *Pemberantasan Korupsi Melalui Sisdiknas?*, Jurnal Dinamika Masyarakat, Vol. VIII, Jakarta, 2004.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti-Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011.
- Tim Penulis Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. *Koruptor Itu Kafir*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.
- Umiarso dan Fathoni, Haris. *Pendidikan Islam dan Krisis Moralisme Masyarakat Modern Membangun Pendidikan Islam Monokotomik-Holistik*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2010.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Vaknin, Sam. *Crime and Corruption*. 1st Edition. Skopje: A Narcissus Publications Imprint. 2003.
- Wahid, Marzuki dan Hifdzil Alim, *Jihad Nahdatul Ulama Melawan Korupsi*. Jakarta: Lakpesdam PBNU. 2016.
- Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Wibowo, Agus. *Pendidikan Anti korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Anti korupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Wijayanto, ed. *Korupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Yuliani, Sri. "Korupsi Birokrasi: Faktor Penyebab dan Penanggulangannya." *Jurnal Dinamika* Vol. 6 No. 1, 2006
- Yulita, TS, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?*. Tulisan ini disarikan dari bahan *Training Value Based Education*, di ISS, Den Haag April 2010 dan dimodifikasi dengan gagasan penulis, 2012.
- Yuntho, Emerson, *Penjara Pulau Khusus Koruptor*, Jawa Pos, Opini, 19 Oktober 2016
- , *Negeri Dikepung Koruptor*. Malang: Intrans Selaras. 2011.
- Zainuri, Ahmad. *Korupsi Berbasis Tradisi, Akar Kultural Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Poligon Graphic, 2006.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zuhairini, dkk. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 1995.

Zuhaili (al), Wahbah Musthafa. *al-Fiqh al-Islamī*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.

Zulkarnain, Iskandar dan Zarkasji Abdul Salam (ed.), *Pembidangan Ilmu Agama Islam pada Perguruan Tinggi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A